ANALISIS VICTIM PRECIPITATION (PERAN KORBAN) DALAM TERJADINYA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN HILANGNYA NYAWA ORANG LAIN (STUDI PUTUSAN NOMOR 185/PID.B/2024/PN.SMG)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S1)

Oleh:
SURAH MAYADI
NIM. 1802026005

JURUSAN HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG

2025

PERSETUJUAN PEMBIMBING

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185 Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691,
Website: http://fsh.walisongo.ac.id.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Surah Mayadi
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara:

Nama	: Surah Mayadi
NIM	: 1802026005
Jurusan/prodi	: Hukum Pidana Islam
Judul skripsi	: **ANALISIS VICTIM PRECIPITATION (PERAN KORBAN) DALAM TERJADINYA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN HILANGNYA NYAWA ORANG LAIN (STUDI PUTUSAN NOMOR 185/PID.B/2024/PN.SMG)**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 09 Juni 2025

Pembimbing

Dr. M. Harun S.Ag.,MH.
NIP. 197508152008011017

PENGESAHAN

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185 Telepon (024)7601291, Fax (024)7624691 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama	: Surah Mayadi
NIM	: 1802026005
Judul	: Analisis Peran Korban dalam Terjadinya Tindak Pidana Penganiayaan yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain (Studi Putusan Nomor 185/PID.B/2024/PN.SMG)

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus pada tanggal:

20 Juni 2025

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S-1) tahun akademik 2025/2026

Semarang, 19 Agustus 2025

Ketua Sidang/Penguji

Dr. Ja'far baehaqi, S.Ag., M.H.
NIP. 197308212000031002

Sekretaris Sidang/Penguji

Ahmad Zuhderi, M.H.
NIP. 199005072019031010

Penguji I

Drs. H. Muksun, M.Ag.
NIP. 196805151993031002

Penguji II

Fenny Bintarawati, M.H.
NIP. 198907262019032011

Pembimbing I

Dr. M. Harun, M.H.
NIP. 197508152008011017

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT. Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan kasih dan sayang-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi Program Studi S1 yang berjudul **"ANALISIS VICTIM PRECIPITATION (PERAN KORBAN) DALAM TERJADINYA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN HILANGNYA NYAWA ORANG LAIN)"** Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah memperjuangkan agama Islam dari jaman jahiliah hingga jaman yang terang benderang. Sebagai wujud tanda terimakasih atas selesainya penulisan skripsi ini, penulis persembahkan karya ilmiah ini kepada:

1. Kedua orang tua penulis, Bapak Supriadi (Alm) dan Ibu Wisdawati yang dengan tulus mendidik dan membesarkan penulis dengan kasih sayang, serta memberikan motivasi dan curahan do'a yang selalu mengalir mengiringi setiap langkah perjuangan penulis, terutama saat penulis menyelesaikan skripsi ini.
2. Adik penulis Windi santya dan Ullya fikri terima kasih sudah menemani dan menjadi penyemangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Dr. M. Harun S.Ag.,MH. Selaku pembimbing yang dengan ikhlas memberikan bimbingan, dukungan semangat, masukan, kritik, dan saran terhadap penelitian skripsi penulis.
4. Segenap Dosen dan civitas akademika UIN Walisongo Semarang khususnya Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Hukum Pidana Islam.

MOTTO

حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ

"Cukuplah Allah (menjadi penolong) bagi kami dan Dia sebaik-baik pelindun

DEKLARASI

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **"ANALISIS VICTIM PRECIPITATION (PERAN KORBAN) DALAM TERJADINYA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN HILANGNYA NYAWA ORANG LAIN (STUDI PUTUSAN NOMOR 185/PID.B/2024/PN.SMG)"** ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian pula skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali imformasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 12 Juni 2025
Deklarator



SURAH MAYADI
NIM 1802026005

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah hasil dari Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Huruf Arab	**Nama**	**Huruf Latin**	**Nama**
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)

خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Żal	ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)

غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Ki
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
ه	Ha	h	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	y	Ye

B. Vokal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	A
ـِ	Kasrah	i	I
ـُ	Dammah	u	U

C. Maddah

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ...ىَ...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ىِ...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وُ...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

D. Syaddah (Tasydid)

Huruf Arab	Nama
نَزَّلَ	nazzala
البِرُّ	al-birr

E. Hamzah

Huruf Arab	Nama
تَأْخُذُ	ta'khużu
شَيئٌ	syai'un
النَّوْء	an-nau'u

ABSTRAK

Tindak pidana yang dilakukan oleh Pelaku kepada korban pada putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 185/Pid.B/2024/PN.Smg bermula saat AES mendapatkan provokasi oleh korban melalui media sosial. Pelaku kemudian terprovokasi dan mendatangi korban sehingga memicu terjadinya tindak pidana. Akibat perbuatannya pelaku inisial AES yang masih berusia 19 Tahun dijatuhi hukuman pidana penjara 7 tahun dan 10 Bulan Penjara karena melakukan penganiayaan menyebabkan mati sebagaimana diatur dalam Pasal 353 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Hukum Kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Sumber data primer yang digunakan oleh penulis adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana peran korban *(Viktim Precipitation)* dalam terjadinya tindak pidana Penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain dalam Putusan Nomor 185/Pid.B/2024/PN.Smg dan untuk mengetahui bagaimana tindak pidana Penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain pada Putusan Nomor 185/Pid.B/2024/PN.Smg dalam perspektif Hukum Pidana Islam. Berdasarkan hukum positif Indonesia, tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian diatur dalam Pasal 351 ayat (3) dan Pasal 353 ayat (3) KUHP, dengan fokus utama pada tindakan pelaku dan akibat hukumnya. Dalam kasus ini korban melakukan provokasi dan menyerang korban lebih dahulu, kejadian tersebut jika dilihat dalam perspektif Viktimologi maka korban berperan aktif dalam terjadinya tindak pidana *(victim precipitation)* pada proses viktimisasi. Kemudian, jika dilihat menggunakan perspektif hukum pidana islam maka tindakan yang dilakukan Pelaku merupakan tindakan pembelaan diri karena dalam hukum pidana Islam terdapat konsep daf'al-

ṣail, yaitu pembelaan diri dari ancaman yang nyata dan langsung. Para ulama fiqih seperti Imam Nawawi dan Ibn Qudamah sepakat bahwa seseorang yang menghadapi ancaman langsung yang membahayakan jiwa berhak mempertahankan diri, dan jika dalam proses pembelaan itu lawan meninggal dunia, maka pelaku dapat bebas dari hukuman qishas. Berdasarkan fakta persidaangan, Pelaku berada dalam kondisi terdesak dan berusaha mundur dari lokasi tawuran, tetapi justru dikejar dan diserang lebih dulu oleh korban menggunakan senjata tajam. Dalam kondisi tersebut, tindakan balasan oleh Pelaku berupa sabetan senjata ke arah leher korban dapat dipahami sebagai bentuk pembelaan diri yang sah menurut prinsip daf'al-ṣail.

Kata Kunci: **Victim Precipitation**, **Tindak Pidana**, **Penganiayaan**

ABTRACT

The criminal act committed by the perpetrator against the victim in the Semarang District Court decision Number 185/Pid.B/2024/PN.Smg began when AES received provocation by the victim through social media. The perpetrator was then provoked and approached the victim, triggering the crime. As a result of his actions, the perpetrator with the initials AES, who was still 19 years old, was sentenced to 7 years and 10 months in prison for committing assault resulting in death as regulated in Article 353 paragraph (3) of the Criminal Code (KUHP). This research uses a Qualitative Legal research type with a normative juridical approach. The primary data source used by the author is the Criminal Code (KUHP). The purpose of this study is to determine the role of the victim (Victim Precipitation) in the occurrence of the crime of abuse that causes the loss of life of another person in Decision Number 185/Pid.B/2024/PN.Smg and to find out how the crime of abuse that causes the loss of life of another person in Decision Number 185/Pid.B/2024/PN.Smg in the perspective of Islamic Criminal Law. Based on Indonesian positive law, the crime of abuse resulting in death is regulated in Article 351 paragraph (3) and Article 353 paragraph (3) of the Criminal Code, with the main focus on the perpetrator's actions and legal consequences. In this case, the victim provoked and attacked the victim first, this incident if viewed from the perspective of Victimology, the victim played an active role in the occurrence of the crime (victim precipitation) in the victimization process. Then, if viewed using the perspective of Islamic criminal law, the actions taken by the perpetrator are self-defense because in Islamic criminal law there is the concept of daf'al-ṣail, namely self-defense from real and direct threats. Islamic jurisprudence scholars such as Imam Nawawi and Ibn Qudamah agree that a person facing a direct threat that

endangers his life has the right to defend himself, and if the opponent dies during the defense, the perpetrator can be freed from the punishment of qisas. Based on the facts of the trial, the perpetrator was in a desperate situation and tried to retreat from the brawl scene, but was instead pursued and attacked by the victim using a sharp weapon. Under these circumstances, the perpetrator's retaliatory action of slashing the victim's neck can be understood as a legitimate form of self-defense according to the principle of daf' al-ṣail.

Keyword:**Victim Precipitation**, **Criminal Act**, **Persecution**

KATA PENGANTAR

Bissmillahirrohmanirrohim,

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT, yang telah menciptakan alam semesta beserta hukum-hukumnya, puji syukur atas limpahan berkah, rahmat dan nikmat-Nya sehingga dengan pertolongan-Nya penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabat beliau.

Skripsi yang berjudul "Analisis Victims Precipitation (Peran Korban) dalam terjadinya tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain (Studi Putusan Nomor 185/Pid.B/2024/PN Smg)" Disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) Fakultas Syari'ah dan Hukum di Universita Islam Negeri Walisongo Semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis tentunya banyak mendapatkan bimbingan dan arahan dari berbagai pihak sehingga terselesaikan dengan tepat waktu. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. M. Harun, S.Ag., M.Ag selaku pembimbing penulis yang dengan ikhlas memberikan bimbingan, dukungan semangat, masukan, kritik, dan saran terhadap penelitian skripsi penulis. Kerelaan beliau dalam mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran merupakan salah satu faktor keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

2. Kedua orang tua penulis, Bapak Supriadi (Alm) dan Ibu Wisdawati yang dengan tulus mendidik dan membesarkan penulis dengan kasih sayang, serta memberikan motivasi dan curahan do'a yang selalu mengalir mengiringi setiap langkah perjuangan penulis, terutama saat penulis menyelesaikan skripsi ini.
3. Adik penulis Windi santya dan Ullya fikri terima kasih sudah menemani dan menjadi penyemangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Prof. Dr. Nizar, M,Ag. selaku rektor UIN Walisongo dan segenap jajarannya.
5. Bapak Prof. Dr. Abdul Ghofur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang beserta jajarannya.
6. Bapak Dr. M. Harun, S.Ag., M.Ag selaku Kepala Jurusan Hukum Pidan Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
7. Seluruh dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan ilmu dan pengajaran kepada penulis selama belajar di kampus.
8. Segenap dosen dan civitas akademika UIN Walisongo Semarang khususnya Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Hukum Pidana Islam.
9. Sahabat penulis Mahammad Wahyu Alfakar, Eko Wahyu Ramadani, M Rizki Nur Alamsyah, Herwan Okta Yoza, Gian, M Habib Al hadi, M Fikri Rahman, Eka Satria Fajar dan M Zakaria Chakampai. Terima kasih telah menemani, memberi masukan dan menjadi tempat bertukar fikiran sampai skripsi ini selesai
10. Teman-teman Hukum Pidana Islam 2018 khusunya kelas HPI-A 2018 yang tak bisa penulis sebutkan satu-persatu. Terima kasih telah menemani dan memberikan support dalam perjalanan menuntut ilmu semasa berkuliah di UIN Walisongo Semarang.

11. Keluarga IKAMMI UIN WS yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih atas kebersamaan selama menuntut ilmu di Semarang ini.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Maka dari itu penulis membuka pintu selebar-lebarnya atas kritik dan saran yang membangun agar tulisan ini menjadi lebih baik lagi kedepannya.

Semarang, 09 Juni 2025

Penulis,

Surah Mayadi

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING i
PENGESAHAN ii
PERSEMBAHAN iii
MOTTO iv
DEKLARASI v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN vi
ABSTRAK xi
ABTRACT xiii
KATA PENGANTAR xv
DAFTAR ISI xviii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 5
C. Manfaat Penelitian 6
D. Landasan Teori 6
E. Tinjauan Pustaka 10
F. Metode Penelitian 16
G. Sistematika Penulisan 18

BAB II TINJAUAN TEORETIS TENTANG TINDAK PIDANA, PIDANA, PERAN KORBAN (VICTIM PRECIPITATION) DAN HUKUM PIDANA ISLAM 19

A. Tindak Pidana 19

B. Pidana 39

C. Pengertian Peran Korban (Victim Precipitation) 49

D. Tindak Pidana Penganiayaan 62

E. Hukum Pidana Islam 68

BAB III PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG NOMOR 185/Pid.B/2024/PN.Smg TENTANG TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN HILANGNYA NYAWA ORANG LAIN 85

A. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Semarang 85

B. Duduk Perkara 86

C. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum 89

D. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum 96

E. Pertimbangan Hakim 98

F. Putusan Hakim 99

BAB IV PERAN KORBAN (VIKTIM PRECIPITATION) DALAM TERJADINYA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN HILANGNYA NYAWA ORANG LAIN 103

A. Peran Korban (Victim Precipitation) Dalam Terjadinya Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Hilangnya

Nyawa Orang Lain Dalam Putusan nomor 185/Pid.B/2024/PN.SMG 103

B. Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain Pada Putusan Nomor 185/Pid.B/2024/PN.Smg Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam 124

BAB V PENUTUP 136

A. Kesimpulan 136

B. Saran 137

DAFTAR PUSTAKA 139

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 146

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejahatan merupakan gejala sosial yang tak kunjung ada habisnya untuk dikaji, hal ini mengingat semakin berkembangnya kejahatan seiring dengan perkembangan hidup manusia. Kejahatan sebagai fenomena sosial lebih banyak dipengaruhi oleh berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat seperti politik, ekonomi, sosial budaya dan hal-hal yang berhubungan dengan upaya pertahanan dan keamanan negara.[1] Indonesia sebagai negara hokum tentunya memilik system hokum yang dimaksudkan untuk menekan terjadinya tindak kejahatan yang terjadi di masyarakat sebagaimana fungsi hokum yaitu sebagai sarana perubahan social atau sarana merekayasa masyarakat (social engginering).[2]

Tindak pidana yang dilakukan oleh Pelaku kepada korban pada putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 185/Pid.B/2024/PN.Smg bermula saat Pelaku mendapatkan provokasi oleh korban melalui media social. Akibatnya, pelaku terprovokasi dan kemudian pelaku mendatangi korban dan memicu terjadinya tindak pidana. Selain itu, Tindakan korban yang mengejar pelaku dan membacok pelaku terlebih dahulu menyebabkan terjadinya serangan balasan dari pelaku dan membuat korban kehilangan nyawanya. Akibat hal tersebut pelaku AES yang masih

[1] Indah Sri Utari, Aliran dan Teori Dalam Kriminologi, Thafa Media, Yogyakarta, 2012, hal 23

[2] Munir Fuady, Sosiologi Hukum Kontemporer "Interaksi Hukum, Kekuasaan, dan Masyarakat", (Jakarta: Kencana, 2011), hal 61.

berusia 19 Tahun dijatuhi hukuman pidana penjara 7 tahun dan 10 Bulan Penjara karena melakukan penganiayaan menyebabkan mati sebagaimana diatur dalam Pasal 353 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam kronologi yang sudah dijelaskan tersebut terungkap bahwa korban memiliki kontribusi dalam terjadinya Viktimisasi.

Penerapan hokum seharusnya tidak hanya melihat apa yang dilakukan pelaku saja akan tetapi juga perlu melihat apa yang dilakukan oleh korban. Peran korban kejahatan perlu dilihat sebagai upaya untuk memperjelas terjadinya tindak pidana yang terjadi agar dapat memberikan keadilan, kepastian dan kemanfaatan dalam penerapan hokum. Dalam pertimbangan hakim pada putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 185/Pid.B/2024/PN.Smg hakim tidak melihat lebih jauh mengenai peranan korban dalam terjadinya tindak pidana. Hakim hanya melihat dan mempertimbangkan unsur terjadinya tindak pidana dengan perbuatan yang dilakukan pelaku akan tetapi tidak melihat unsur peran korban dalam terjadinya tindak pidana.

Peran Korban *(Victim Precipitation)* menjelaskan bahwa korban bisa menjadi pelaku kontribusi munculnya viktimisasi. Pemicu peran korban dalam terjadinya tindak pidana dapat terjadi karena provokasi yang dilakukan korban dan menyebabkan pelaku melakukan tindak pidana. Peran Korban *(Victim Precipitation)* seharusnya dijadikan pertimbangan oleh hakim dalam penjatuhan putusan pemidanaan karena tanggungjawab yang terbagi antara korban dan pelaku tindak pidana. Peran Korban *(Victim Precipitation)* merupakan teori kriminologi dan

dikembangkan dalam viktimologi yang menjelaskan dalam tindak pidana, korban bisa menjadi pelaku kontribusi munculnya viktimisasi tersebut.[3]

Kajian *victim precipitation* dalam pertimbangan hakim ketika menjatuhkan putusan, posisinya terkait dengan periodisasi perhatian terhadap korban terletak pada zaman kebangkitan kepentingan korban. Artinya, melihat unsur korban dengan lebih baik di mana pun unsur korban melekat, apakah secara keseluruhan melekat pada diri korban atau unsur korban dengan kadar atau derajat tertentu juga melekat pada diri pelaku. Peran korban yang diakui dalam hukum pidana yang didukung dengan teori hukum pidana adalah tentang pembelaan terpaksa (noodweer) dan noodweer-exces (pembelaan darurat yang melampaui batas) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 49 KUHP.[4]

Islam sebagai agama rohmatanlil'alamin tentunya memiliki formulasi hokum yang mengakomodasi perbuatan manusia khususnya pembunuhan. Dalam hokum pidana islam dikenal 3 (tiga) konsep tindak pidana pembunuhan yaitu Al-Qatl Al-Amd (Pembunuhan Sengaja), Qatl Syibh al-'Amd (Pembunuhan Menyerupai Sengaja) dan Al-Qatl Khata' (Pembunuhan Tidak Sengaja). Unsur pembunuhan sengaja memiliki tiga unsur yaitu 1) korban yang dibunuh adalah manusia yang masih hidup, yang mendapat jaminan keselamatan jiwanya dari Islam (negara), baik jaminan tersebut dengan cara iman (masuk Islam), maupun dengan

[3] Angkasa, Rena Yulia, Ogiandhafiz Juanda, Urgensi Victim Precipitation Dipertimbangkan Oleh Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Pemidanaan, Vol. 5 No. 1, Jurnal Wawasan Yuridika, 2021, 3.
[4] Ibid…

jalan perjanjian keamanan, seperti kafir Ŝimmi dan musta'man. Jika korban kafir harbi atau orang Islam yang yang melakukan tindak pidana diancam hukuman mati, yaitu; pezina muhsan, murtad, pembunuh, maka pelakunya tidak dijatuhi hukuman qisas, tetapi dibebaskan dari hukuman. 2) Kematian adalah akibat dari perbuatan pelaku. 3) Pelakunya menghendaki atas kematiannya.[5]

Pembunuhan menyerupai sengaja juga memiliki 3 (tiga) unsur yaitu adanya perbuatan dari pelaku yang mengakibatkan kematian, adanya kesengajaan dalam melakukan perbuatan, tetapi tidak adanya niat untuk membunuh, kematian adalah sebagai akibat dari perbuatan pelaku. Hukuman bagi pembunuhan menyerupai sengaja berdasarkan Hadis yang dikutip 'Audah adalah sebagai berikut: 1) Hukuman pokok adalah diyat (mughalasah) dan kiffarat. Diyat mughalasah (diyat berat) yaitu diyat yang sama dengan diyat pembunuhan sengaja dalam jumlahnya, yaitu sama-sama 100 ekor unta. Bedanya, dalam pembunuhan sengaja, pembayaraan diyatnya ditanggung kepada pelakunya, dan harus dibayar tunai, sedangkan pada diyat pembunuhan menyerupai sengaja, pembayaran diyatnya dibebankan kepada keluarganya ('aqilah), dan waktu pembayaran dapat diangsur selama 3 tahun. Sedangkan kiffaratnya, yaitu memerdekakan budak atau berpuasa 2 bulan berturut-turut. 2) Hukuman penggantinya adalah ta'zīr sebagai pengganti diyat dan berpuasa sebagai pengganti kiffarat. 3) Hukuman tambahan adalah tidak dapat menerima warisan dan wasiat.[6] Pembunuhan tidak sengaja

[5] 'Audah, 'Abd al-Qādir, At-Tasyrī' al-Jināī, 2011 Jilid II hlm 8.

[6] Rokhmadi, Hukum Pidana Islam, (Semarang, CV. Karya Abaadi Jaya, 2015), h 132.

juga memiliki 3 (tiga) unsur yaitu: Unsur-unsur dalam pembunuhan tidak sengaja ada tiga macam: 1) Adanya perbuatan yang mengakibatkan matinya korban. Perbuatan tersebut terjadi, karena kesalahan (tidak sengaja) pelaku. 3) Antara perbuatan kesalahan dan kematian korban terdapat hubungan sebab akibat.[7]

Aspek *victim precipitation* sesungguhnya penting untuk dipertimbangkan dalam putusan hakim saat memeriksa dan membuat putusan untuk perkara pidana sebagai dasar menentukan besaran pidana restitusi yang dibebankan kepada terdakwa sebagaimana yang dimintakan oleh korban. Hal ini akan menjadikan putusan hakim pengadilan lebih memenuhi rasa keadilan pagi para pihak. Dari latar belakang diatas menarik minat penulis untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul "Analisis Viktim Precipitation dalam terjadinya tindak pidana Penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain (Studi Putusan Nomor 185/Pid.B/2024/PN.Smg)"Rumusan Masalah

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1) Bagaimana peran korban *(Viktim Precipitation)* dalam terjadinya tindak pidana Penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain dalam Putusan Nomor 185/Pid.B/2024/PN.Smg?

[7] Ibiid, h 134.

2) Bagaimana tindak pidana Penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain pada Putusan Nomor 185/Pid.B/2024/PN.Smg dalam perspektif Hukum Pidana Islam?

C. Manfaat Penelitian

1) Untuk mengetahui bagaimana peran korban (Viktim Precipitation) dalam terjadinya tindak pidana Penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain dalam Putusan Nomor 185/Pid.B/2024/PN.Smg
2) Untuk mengetahui bagaimana tindak pidana Penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain pada Putusan Nomor 185/Pid.B/2024/PN.Smg dalam perspektif Hukum Pidana Islam.

D. Landasan Teori

1. Teori Peran Korban (Victim Precipitation)

Viktimologi adalah studi ilmiah tentang viktimisasi, termasuk hubungan antara korban dengan pelaku, interaksi antara korban dengan sistem peradilan pidana, yaitu polisi, jaksa, dan badan peradilan. Viktimologi merupakan salah satu cabang ilmu kriminologi, yang memiliki objek studi yang sama yaitu tindak pidana atau pengorbanan kriminal dan mempelajari sejauh mana pelaksanaan peraturan tentang hak-hak korban telah dilaksanakan.[8] Peran Korban *(Victim Precipitation)* merupakan teori

[8] Mahrus Ali, Viktimologi, (Depok, Rajawali pers,2021)

kriminologi dan dikembangkan dalam viktimologi yang menjelaskan dalam tindak pidana, korban bisa menjadi pelaku kontribusi munculnya viktimisasi tersebut. *Victim Precipitation* menjelaskan tentang kontribusi kesalahan korban yang mempercepat terjadinya kejahatan. Artinya, tanggung jawab atas kejahatan yang terjadi dibagi antara pelaku dan korban kejahatan.

Victim Precipitation dalam pertimbangan hakim seharusnya menjadi pertimbangan dalam penjatuhan pidana terhadap terdakwa. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam pasal ini mengatur bahwa hakim dan hakim konstitusi mempunyai kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam penjatuhan putusan hakim juga disarankan untuk dapat memperhatikan ketentuan dalam Pasal 197 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Pertimbagan putusan yang diatur dalam Pasal 197 hurup e yang menyatakan bahwa pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Ketentuan tersebut dapat digunakan untuk memenuhi rasa keadilan.[9]

[9] Patrick Corputty, Deasy Jacomina Anthoneta Hehanussa, Julianus Edwin Latupeirissa, Victim Precipitation Sebagai Pertimbangan Dalam Penjatuhan Pidana (Kajian Perspektif Sistem Peradilan Pidana), Vol. 7 No. 1, Jurnal Belo, 2021, 114.

2. Teori Pemidanaan

Teori-teori pemidanaan berkembang seiring dengan dinamika kehidupan masyarakat sebagai respons terhadap muncul dan berkembangnya kejahatan yang terus mewarnai kehidupan sosial masyarakat dari waktu ke waktu. Dalam dunia ilmu hukum pidana, ada beberapa teori yang berkembang mengenai tujuan pemidanaan, yaitu teori absolut *(retributive)*, teori relatif *(deterrence/utilitarian)*, teori penggabungan *(integrative*), teori treatment, dan teori perlindungan sosial *(social defense)*. Teori-teori pemidanaan memperhatikan berbagai faktor tujuan yang ingin dicapai dalam proses penjatuhan pidana.[10]

Teori absolut (teori retributif) memandang bahwa hukuman adalah balasan atas kesalahan yang telah dilakukan, sehingga berfokus pada tindakan dan berada pada kejahatan itu sendiri. Hukuman dijatuhkan karena pelaku harus menghadapi konsekuensi atas kesalahannya. Berdasarkan teori ini, asas hukuman harus dicari dari tindakan kejahatan itu sendiri, karena kejahatan tersebut telah menyebabkan penderitaan bagi orang lain, sehingga sebagai balasan (vergelding) pelaku harus mengalami penderitaan.[11]

Teori relatif *(deterrence)* memandang pemidanaan bukan sebagai bentuk balas dendam terhadap pelanggaran yang dilakukan, melainkan sebagai alat untuk mencapai tujuan positif demi menjaga

[10] Dwidja Priyanto, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia, Bandung : PT.Rafika Aditama, 2009, Hlm 22.
[11] Leden Marpaung, Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana, Jakarta : Sinar Grafika, 2009, Hlm 105.

masyarakat menuju kesejahteraan. Dari teori ini muncul tujuan pemidanaan sebagai alat pencegahan, yaitu pencegahan umum yang ditujukan kepada masyarakat. Berdasarkan teori ini, sanksi yang diberikan. Untuk mencapai maksud atau tujuan hukuman tersebut, yaitu memperbaiki ketidakpuasan masyarakat yang muncul akibat kejahatan itu. Tujuan dari hukuman seharusnya dilihat secara ideal, dan di luar itu, tujuan hukuman adalah untuk mencegah kejahatan.[12]

Teori integratif mendasari pidana pada prinsip pembalasan dan prinsip menjaga ketertiban masyarakat, dengan kata lain kedua alasan tersebut menjadi landasan dalam penetapan pidana. Pada dasarnya, teori gabungan merupakan penggabungan antara teori absolut dan teori relatif. Kombinasi kedua teori tersebut mengajarkan bahwa penegakan hukuman bertujuan untuk menjaga ketertiban hukum dalam masyarakat serta memperbaiki karakter pelaku kejahatan.[13]

Teori *treatment* menyatakan bahwa hukuman seharusnya ditujukan kepada pelaku tindak pidana, bukannya kepada tindakan yang dilakukan. Teori ini memiliki keunikan dalam hal proses re-sosialisasi individu, sehingga diharapkan dapat mengembalikan kualitas sosial dan moral masyarakat agar dapat berintegrasi kembali ke dalam masyarakat. Menurut Albert Camus, pelaku kejahatan tetaplah manusia yang

[12] Muladi dan Barda Nawawi Arief, Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung, 1992, Hlm 12.
[13] Leden Marpaung, Op. Cit, Hlm 107.

berbuat kesalahan, namun sebagai manusia, seorang pelaku kejahatan juga memiliki kebebasan untuk mempelajari nilai-nilai baru dan beradaptasi. Sehingga, penerapan sanksi juga harus bersifat mendidik, dalam hal ini seorang pelaku kejahatan memerlukan sanksi yang memiliki sifat *treatment.*[14]

Teori perlindungan sosial *(social defence)* adalah perkembangan lanjutan dari aliran modern yang dipelopori oleh Filippo Gramatica. Tujuan utama teori ini adalah mengintegrasikan individu ke dalam tatanan sosial dan bukan menghukum atas perbuatannya. Hukum perlindungan sosial yang mengharuskan dihapusnya tanggung jawab pidana (kesalahan) yang digantikan oleh pandangan mengenai tindakan anti sosial, yaitu terdapat seperangkat norma yang tidak hanya selaras dengan kebutuhan kehidupan bersama tetapi juga dengan aspirasi-aspirasi masyarakat secara umum.[15]

E. Tinjauan Pustaka

Kajian pustaka bertujuan untuk menentukan karya tulis ilmiah atau skripsi yang diteliti tidak pernah ditulis oleh orang lain atau tulisan tersebut pernah ditulis akan tetapi memiliki permasalahan yang berbeda. Dalam melakukan penelitian skripsi ini, penulis bukanlah yang pertama membahas tentang Peran korban *(victim precipitation)* dalam tindak pidana penganiayaan. Banyak tulisan ataupun

[14] Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana I, Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2010, Hlm 162-163.
[15] Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, Filsafat, Teori dan Ilmu Hukum, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012)

karangan-karangan ilmiah yang membahas tentang tema tersebut, baik bercorak studi kasus (penelitian) ataupun literatur (referensi). Berikut beberapa tinjauan umum yang berkaitan dengan penelitian ini:

1) Jurnal yang ditulis oleh Nazaruddin Lathif Fakultas Hukum Universitas Pakuan, 2017. Dengan judul "Teori Hukum Sebagai Sarana/alat untuk memperbaharui atau merekayasa masyarakat". Didalam tulisannya menjelaskan *Law as a tool of* sosial *engineering* merupakan teori yang dikemukakan oleh Roscoe Pound, yang berarti hukum sebagai alat pembaharuan dalam masyarakat, dalam istilah ini hukum diharapkan dapat berperan merubah nilai-nilai social dalam masyarakat. Teori tentang perubahan sosial dalam hubungannya dengan sektor hukum merupakan salah satu teori besar dalam ilmu hukum. Hubungan antara perubahan sosial dengan sektor hukum tersebut merupakan hubungan interaksi, dalam arti terdapat pengaruh perubahan sosial terhadap perubahan sektor hukum, sementara di pihak lain, perubahan hukum juga berpengaruh terhadap suatu perubahan sosial. Perubahan hukum yang dapat mempengaruhi perubahan sosial sejalan dengan salah satu fungsi hukum, yakni fungsi hukum sebagai sarana perubahan sosial, atau sarana merekayasa masyarakat *(social engineering).* Pendapat yang diuraikan mengenai rumusan-rumusan dan penggolongan-penggolongan dalam *social engineering Roscoe Pound* dapat diibaratkan bahwa hukum dianggap sebagai insinyur dalam mengungkapkan dasardasar pembaruan dalam masyarakat dan menggerakkan kemana masyarakat akan diarahkan serta bagaimana masyarakat

seyogianya diatur. Jadi, hukum berfungsi sebagai alat untuk mengatur dan mengelola masyarakat. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu terletak pada objek kajian dan pendekatan yang digunakan. Objek kajian pada penelitian ini yaitu terkait dengan kasus penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain yang disebabkan oleh provokasi dari Korban. Kemudian, kasus ini ditelaah dalam perspektif Viktimologi dan Hukum Pidana Islam.

2) Jurnal yang ditulis oleh Angkasa, Rena, Yulia dari Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, Indonesia, dan Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang, Indonesia, serta Fakultas Hukum, Universitas Nasional, Jakarta, Indonesia 2021. Dengan judul jurnal Urgensi *Victim Precipitation* Dipertimbangkan oleh Hakim dalam Penjatuhan Putusan Pemidanaan. Didalam tulisannya menjelaskan *Victim precipitation* dalam praktik cenderung tidak dipertimbangkan oleh hakim ketika menjatuhkan putusan, karena hakim cenderung fokus pada pembuktian unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum kepada pelaku. *Victim precipitation* urgen dan seharusnya dipertimbangkan oleh hakim saat menjatuhkan putusan dan dipakai sebagai aspek yang meringankan bagi pemidanaan terdakwa, serta dapat dikualifikasikan sebagai pertimbangan yuridis. Hal ini demi mendapatkan putusan yang lebih memenuhi rasa keadilan. Secara normatif, dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP dapat dipakai sebagai ruang bagi hakim untuk memasukkan *victim precipitation* dalam pertimbangan

putusannya. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu terletak pada objek penelitian dan perspektif yang digunakan, penulis berfokus pada telaah kasus penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang dalam perspektif viktimologi yang secara khusus menjelaskan peran korban dalam kasus nomor 185/Pid.B/2024/PN Smg. Kemudian melihat kasus tersebut dengan perspektif Hukum Pidana Islam.

3) Sumber ketiga yaitu sumber dari penulis skripsi Bunga Sharfina Andira Putri, Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung, dengan judul skripsi Kajian Viktimologis Terhadap Peran Korban (Victim Precipitation) Terjadinya Tindak Pidana Penganiayaan Biasa (Studi Putusan Nomor 402/Pid.B/2023/PN Tjk), 2024. Didalam tulisannya Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penganiayaan pada Putusan Nomor 402/Pid.B/2023/PN Tjk yang diterima oleh Saksi korban Jefri Sani bin Saini dalam perkara Penganiayaan yang diadili Pengadilan Negeri Tanjung Karang dengan nomor putusan 402/Pid.B/2023/PN Tjk telah sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu dalam kasus penganiayaan ini korban mendapatkan perlindungan hukum represif berupa restitusi yaitu pertanggungjawaban pelaku Herdi bin Astajahk. Pelaku mempertanggungjawabkan perbuatan tindak pidana penganiayaan yang dilakukannya dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan dapatdikatakan telah memenuhi asas kepastian hukum, korban telah mendapatkan hak-hak korban berupa perlindungan hukum, bantuan hukum dimana korban telah diwakilkan oleh jaksa dan pelayanan hukum yang

sudah dimulai saat korban melapor tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku kepada pihak berwajib, serta mendapatka bantuan medis berupa visum et repertum. Penelitian ini memiliki kemiripan yaitu dalam perspektif viktimologi dengan melihat peran korban dalam terjadinya tindak pidana. Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu terletak pada objek kajiannya dimana penulis focus pada kasus Nomor 185/Pid.B/2024/PN Smg.

4) Jurnal yang ditulis oleh Patrick Corputty, Deassy Jacomina Anthoneta Hesanussa, Julianus Latupeirissa dalam Jurnal Belo: Vol. 7, No. 1 Agustus 2021. Yang berjudul "*Victim Precipitation Sebagai Pertimbangan Dalam Penjatuhan Pidana (Kajian Perspektif Sistem Peradilan Pidana)".* Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis. Membahas mengenai posisi korban dalam kaitannya dengan tindak pidana dan model penjatuhan pidana, dengan mempertimbangkan victim precipitation dalam sistem peradilan pidana. Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis terletak pada objek penelitian dan perspektif yang digunakan. Penulis menganalisa victim precipitation yang dilakukan oleh Korban terhadap Pelaku dalam kasus Nomor 185/Pid.B/2024/PN Smg.

5) Jurnal yang ditulis oleh Ari Prakoso, dalam jurnal Legal Idea: Vol 5, No 20 (2019) yang berjudul "Victim Precipitation Dalam Tindak Pidana Penghinaan Dan Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial (Studi Kasus Terhadap Putusan Perkara Nomor 310/PidSus/2017/Pn. Idm)" Metode penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan hukum sosial *(legal social*

research). Victim Precipitation adalah subbidang kriminologi yang menyelidiki cara-cara di mana interaksi antara penjahat dan korbannya dapat menyebabkan kejahatan. Pola pikir dan keadaan individu yang mungkin menjadi korban, serta pola pikir 13 dan keadaan yang mampu menimbulkan suatu kejahatan, dikenal dengan istilah victim precipitation. Apa yang dilakukan korban, kapan ia melakukannya, dan di mana ia melakukannya semuanya berkontribusi pada peran korban dalam suatu kejahatan. Kejahatan terjadi ketika pelaku dan korban memiliki hubungan fungsional. Dalam kajian ini, Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2017/PN.Idm membahas bahwa viktimisasi terjadi akibat tindak pidana pencemaran nama baik dan penghinaan di media sosial, disebabkan oleh perbuatan korban provokatif, yaitu perbuatan korban yang menimbulkan suatu kejahatan. Putusan hakim dalam penelitian ini tidak mempertimbangkan victim recipitation, melainkan hanya berdasarkan bukti dan keterangan para saksi. Hal itu diperhitungkan dalam putusan pemberat karena pelaku kasus ITE dinyatakan bersalah karena mengakui dan mengetahui perbuatannya selama persidangan. Hakim berpendapat bahwa korban tidak berperan aktif karena dakwaan yang dilontarkan oleh terdakwa tidak cukup bukti. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis terletak pada objek kajiannya. Kasus nomor 185/Pid.B/2024/PN Smg dianalisa menggunakan perspektif hukum pidana islam.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan hal yang penting dalam penulisan skripsi ini, karena metode penelitian ini dapat menentukan langkah-langkah dari suatu penulisan. Untuk mendapatkan hasil penelitian tersebut diperlukan informasi yang akurat dan data-data yang mendukung. Sehubungan dengan hal tersebut, metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Jenis penelitian

 Penelitian merupakan kegiatan pemeriksaan, penyelidikan, pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu permasalahan/menguji suatu hipotesis untuk mengembangkan prinsip-prinsip umum.[16] Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian Hukum Kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif.
2. Sumber Data
 a. Bahan hukum primer merupakan sumber hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Sumber hukum yang penulis guakan adalah Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 185/PID.B/2024/PN.SMG dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
 b. Bahan hukum sekunder adalah buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan

[16] Suteki dan Galang Taufani, Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik), 3 ed. (Depok: Raja Grafindo Persada, 2020).

objek penelitian ini.[17] Bahan hukum sekunder yang penulis gunakan yaitu buku-buku atau dokumen-dokumen maupun referensi-referensi yang berkaitan dengan dengan masalah penelitian.

c. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

3. Metode Pengumpulan data

Guna mencari kebenaran dari sebuah laporan ilmiah maka metode pengumpulan data yang akan digunakan penulis adalah metode dokumentasi/studi pustaka yakni mencari data mengenai hal-hal berupa catatan, transkrip, jurnal, buku, surat kabar, majalah, notulen, agenda dan lain sebagainya yang berhubungan dengan penelitian penulis.

4. Metode analisis data

Proses analisis merupakan hal yang penting dalam memecahkan masalah penelitian dan mencapai tujuan akhir penelitian, analisis dilakukan setelah proses pengelompokan atau pengumpulan data.[18] Metode Analisis data yang akan digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian ini adalah metode deskriptif yaitu mendeskripsikan data yang diperoleh sehingga tergambar objek permasalahan secara jelas dan terperinci dan menghasilkan pemahaman yang konkrit dan jelas.

[17] Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum,* (Jakarta : Sinar Grafika 2014),h 106.

[18] Joko Subagyo, Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006).

G. Sistematika Penulisan

Sebagai upaya untuk mempermudah pemahaman terhadap isi penelitian ini serta memberikan gambaran umum mengenai keseluruhan isi tiap bab, maka berikut disajikan sistematika penulisan dalam penelitian ini:

BAB I: Bab pertama berisi pendahuluan yang mencakup uraian mengenai latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan teori, tinjauan pustaka, metode yang digunakan dalam penelitian, serta sistematika penulisan skripsi.

BAB II:Bab kedua berisi tentang kajian teoretis tindak pidana,pidana,peran korban *(victim precipitation),* dan hukum pidana islam.

BAB III: Bab ini berisi putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 185/Pid.B/2024/PN.Smg tentang tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian. Berisi tentang gambaran umum pengadilan semarang, duduk perkara, dakwaan, tuntutan dan putusan.

BAB IV: Analisis *victim Precipitation* dalam terjadinya tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain (Studi putusan Nomor 185/PID.B/2024/PN.SMG)

BAB V: Bab lima adalah penutup berisi kesimpulan dan saran

BAB II
TINJAUAN TEORETIS TENTANG TINDAK PIDANA, PIDANA, PERAN KORBAN (VICTIM PRECIPITATION) DAN HUKUM PIDANA ISLAM

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan konsep fundamental dalam ranah hukum pidana yang secara yuridis normatif merujuk pada perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum pidana. Istilah "tindak pidana" merupakan terjemahan dari istilah Belanda *strafbaar feit*. Meskipun demikian, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sendiri tidak ditemukan definisi eksplisit mengenai makna dari *strafbaar feit*. Dalam praktik hukum, istilah tindak pidana sering kali disamakan dengan istilah “delik”, yang berasal dari bahasa Latin *delictum*. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), delik diartikan sebagai perbuatan yang dapat dikenai sanksi hukum karena merupakan pelanggaran terhadap ketentuan pidana yang diatur dalam undang-undang.[19]

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang oleh ketentuan hukum dinyatakan sebagai perbuatan

[19] Teguh Prastyo, *Hukum Pidana*, (PT. Raja Grafindo Persada, jakarta, 2012), hlm. 47.

terlarang dan diancam dengan sanksi pidana bagi setiap orang yang melanggarnya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah tindakan yang bertentangan dengan hukum dan diikuti dengan ancaman pidana terhadap pelaku yang melakukan perbuatan tersebut.[20]

Menurut Vos, tindak pidana merupakan suatu bentuk perilaku yang dikenai ancaman hukuman berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, sehingga secara umum merupakan perbuatan yang dilarang dengan disertai ancaman pidana. Sementara itu, Moeljatno menyatakan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang mengandung unsur-unsur tertentu serta memiliki dua sifat yang saling berkaitan. Unsur-unsur tersebut pada prinsipnya dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori, yaitu:

a. Unsur subjektif berkaitan dengan kondisi batin pelaku, termasuk segala hal yang terdapat dalam pikirannya saat melakukan tindak pidana.
b. Unsur objektif merupakan unsur yang melekat pada diri pelaku atau berkaitan dengan keadaan di sekitarnya, yang menentukan dalam situasi seperti apa perbuatan pidana tersebut dilakukan.[21]

[20] Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2015), hlm. 98
[21] Moeljatno. *Azas-Azas Hukum Pidana*.(Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hlm. 69)

Menurut Van Hamel, strafbaar feit atau peristiwa pidana merupakan perbuatan seseorang yang telah dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, dapat dikenai pidana, dan dilakukan dengan kesalahan (schuld). Tindak pidana sendiri dapat dipahami sebagai pelanggaran terhadap norma-norma dalam cabang hukum lainnya, seperti hukum perdata, hukum tata negara, dan hukum administrasi negara, yang oleh pembentuk undang-undang direspons melalui hukum pidana. Oleh karena itu, salah satu ciri utama dalam setiap tindak pidana adalah adanya sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid* atau *onrechtmatigheid*), di mana tidak terdapat suatu tindak pidana tanpa adanya unsur melawan hukum tersebut.[22]

Dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Wirjono Prodjodikoro menjelaskan bahwa istilah "tindak pidana", atau dalam bahasa Belanda disebut *strafbaar feit*, merupakan istilah resmi yang digunakan dalam *Strafwetboek* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang saat ini masih berlaku di Indonesia. Selain itu, dikenal pula istilah asing lainnya yaitu *delict*. Tindak pidana diartikan sebagai suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai sanksi

[22] Wiryono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, (PT. Refika Aditama, Bandung, 2003), hlm. 1.

pidana, di mana pelaku tersebut menjadi subjek dari tindak pidana tersebut.[23]

Menurut Barda Nawawi Arief, pengertian tindak pidana seharusnya hanya mencakup perbuatan yang bersifat objektif, sedangkan aspek subjektif seperti sikap batin pelaku sebaiknya dikeluarkan dari definisi tindak pidana. Hal ini disebabkan karena sikap batin pelaku termasuk dalam unsur kesalahan dan menjadi bagian dari pertanggungjawaban pidana, yang merupakan dasar etis untuk menentukan apakah seseorang dapat dipidana. Pemisahan antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menciptakan keseimbangan dalam penjatuhan pidana, berdasarkan prinsip *daad en daderstrafrecht*, yang menekankan keseimbangan monodualistik antara kepentingan individu dan masyarakat. Dengan demikian, seseorang yang melakukan perbuatan pidana belum tentu dapat dipidana apabila tidak disertai kesalahan. Selain itu, sifat perbuatan yang dilarang dalam hukum pidana juga harus didasarkan pada asas legalitas, yaitu bahwa suatu perbuatan dianggap tindak pidana hanya jika telah diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan

[23] Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, (Refika Aditama, Bandung, 2008), hlm. 58.

sebagai perbuatan yang melawan hukum dan diancam dengan sanksi pidana.[24]

Pengertian tentang tindak pidana menurut para ahli hukum terbagi menjadi dua pandangan yang berlawanan satu sama lain, yaitu:

a. Pandangan Monistis

 Pandangan ini tidak membedakan secara tegas antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana, sehingga keduanya dianggap sebagai satu kesatuan dalam menentukan adanya tindak pidana

b. Pandangan Dualistis

 Pandangan ini membedakan secara jelas antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Pendekatan ini lebih sering digunakan dalam proses pembuktian perkara pidana karena dianggap memudahkan aparat penegak hukum dalam menyusun kerangka pembuktian secara sistematis.

Perbedaan pandangan di kalangan para ahli hukum mengakibatkan munculnya variasi dalam merumuskan pengertian tindak pidana. Aliran Monistis berpendapat bahwa tindak pidana mencakup seluruh syarat yang melekat pada perbuatan itu sendiri, tanpa memisahkan antara perbuatan dan pertanggungjawaban

[24] Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana*, 1 ed. (Jakarta: deepublish publisher, 2020).

pidana. Dalam pandangan ini, apabila seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka secara otomatis orang tersebut dianggap dapat dipidana. Simons merupakan salah satu tokoh yang menganut pandangan ini. Mengemukakan unsur-unsur tindak pidana yaitu:

a. Perbuatan manusia (*menselijk handelen*) tidak hanya mencakup tindakan itu sendiri, tetapi juga mencakup akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut;
b. Perbuatan tersebut merupakan tindakan yang dilarang oleh hukum dan diancam dengan sanksi pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.;
c. Perbuatan tersebut harus dilakukan dengan adanya unsur kesalahan dari pelaku, baik dalam bentuk kesengajaan maupun kelalaian;
d. Pelaku perbuatan tersebut harus berada dalam kondisi mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;[25]

Menurut aliran Dualistis, tidak serta-merta seseorang yang melakukan tindak pidana dapat langsung dipidana. Perlu dilakukan pembuktian terlebih dahulu untuk menentukan apakah pelaku benar-benar dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dalam hal ini, Moeljatno menjelaskan bahwa tindak pidana memiliki unsur-unsur tertentu yang harus dipenuhi untuk

[25] Tofik Yanuar Chandra, *Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha: 2022),hlm.43.

menetapkan adanya tindak pidana serta kemungkinan penjatuhan pidana terhadap pelakunya, yaitu:

a. Perbuatan yang dilakukan manusia:
b. Perbuatan tersebut harus sesuai dengan rumusan yang tercantum dalam undang-undang, karena hal ini merupakan syarat formil dari tindak pidana:
c. Perbuatan tersebut harus memiliki sifat melawan hukum, artinya bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku:[26]

Seorang dapat dikenai pidana apabila ia memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Menurut moeljanto unsur pertanggungjawaban pidana yaitu:

a. Kesalahan;
b. Kemampuan bertanggungjawab atas perbuatannya;
c. Tidak ada alasan pemaaf bagi seseorang yang melakukan tindak pidana.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana (delik) merupakan elemen-elemen yang harus terpenuhi agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana menurut hukum pidana. Unsur-unsur ini umumnya dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu:

a. Unsur subyektif,

[26] Tri Andrisman, *Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia Serta Perkembangannya Dalam Konsep KUHP 2013*, (Bandar Lampung: Aura Printing & Publishing: 2013), hlm.72.

Unsur yang melekat pada diri sipelaku atau yang berhubungan dengan diri pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hati, contoh nya dalam delik jabatan seperti tindak pidana korupsi, diperlukan adanya status pelaku sebagai pegawai negeri. Hal ini dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 418 KUHP yang dikaitkan dengan Pasal 1 ayat (1) huruf c Undang-Undang No. 3 Tahun 1971, maupun dalam Pasal 11 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001. Dalam konteks ini, apabila penerima gratifikasi atau hadiah bukan merupakan pegawai negeri, maka ketentuan pasal-pasal tersebut tidak dapat diberlakukan terhadapnya.

b. Unsur obyektif

Unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu didalam keadaan mana tindakan si pelaku itu harus dilakukan, Sebagai contoh, Pasal 160 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur mengenai tindak pidana penghasutan yang dilakukan di muka umum, baik untuk mendorong orang lain melakukan perbuatan pidana maupun kekerasan terhadap penguasa umum. Dalam konteks ini, unsur “di muka umum” merupakan bagian penting dari rumusan delik. Oleh karena itu, apabila penghasutan dilakukan secara tertutup atau tidak di ruang publik, maka unsur tersebut tidak terpenuhi

dan pasal tersebut tidak dapat diberlakukan terhadap perbuatan yang dimaksud.[27]

Menurut pendapat Lamintang, unsur objektif dalam tindak pidana merujuk pada elemen-elemen yang berkaitan dengan keadaan-keadaan eksternal yang mengiringi terjadinya perbuatan pidana. Unsur ini menitikberatkan pada situasi atau kondisi di mana suatu tindakan dilakukan oleh pelaku, tanpa mempertimbangkan keadaan batin pelaku. Dengan kata lain, unsur objektif mencakup aspek-aspek di luar diri pelaku yang dapat diamati secara nyata. Adapun yang termasuk dalam unsur objektif meliputi:

1. Dalam hukum pidana, perbuatan manusia sebagai unsur dari tindak pidana dapat diklasifikasikan ke dalam dua bentuk, yaitu perbuatan yang bersifat positif dan perbuatan yang bersifat negatif. Perbuatan positif merujuk pada tindakan aktif yang dilakukan oleh seseorang, seperti pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, penggelapan dalam Pasal 372 KUHP, serta pembunuhan yang tercantum dalam Pasal 338 KUHP. Sebaliknya, perbuatan negatif merujuk pada sikap pasif atau kelalaian untuk bertindak ketika hukum mewajibkan seseorang untuk bertindak. Contohnya adalah ketidaksediaan untuk melaporkan rencana makar padahal pelaku mengetahui adanya komplotan tersebut (Pasal 165 KUHP), atau membiarkan seseorang dalam kondisi

[27] Takdir, *Mengenal Hukum Pidana*, ed. oleh Tahmid Nur, 1 ed. (Sulawesi selatan: Penerbit Laskar Perubahan, 2013).

kesengsaraan padahal secara hukum ia berkewajiban memberikan pemeliharaan (Pasal 304 KUHP). Dalam rumusan hukum pidana, baik perbuatan positif maupun negatif dapat dirumuskan secara tegas dalam bentuk delik formil, yaitu delik yang menitikberatkan pada perbuatannya itu sendiri tanpa memperhatikan akibat yang ditimbulkan. Misalnya, Pasal 362 dan Pasal 372 KUHP menjadikan tindakan pencurian dan penggelapan sebagai perbuatan yang langsung dapat dikenakan sanksi. Di sisi lain, terdapat pula delik materil, yaitu delik yang unsur utamanya terletak pada akibat hukum dari suatu perbuatan, sementara bentuk atau cara perbuatan tersebut dilakukan tidak dirinci secara khusus. Contohnya terdapat dalam Pasal 338 KUHP mengenai pembunuhan, di mana yang menjadi pokok perhatian adalah timbulnya kematian sebagai akibat dari suatu perbuatan

2. Akibat perbuatan manusia, yaitu akibat yang terdiri atas merusaknya atau membahayakan kepentingan kepentingan hukum, yang menurut norma hukum pidana itu perlu ada supaya dapat dipidana. Akibat ini ada yang timbul seketika bersamaan dengan perbuatannya, misalnya dalam pencurian hilangnya barang timbul seketika dengan perbuatan mengambil, akan tetapi ada juga bahwa akibat itu timbulnya selang beberapa waktu, kadang-kadang berbeda tempat dan waktu dari tempat dan waktu perbuatan itu dilakukan misalnya dalam hal pembunuhan, perbuatan menembak orang yang dibunuh misalnya telah dilakukan pada tempat dan waktu yang tertentu, akan tetapi matinya (akibat)

orang itu terjadi baru selang beberapa hari dan di lain tempat.

3. Keadaan-keadaan yang mengelilingi suatu perbuatan juga merupakan bagian penting dari unsur objektif dalam tindak pidana. Keadaan tersebut umumnya melekat pada saat perbuatan dilakukan, namun dalam beberapa kasus dapat juga muncul setelah perbuatan itu terjadi. Sebagai contoh, dalam Pasal 362 KUHP tentang pencurian, terdapat unsur keadaan bahwa "barang yang diambil adalah milik orang lain." Keadaan ini sudah ada dan melekat ketika perbuatan "mengambil" dilakukan. Sebaliknya, dalam kasus yang diatur dalam Pasal 345 KUHP mengenai penghasutan untuk bunuh diri, keadaan yang menjadi unsur delik adalah "jika orang tersebut akhirnya melakukan bunuh diri," yang merupakan konsekuensi atau keadaan yang timbul setelah tindakan penghasutan itu dilakukan. Dengan demikian, keadaan-keadaan tersebut, baik yang bersifat simultan dengan perbuatan maupun yang berikutnya secara temporal, tetap memiliki peran krusial dalam menentukan terpenuhinya unsur tindak pidana..
4. Dalam hukum pidana, dua hal penting yang harus ada agar suatu perbuatan dapat dipidana adalah sifat melawan hukum dan sifat dapat dipidana. Suatu perbuatan dikatakan melawan hukum jika bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Dalam beberapa pasal KUHP, unsur ini disebutkan secara jelas, misalnya dalam Pasal 362 KUHP tentang pencurian, yang menyebutkan bahwa perbuatan dilakukan "dengan melawan hukum".

Sementara itu, sifat dapat dipidana berarti bahwa perbuatan tersebut memang diancam dengan hukuman pidana oleh undang-undang. Namun, sifat ini bisa hilang jika perbuatan dilakukan dalam keadaan tertentu, misalnya karena pembelaan terpaksa (noodweer) atau keadaan darurat (overmacht), meskipun sebenarnya perbuatan tersebut memenuhi unsur delik

Adapun unsur-unsur tindak pidana menurut pengertian Rancangan KUHP Nasional adalah: Unsur formal,yaitu: Perbuatan sesuatu, Perbuatan itu dilakukan atau tidak dilakukan, dan Perbuatan itu oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan terlarang. Unsur materil, yaitu: Suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila bertentangan dengan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat dan dianggap sebagai perbuatan yang tidak layak atau tidak pantas untuk dilakukan.[28]

3. Jenis-jenis Tindak Pidana

a. Kejahatan dan Pelanggaran (Menurut Sistem KUHP)

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dikenal dua jenis tindak pidana, yaitu kejahatan yang diatur dalam Buku Kedua, dan pelanggaran yang diatur dalam Buku Ketiga. Kejahatan merupakan bentuk *rechtsdelict* atau delik hukum, yaitu perbuatan yang tidak hanya melanggar ketentuan undang-undang, tetapi juga bertentangan

[28] Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Buku Ajar Hukum Pidana*, 1 ed. (Makasar: Pustaka Pena Press, 2020) .

dengan rasa keadilan masyarakat. Contohnya adalah pembunuhan, penganiayaan, pencurian, dan perbuatan sejenis lainnya. Sementara itu, pelanggaran termasuk dalam kategori *wetsdelict* atau delik undang-undang, yakni perbuatan yang dianggap melanggar aturan formal yang ditetapkan oleh undang-undang, seperti kewajiban memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) bagi setiap pengendara kendaraan bermotor di jalan raya.[29]

b. Delik Formil dan Delik Materil (Menurut cara Merumuskannya)

Delik formil adalah jenis delik yang dalam perumusannya lebih menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh undang-undang[30], tanpa mensyaratkan timbulnya akibat tertentu dari perbuatan tersebut. Artinya, tindak pidana dianggap selesai cukup dengan dilakukannya perbuatan yang dilarang, terlepas dari apakah perbuatan tersebut menimbulkan akibat nyata atau tidak. [31] Contohnya dapat dilihat dalam Pasal 362 KUHP tentang pencurian.

Delik materil merupakan jenis delik yang perumusannya berfokus pada akibat yang ditimbulkan dari suatu perbuatan, di mana akibat tersebut dilarang dan diancam pidana oleh undang-undang. Dengan demikian, suatu tindak pidana

[29] Teguh Prasetyo. *Hukum Pidana*, Raja grafindo persada, Jakarta, 2010, hlm.58
[30] C.S.T.Kansil,Engelin R Palandang, Altje Agustin Musa, *Tindak pidana dalam undang undang nasional*, Jakarta, 2009. hlm.4
[31] Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana* Bagian I, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm.126

materil dianggap selesai bukan karena perbuatannya semata, melainkan setelah terciptanya akibat yang dilarang oleh hukum. Artinya, keberadaan perbuatan saja belum cukup tanpa timbulnya akibat yang ditentukan.[32] Contohnya adalah tindak pidana pembunuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP, yang baru dianggap selesai apabila perbuatan tersebut benar-benar menyebabkan kematian.

c. Delik Dolus dan Delik Culpa (Berdasarkan Bentuk Kesalahannya)

Delik dolus adalah tindak pidana yang dalam perumusannya mengandung unsur kesengajaan dari pelaku. Unsur kesengajaan ini biasanya dinyatakan secara eksplisit dalam rumusan undang-undang melalui kata-kata seperti *"dengan sengaja"*, meskipun dalam beberapa pasal dapat pula digunakan istilah lain yang memiliki makna serupa. Contoh delik yang memuat unsur kesengajaan dapat ditemukan dalam Pasal 162, 197, 310, dan 338 KUHP.

Delik culpa merupakan tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung unsur kealpaan atau kelalaian dari pelaku. Unsur ini biasanya dirumuskan dengan menggunakan frasa *"karena kealpaannya"* atau dalam beberapa terjemahan disebut juga dengan *"karena kesalahannya"*. Delik semacam ini tidak didasarkan pada kesengajaan, melainkan pada kurangnya kehati-hatian atau kelalaian pelaku dalam

[32] Ibid. hlm.126

bertindak. Contoh delik culpa dapat ditemukan dalam Pasal 359, 360, dan 195 KUHP.[33]

d. Delik aktif (delicta Commissionis) dan Delik Pasif (delicta omissionis) (Berdasarkan macam Perbuatannya).

Delik aktif (*delicta commissionis*) adalah jenis tindak pidana yang terjadi ketika seseorang secara aktif melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan larangan yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Dalam hal ini, pelanggaran terjadi karena adanya tindakan nyata dari pelaku. Contoh delik aktif dapat ditemukan dalam Pasal 362 dan 368 KUHP. Delik pasif (*delicta omissionis*) merupakan tindak pidana yang terjadi karena seseorang tidak melakukan perbuatan yang seharusnya dilakukan, atau dengan kata lain, melalaikan suatu kewajiban hukum. Dalam delik ini, pelanggaran muncul bukan karena tindakan aktif, melainkan karena kelalaian untuk bertindak sesuai perintah hukum. Contoh delik pasif dapat dilihat dalam Pasal 164 dan 165 KUHP.

Selain itu, dikenal pula delik campuran (*delicta commissionis per omissionem commisceo*), yaitu jenis tindak pidana yang pada dasarnya merupakan pelanggaran terhadap larangan**,** namun pelaksanaannya dapat terjadi melalui sikap pasif atau tidak berbuat**.** Artinya, meskipun perbuatannya dilarang, pelanggaran tersebut terjadi karena pelaku tidak melakukan tindakan yang seharusnya

[33] Teguh Prasetyo, Op.cit., hlm.58

dilakukan**.** Contohnya terdapat dalam Pasal 306 KUHP, yaitu tentang membiarkan seseorang yang menjadi tanggung jawabnya tanpa pertolongan, hingga menyebabkan kematian.[34]

e. Tindak Pidana yang terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama/berlangsung terus (Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya).

 Tindak pidana seketika (*aflopende delicten*) adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga dapat terjadi dan selesai dalam waktu singkat, segera setelah perbuatan dilakukan. Contohnya adalah tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP. Sebaliknya, tindak pidana berlanjut (*voortdurende delicten*) merupakan tindak pidana yang masih terus berlangsung meskipun perbuatan awal telah selesai dilakukan. Dalam jenis ini, keadaan yang dilarang oleh hukum tetap dipertahankan oleh pelaku. Contoh dari delik ini adalah perampasan kemerdekaan sebagaimana diatur dalam Pasal 333 KUHP.[35]

f. Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus (Berdasarkan Sumbernya).

 Tindak pidana umum merupakan semua bentuk tindak pidana yang dikodifikasikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya yang tercantum dalam Buku II dan Buku III, yang

[34] Mohammad Ekaputra, *Dasar-dasar hukum* Pidana edisi 2,Usu Press, Medan, 2015. hlm.102
[35] Adami Chazawi,Op.Cit.., hlm.130

memuat ketentuan-ketentuan hukum pidana materiel. Tindak pidana khusus adalah jenis tindak pidana yang tidak diatur dalam KUHP**,** melainkan diatur dalam peraturan perundang-undangan di luar KUHP yang bersifat khusus. Tindak pidana ini memiliki karakteristik tertentu dan biasanya memerlukan aturan prosedural khusus dalam penegakannya. Contohnya dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.[36]

g. Tindak Pidana communia dan Tindak Pidana Propria (Berdasarkan Sudut Subjek hukumnya).

 Tindak pidana communia (*delicta communia*) adalah jenis tindak pidana yang dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa memerlukan syarat atau kualifikasi khusus pada pelakunya. Sementara itu, tindak pidana propria (*delicta propria*) adalah tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kualitas atau status tertentu, sebagaimana ditentukan oleh undang-undang. Contohnya adalah tindak pidana dalam bidang pelayaran yang hanya dapat dilakukan oleh seorang nakhoda kapal.[37]

h. Tindak Pidana Biasa dan Tindak Pidana aduan (Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan).

 Tindak pidana biasa (*gewone delicten*) adalah jenis tindak pidana yang dapat langsung dituntut oleh penegak hukum tanpa memerlukan adanya

[36] Ibid. hlm.131
[37] Ibid. hlm. 131-132

pengaduan dari pihak yang dirugikan. Artinya, proses hukum terhadap tindak pidana ini dapat berjalan secara otomatis setelah diketahui atau ditemukan peristiwa pidananya. Tindak pidana aduan (*klachtdelicten*) merupakan jenis tindak pidana yang penuntutannya hanya dapat dilakukan apabila terdapat pengaduan dari pihak yang berhak, yaitu korban, kuasa hukumnya, atau pihak lain yang diberikan wewenang secara khusus. Tindak pidana aduan terbagi menjadi dua kategori:

Tindak pidana aduan absolut (mutlak), yaitu tindak pidana yang hanya dapat dituntut jika ada pengaduan, tanpa terkecuali. Contohnya adalah tindak pidana pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam Pasal 310 KUHP. Tindak pidana aduan relatif, yaitu tindak pidana yang pada kondisi tertentu saja memerlukan pengaduan, misalnya karena hubungan keluarga antara pelaku dan korban. Contohnya terdapat dalam Pasal 376 jo. Pasal 367 KUHP tentang penggelapan dalam lingkungan keluarga.[38]

i. Tindak Pidana dalam bentuk Pokok, yang diperberat dan yang diperingan (Berdasarkan berat atau ringannya pidana yang diancamkan).

Tindak pidana pokok atau bentuk sederhana (*eenvoudige delicten*) adalah tindak pidana yang dirumuskan dalam bentuk dasar tanpa unsur pemberat. Contohnya dapat dilihat dalam Pasal 362 KUHP tentang pencurian biasa. Sementara itu,

[38] Ibid. hlm. 132

tindak pidana yang dikualifikasi atau diperberat adalah tindak pidana yang dikenai ancaman pidana lebih berat karena terdapat keadaan atau cara tertentu dalam pelaksanaannya yang dianggap memperberat perbuatan tersebut. Perbuatan ini merupakan pengembangan dari delik pokoknya. Contoh dari tindak pidana yang dikualifikasi dapat ditemukan dalam Pasal 363 KUHP, yang merupakan bentuk pemberatan dari Pasal 362 KUHP mengenai pencurian.

Tindak pidana yang diprivilegikan (*geprivilegieerde delicten*) adalah bentuk tindak pidana yang menyimpang dari delik pokoknya karena adanya alasan atau keadaan tertentu, sehingga hukum memberikan sanksi yang lebih ringan dibandingkan dengan bentuk dasarnya. Tindak pidana ini biasanya mempertimbangkan faktor kemanusiaan atau situasi khusus pelaku. Contohnya terdapat dalam Pasal 341 KUHP, yang mengatur tentang seorang ibu yang membunuh anaknya segera setelah dilahirkan, dan merupakan bentuk yang diperingan dari Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan.[39]

j. Delik berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi.

Sebagai contoh, dalam Buku II KUHP**,** untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan hukum dalam bidang keamanan negara**,** dibentuklah pengaturan mengenai kejahatan terhadap keamanan

[39] Mohammad Ekaputra,Op.cit., hlm.105

negara yang termuat dalam Bab I**.** Sementara itu, untuk melindungi hak milik pribadi**,** diatur tindak pidana seperti pencurian**,** yang tercantum dalam Bab XXII**.**[40]

k. Tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangkai (berdasarkan sudut berapakai perbuatan menjadi suatu larangan).

Tindak pidana tunggal (*enkelvoudige delicten*) merupakan jenis tindak pidana yang perumusannya menganggap perbuatan telah selesai dan pelaku dapat dipidana hanya dengan satu kali tindakan. Sementara itu, tindak pidana berangkai adalah tindak pidana yang mensyaratkan adanya perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang agar dapat dianggap selesai dan dapat dikenai sanksi pidana. Salah satu contohnya adalah Pasal 296 KUHP yang mengatur mengenai kebiasaan atau berulangnya tindakan memudahkan perbuatan cabul.[41]

l. Delik berdiri sendiri dan delik berlanjut (Berdasarkan ada atau tidaknya kelanjutannya).

Delik berdiri sendiri (*zelfstandige delicten*) merupakan tindak pidana yang berdiri secara independen, artinya perbuatan yang dilakukan cukup satu kali dan tidak berkaitan langsung dengan perbuatan lainnya. Sebaliknya, delik berlanjut (*voortgezette delicten*) adalah tindak pidana yang terdiri dari beberapa perbuatan yang dilakukan secara berkesinambungan, namun dipandang sebagai

[40] Adami Chazawi,Op.cit., hlm.135-136
[41] Ibid. hlm.136

satu rangkaian perbuatan yang sama dan dimaksudkan sebagai satu kejahatan. Konsep ini berkaitan erat dengan Pasal 64 KUHP, yang mengatur tentang perbuatan berlanjut dalam hukum pidana.[42]

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa jenis-jenis tindak pidana meliputi berbagai klasifikasi, antara lain: tindak pidana kejahatan dan pelanggaran**,** tindak pidana formil dan materil**,** tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja maupun karena kealpaan (tidak sengaja)**,** serta tindak pidana aktif dan pasif.

B. Pidana

1. Pengetian pidana

Istilah “hukuman” dan “pidana” kerap kali dianggap sama, padahal keduanya memiliki perbedaan yang mendasar, baik dari segi arti, makna, maupun tujuan. Kata “hukuman” berasal dari bahasa Belanda *straf*, yang dalam bentuk kata kerja berarti "dihukum". Istilah ini bersifat umum dan konvensional, serta memiliki makna yang luas dan kontekstual, sehingga dapat digunakan tidak hanya dalam bidang hukum, tetapi juga dalam ranah pendidikan, moral, dan agama.

Menurut Moeljatno, penggunaan istilah "hukuman" dan "pidana" bersifat konvensional, sehingga kurang tepat untuk digunakan secara bergantian. Beliau tidak sepakat dengan penggunaan istilah “hukuman”

[42] Mohammad Ekaputra,Op.cit., hlm. 106

dalam konteks hukum pidana modern. Sebagai gantinya, Moeljatno menyarankan penggunaan istilah “pidana” untuk menggantikan kata *straf*, dan frasa “diancam dengan pidana” sebagai padanan dari ungkapan *wordt gestraft* dalam bahasa Belanda.[43]

Sejalan dengan pandangan Moeljatno, Sudarto juga menyatakan bahwa istilah "penghukuman" berasal dari kata "hukum", yang berarti tindakan menetapkan hukum atau memutuskan sesuatu berdasarkan hukum. Namun, menurut Sudarto, penetapan hukum terhadap suatu peristiwa tidak terbatas pada ranah hukum pidana saja, melainkan juga mencakup bidang hukum lainnya, seperti hukum perdata. Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa penggunaan istilah "penghukuman" tidak spesifik dan kurang tepat apabila digunakan dalam konteks hukum pidana secara eksklusif. Dijelaskan juga:

Istilah "penghukuman" dapat dipersempit maknanya dalam konteks hukum pidana, yaitu sebagai proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim. Dalam pengertian ini, penghukuman kerap disamakan dengan istilah "pemidanaan". Penjatuhan pidana tersebut juga mencakup bentuk khusus seperti pemidanaan bersyarat (*voorwaardelijk veroordeeld* atau *sentence conditionally*), yang berarti pidana dijatuhkan namun pelaksanaannya ditangguhkan dengan syarat tertentu.[44]

Dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, baik yang termasuk dalam kategori hukum pidana murni maupun hukum administrasi yang

[43] Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hal 1.
[44] Ibid, hal 2.

mengandung sanksi pidana (*administrative penal law*), tampak bahwa istilah "pidana" lebih lazim dan tepat digunakan dibandingkan dengan istilah "hukuman". Bahkan, penggunaan istilah "pidana" juga telah diakomodasi dalam konsep Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang baru. Oleh karena itu, mengingat istilah "pidana" memiliki cakupan yang lebih spesifik, maka diperlukan pembatasan makna secara konseptual guna memperjelas karakteristik dan sifat khas dari pidana itu sendiri.

Pidana atau hukuman, menurut Roeslan Saleh, dapat dipahami sebagai suatu bentuk reaksi terhadap perbuatan delik, yang berupa penderitaan atau nestapa yang secara sengaja dijatuhkan oleh negara kepada pelaku tindak pidana. Sementara itu, R. Soesilo mengartikan pidana sebagai suatu bentuk penderitaan atau perasaan tidak menyenangkan yang dijatuhkan oleh hakim melalui putusan (vonis) terhadap individu yang telah melanggar ketentuan dalam hukum pidana.[45]

Berikut adalah beberapa definisi pidana menurut para ahli hukum:

a. Sudarto, mengemukakan bahwa pidana merupakan alat atau sarana negara untuk menanggulangi kejahatan, dengan cara memberikan penderitaan sebagai akibat perbuatan yang melanggar hukum.
b. Alf Ross, mengemukakan pidana ditujukan pada pengenaan penderitaan terhadap orang yang bersangkutan.

[45] Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hal 9.

c. Sir Rupert Cross, mengemukakan pidana adalah penderitaan sakit yang diberikan pada seseorang (siapa) yang telah dihukum dari suatu perbuatannya.
d. Burton M. Leiser, mengemukakan pidana adalah suatu hukuman atas suatu kejahatan yang dikenakan kepada seseorang atau orang lain yang telah dihakimi/divonis karena mempunyai pelanggaran aturan atau melanggar suatu hukum.

Dari berbagai pengertian yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pidana memiliki sejumlah unsur atau ciri-ciri pokok sebagai berikut:

a. Pidana pada dasarnya merupakan suatu bentuk pemberian penderitaan, nestapa, atau akibat-akibat lain yang bersifat tidak menyenangkan, yang dikenakan secara resmi oleh negara kepada seseorang sebagai konsekuensi atas perbuatan yang telah melanggar ketentuan hukum pidana.
b. Pidana dijatuhkan secara sengaja oleh pihak yang memiliki kewenangan atau otoritas hukum, yaitu oleh lembaga negara yang diberi kuasa berdasarkan undang-undang untuk menegakkan hukum pidana.
c. Pidana dijatuhkan kepada individu yang berdasarkan ketentuan undang-undang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana.[46]

2. Jenis-jenis pidana dalam KUHP

Istilah "hukum" berasal dari kata *straf* dan "dihukum" dari kata *wordt gestraft*. Menurut Adami

[46] Muladi dan Barda Nawawi Arief, Op Cit, hal 4

Chazawi, hukuman merupakan bentuk penderitaan yang secara sengaja dijatuhkan oleh negara kepada seseorang atau beberapa orang sebagai konsekuensi atas pelanggaran terhadap ketentuan hukum pidana, yang secara khusus disebut sebagai tindak pidana. Jenis penderitaan yang dimaksud sebagai bentuk pidana terhadap pelaku tindak pidana tercantum dalam Pasal 10 KUHP.[47] Sementara itu, Dwidja Priyanto menekankan bahwa salah satu bagian penting dari suatu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah sistem pidana (*stelsel pidana*) yang memuat pengaturan tentang jenis-jenis pidana serta ketentuan mengenai ukuran dan pelaksanaan pidana tersebut.[48]

P.A.F. Lamintang menyatakan bahwa hukum pidana Indonesia pada dasarnya mengenal dua jenis sanksi pidana, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan.[49] Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 10 KUHP, yang mengelompokkan jenis-jenis pidana sebagai berikut:

Pidana pokok yaitu;

1) Pidana mati

 Pasal 11 KUHP, menyebutkan bahwa pelaksanaan pidana mati dilakukan dengan cara digantung, yaitu dengan menjeratkan tali ke leher terpidana yang diikat pada tiang gantungan, kemudian papan tempatnya berdiri dijatuhkan sehingga terpidana mati tergantung. Namun, dalam konteks hukum

[47] Adami Chazawi,Op.cit., hal. 24.

[48] Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hal. 9.

[49] Lamintang, *Hukum Penintesier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal. 35.

militer, Pasal 8 dan Pasal 9 KUHP Militer memberikan prosedur berbeda, yakni pelaksanaan dengan cara ditembak oleh regu tentara. Setelah eksekusi, jenazah terpidana tidak dimakamkan secara militer (tanpa upacara militer). Jika pelaksanaan dilakukan di laut, maka jenazah tersebut langsung dibuang ke laut. Penjelasan ini menunjukkan adanya perbedaan pelaksanaan pidana mati antara hukum pidana umum dan hukum pidana militer di Indonesia.[50]

Pidana mati dalam Pasal 69 KUHP disebut sebagai sanksi pidana paling berat, sehingga hanya dijatuhkan untuk kejahatan yang sangat berat. Karena sifatnya yang luar biasa, pelaksanaan pidana mati pun menjadi sorotan. Andi Hamzah berpendapat bahwa cara pelaksanaan pidana mati sebagaimana diatur dalam Pasal 11 KUHP (yakni dengan cara digantung) sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan hukum pidana Indonesia. Oleh karena itu, melalui Penetapan Presiden (Penpres) Nomor 2 Tahun 1964, pemerintah menetapkan bahwa pelaksanaan pidana mati dilakukan dengan cara ditembak mati. Ketentuan dalam Penpres tersebut kemudian diperkuat dan disahkan menjadi Undang-undang, yaitu Undang-undang Nomor 5 Tahun 1969, yang tetap mempertahankan metode eksekusi dengan regu tembak sebagai bentuk pelaksanaan pidana mati

[50] Hamzah dan Siti Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1983, hal. 32.

yang lebih sesuai dengan kondisi dan kebutuhan hukum nasional saat ini.[51]

2) Pidana penjara

Pidana penjara adalah bentuk sanksi pidana yang menyebabkan seseorang kehilangan kebebasan fisiknya. Menurut P.A.F. Lamintang, pidana penjara merupakan hukuman yang membatasi kebebasan bergerak seorang terpidana dengan cara menempatkannya di lembaga pemasyarakatan, di mana ia wajib mematuhi peraturan dan tata tertib yang berlaku di dalamnya. Jika terpidana melanggar aturan tersebut, maka dapat dikenakan tindakan tata tertib sebagai bentuk sanksi tambahan di dalam lingkungan pemasyarakatan itu.[52]

Menurut Pasal 12 ayat (1) KUHP, pidana penjara terdiri dari dua bentuk, yaitu penjara seumur hidup dan penjara untuk waktu tertentu. Ketentuan ini memberikan batasan jelas mengenai jenis pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana.bDalam pelaksanaannya, seseorang yang mulai menjalani pidana penjara di lembaga pemasyarakatan tidak diperbolehkan membawa barang apapun. Sebaliknya, orang-orang yang menjalani pidana kurungan atau tahanan lainnya dapat membawa barang-barang pribadi mereka, namun dengan izin dari Direktur lembaga pemasyarakatan. Namun demikian, semua penghuni lembaga pemasyarakatan tanpa pengecualian

[51] Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, Pradnya Paramita, 1986, hal. 27.
[52] Lamintang, Op. Cit, hal. 54.

dilarang membawa uang, barang berharga, minuman keras, maupun barang-barang yang dianggap berbahaya atau yang melanggar tata tertib yang berlaku. Selain itu, pelaksanaan pidana penjara diatur dengan pemisahan kategori narapidana, yaitu: Laki-laki dipisahkan dari perempuan, Anak-anak di bawah usia 16 tahun dipisahkan dari orang dewasa, narapidana yang menjalani pidana perampasan kemerdekaan dipisahkan dari tahanan lainnya, dan Militer dipisahkan dari sipil.

3) Pidana kurungan

Pidana kurungan, sebagaimana halnya dengan pidana penjara, merupakan bentuk sanksi pidana yang membatasi kebebasan fisik seorang terpidana dengan cara menempatkannya dalam lembaga pemasyarakatan. Selama masa menjalani pidana tersebut, terpidana diwajibkan untuk mematuhi seluruh ketentuan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga tersebut, di mana setiap pelanggaran terhadap tata tertib tersebut akan dikenai sanksi disipliner. Menurut pendapat P.A.F. Lamintang, pidana kurungan hanya dapat dijatuhkan kepada individu yang telah dewasa, serta merupakan satu-satunya bentuk pidana pokok yang berupa pembatasan kebebasan bergerak yang dapat dikenakan oleh hakim terhadap pelaku pelanggaran, sebagaimana yang telah diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).[53]

[53] Lamintang, *Hukum Penintesier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal. 70.

4) Pidana denda

Pidana denda merupakan salah satu bentuk sanksi pidana pokok yang ketiga dalam sistem hukum pidana Indonesia, yang secara umum hanya dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana yang telah dewasa. Sanksi ini memiliki karakteristik sebagai pidana perampasan harta kekayaan, yang dilaksanakan melalui kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tidak terdapat batas maksimum mengenai besaran pidana denda yang dapat dijatuhkan, sehingga nominal denda yang diancamkan atas suatu perbuatan pidana tidak memiliki batasan tertinggi. KUHP hanya mengatur ketentuan mengenai batas minimum umum pidana denda, sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (1), yang menyebutkan bahwa pidana denda paling sedikit adalah sebesar tiga rupiah tujuh puluh lima.

5) Pidana tutupan

Pidana tutupan merupakan jenis pidana yang ditambahkan ke dalam ketentuan Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 2 ayat (1) undang-undang tersebut, yang menyatakan bahwa dalam memeriksa perkara kejahatan yang diancam dengan pidana penjara, apabila perbuatan tersebut dilakukan karena didorong oleh suatu maksud yang patut dihormati, hakim memiliki kewenangan untuk menjatuhkan pidana tutupan. Selanjutnya, pada ayat (2) ditegaskan bahwa pidana tutupan tidak dapat dijatuhkan apabila

perbuatan pidana yang dilakukan tergolong sedemikian rupa sehingga menurut pertimbangan hakim, pidana penjara lebih layak untuk diterapkan.[54]

Pidana tambahan, yaitu:

1) Pencabutan hak-hak tertentu, mencakup hak untuk menjalankan jabatan atau profesi, hak memilih dan dipilih dalam pemilihan umum, serta hak menjadi wali, pengampu, dan lain sebagainya. Ketentuan ini dimaksudkan sebagai upaya hukum untuk mencegah pelaku melakukan kejahatan serupa di masa depan melalui pembatasan hak-haknya dalam kehidupan sosial atau profesiona.[55]
2) Perampasan barang-barang tertentu, merujuk pada penyitaan harta benda yang berkaitan dengan tindak pidana, baik yang digunakan untuk melakukan kejahatan, hasil kejahatan, atau yang diperoleh dari hasil kejahatan itu sendiri. Hal ini bertujuan untuk mencegah pelaku memperoleh keuntungan dari perbuatannya yang melanggar hukum.[56]
3) Pengumuman keputusan hakim, bertujuan memberikan efek jera, sekaligus memperingatkan masyarakat mengenai tindak pidana yang dilakukan. Pengumuman dapat dilakukan di media massa atau di tempat umum,

[54] Gosita, Arif, *Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan),* Cet 3, Universitas Trisakti, Jakarta ,2009, hal 84

[55] Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta,2008, hal 60.

[56] Andi Hamzah. *Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta,2007

dan hal ini diharapkan menumbuhkan kesadaran hukum di tengah masyarakat[57]

C. Pengertian Peran Korban (Victim Precipitation)

1. Pengertian Viktimologi

Viktimologi merupakan istilah bahasa Inggris Victimology yang berasal dari bahasa latin yaitu "Victima" yang berarti korban dan "logos" yang berarti studi / ilmu pengetahuan.[58] Secara terminologis, viktimologi berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat penimbulan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial.[59]

Viktimologi merupakan suatu studi atau pengetahuan yang sebenarnya berasal dari kriminologi. Viktimologi dapat dikatakan sebagai anak atau turunan dari kriminologi. Pokok pengetahuannya terkait dengan kejahatan yaitu akibat dari kejahatan itu sendiri yang menimbulkan adanya korban. Korban dari suatu kejahatan tentunya menyandang statusnya sebagai korban karena mengalami kerugian, yang juga merupakan dampak kejahatan serta hal yang dibahas dalam viktimologi.[60]

[57] R. Soesilo. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal*. Politeia, Bogor,1996

[58] Arif Gosita, 1993, *Masalah Korban Kejahatan Kumpulan Karangan*, Akademika Pressindo, Jakarta, hlm. 228.

[59] Rena Yulia, 2010, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 43.

[60] Dr. J.E. Sahetapy S.H., 1987, *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*, PT Bunda Karya, Jakarta, hlm. 59.

Viktimologi pada mulanya difokuskan mempelajari tentang korban kejahatan (special victimology). Hal tersebut terjadi akibat ketidakpuasan dari beberapa ahli krimonologi yang mempelajari kejahatan dengan berfokus dari sudut pandang pelaku. Mempelajari sudut pandang korban kejahatan tentunya tidak akan lepas dari mempelajari tentang kejahatan itu sendiri. Hal ini sesuai dengan prediksi dan rekomendasi dalam beberapa kongres PBB terkait pencegahan terjadinya suatu kejahatan serta bagaimana mengatasi pelaku dari kejahatan tersebut. Seiring berjalannya waktu, kejahatan tidak hanya kejahatan konvensional atau kejahatan yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) namun juga kejahatan-kejahatan yang berada di luar KUHP atau disebut juga non konvensional. Secara otomatis cakupan bahan yang dikaji pada special victimology adalah korban kejahatan konvensional juga korban kejahatan non-konvensional.[61]

J.E.Sahetapy mendefinisikan viktimologi sebagai "ilmu atau disiplin ilmu yang membahas permasalahan korban dalam segala aspek". sedangkan Arief Gosita mendefinisikan viktimologi sebagai "bidang ilmu yang mengkaji segala aspek yang berkaitan dengan korban dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan". Definisi Sahetapy berbeda dengan definisi Gosita. Di sini dapat dikatakan dengan sangat baik, bahwa korban adalah akibat dari kesalahan atau demonstrasi yang

[61] Dr. G. Widiartana, S.H., M.Hum., 2014, *Viktimologi Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm.2-3.

dilakukan oleh seseoraang yang dapat atau tidak dapat ditegur.[62]

Saat membahas korban kejahatan, perspektif kita tidak bisa dipisahkan dari viktimologi. Berbagai aspek korban dapat diidentifikasi melalui viktimologi, antara lain: faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan, bagaimana orang bisa menjadi korban, upaya pengurangan jumlah korban, serta hak dan kewajiban korban kejahatan.[63]

Menurut Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, korban adalah orang yang kehilangan sumber daya fisik, mental, atau keuangan sebagai akibat dari kejahatan.[64]Bambang Waluyo mengutip dalam Kamus Kriminal yang mengatakan:[65]Orang yang dirugikan secara fisik atau mental, kehilangan harta benda, atau kehilangan nyawa akibat pelanggaran ringan yang dilakukan oleh penjahat dan lainnya disebut korban.Pengertian "korban" oleh Arief Gosita sejalan dengan pandangan sebelumnya, yaitu sebagai berikut:[66]Mereka yang menderita baik secara jasmani maupun rohani sebagai akibat dari tindakan orang lain yang mengejar pemenuhan diri sendiri atau orang lain dengan cara yang bertentangan langsung dengan kepentingan dan hak mereka yang menderita. Van Boven

[62] I Gusti Ngurah Prawata, *"Peran Korban Terjadinya Kejahatan", Bahan Ajar Mata Kuliah Victimologi* (Denpasar: Uniersitas Udayana, 2017), hlm. 13.
[63] Didik, M.Arif dan Gultom Elistaris, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara norma dan relita* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Utama, 2006), hlm 33.
[64] UU No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Pasal 1 ayat 2.
[65] Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 9.
[66] Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan*, hlm. 10.

juga menggunakan Deklarasi Prinsip Dasar Keadilan bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan untuk mendefinisikan korban:[67]

Baik tindakan mereka (by act) maupun kelalaian (by omission) telah mengakibatkan kerugian, seperti luka fisik atau mental, penderitaan emosional, kerugian finansial, atau pelanggaran nyata atas hak-hak dasar mereka. Seseorang yang disebut sebagai korban tentunya mengalami kerugian baik fisik, materi, maupun psikis. Korban adalah pihak yang menderita kerugian akibat tindak pidana. Tata cara perlindungan korban dan saksi pelanggaran HAM berat telah dijelaskan dalam Pasal 1 Angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002.[68]

2. Ruang Lingkup Viktimologi

Pada dasarnya viktimologi merupakan pelengkap sekaligus penyempurnaan dari teori-teori etimologi kriminal yang sudah ada, mencoba memberi penjelasan terkait permasalahan terjadinya berbagai tindak pidana atau kejahatan atau penimbulan korban kejahatan menurut tujuan sebenarnya memberikan dasar pemikiran guna mencegah atau paling tidak mengurangi penderitaan dan kepedihan korban. Selain itu perspektif viktimologi dalam mengkaji korban memberikan orientasi bagi kesejahteraan masyarakat, pembangunan kemanusiaan masyarakat, dalam upayanya untuk

[67] Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum*, hlm. 50-51.

[68] Anggun Malinda, Perempuan Dalam Sistem Peradilan Pidana (Tersangka, Terdakwa, Terpidana, Saksi, korban) (Yogyakarta: Garudhawaca,2016), hlm. 63.

membangun para anggota masyarakat tidak menjadi korban dalam arti luas.[69]

J.E.Sahetapy berpendapat ruang lingkup viktimologi meliputi bagaimana seseorang menjadi korban yang ditentukan karena suatu victimiy yang biasanya tidak selalu berhubungan dengan masalah kejahatan, seperti korban kecelakaan, bencana alam dan juga korban kejahatan dari penyalahgunaan kekuasaan.[70] Akan tetapi seiring dengan perkembangan di tahun 1985 Separovic memberikan pemikirannya agar viktimologi khusus mengkaji korban Karena adanya kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan dan tidak mengkaji korban karena musibah atau bencana alam, karena bencana alam terjadi di luar kemampuan manusia.

Ruang lingkup atau objek kajian viktimologi yang di kemukakan oleh Arif Rosita adalah sebagai berikut;

a. Berbagai macam criminal atau kriminalitas;
b. Teori-teori etiologi viktimisasi riminal;
c. Para peserta yang terlibat dalam terjadinya atau eksistensi suatu viktimisasi kriminal atau kriminalitas, seperti para korban, pelaku, pengamat, pembuat undang-undang, polisi, jaksa, hakim, pengacara, dan sebagainya;
d. Reaksi terhadap viktimisasi kriminal;
e. Respon terhadap suatu viktimisasi kriminal : argumentasi kegiatan kegiatan penyelesaian suatu viktimisasi atau viktimologi usaha-usaha prevensi,

[69] Maya Indah, *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), hlm. 17.
[70] Dikdik M. Arief Mansur& Elisatris Gultom, *"Urgensi perlindungan Korban kejahatan: Antara Norma dan Realita* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 44.

represi, tindak lanjut (ganti kerugian) dan pembuatan peraturan hukum yang berkaitan.

f. Faktor-faktor viktimogen/kriminogen.[71]

3. Manfaat Dari Viktimologi

Manfaat viktimologi pada dasarnya berkenaan dengan tiga hal utama dalam mempelajari manfaat studi korban yaitu:

a. manfaat yang terkait dengan perjuangan untuk melindungi hak-hak korban dan perlindungan hukum mereka.
b. Manfaat yang terkait dengan penjelasan fungsi korban dalam terjadinya tindak pidana.
c. manfaat yang terkait dengan usaha yang bertujuan mencegah munculnya korban.[72]

Sedangkan menurut Arief Gosita, manfaat viktimologi bagi hukum pidana (khususnya penegakan hukum pidana) adalah:

a. Viktimologi mempelajari tentang esensi korban, viktimisasi, serta proses terjadinya viktimisasi. Dengan mempelajari viktimisasi, kita akan mendapatkan pemahaman mengenai etiologi kriminal, terutama yang berkaitan dengan penciptaan korban. Ini akan sangat mendukung upaya dalam melaksanakan tindakan pencegahan dan penegasan terhadap kejahatan yang lebih seimbang dan menyeluruh.

[71] Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*,(Jakarta: Akademi Presindo, 1993), hlm. 40-41.

[72] Rena Yulia, Op.Cit., hlm.39.

b. Kajian viktimologi juga bisa membantu memperjelas fungsi dan posisi korban dalam suatu kejahatan. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya korban selanjutnya.
c. Viktimologi dapat memberikan kepercayaan dan pemahaman bahwa setiap individu berhak dan harus memahami akan risiko viktimisasi. Ini tidak bertujuan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk memberikan pemahaman pada setiap orang agar lebih berhati-hati.

d. Dengan mengupas kesedihan dan kerugian yang dialami oleh korban, viktimologi bisa memberikan landasan gagasan untuk menemukan solusi terkait pemberian kompensasi kerugian yang dialami oleh korban.[73]

Dalam mempelajari viktimologi, akan dijumpai penjelasan mengenai proses terjadinya viktimisasi. Dari proses itu, kejahatan bisa dipahami dengan lebih dalam. Pemahaman mengenai kejahatan ini dicapai melalui studi tentang proses terjadinya kejahatan hingga dampak yang dirasakan oleh korban akibat kejahatan itu. Tindak kejahatan bisa dipahami tidak hanya dari perspektif pelaku tetapi juga dari sudut pandang korban.[74]

Viktimologi juga memiliki peran dalam penghormatan terhadap hak asasi korban sebagai individu, anggota masyarakat, serta sebagai warga negara yang memiliki hak dan kewajiban dasar yang setara dan seimbang posisinya dalam hukum dan pemerintahan.

[73] Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan* (dalam: Dr. G. Widiartana, S.H., M.Hum., 2014, *Viktimologi Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm.20.
[74] Ibid.

Viktimologi berguna untuk meningkatkan kinerja lembaga penegak hukum, seperti apparat.[75] Viktimologi bisa digunakan sebagai upaya dalam usaha memperbaiki berbagai kebijakan/peraturan yang selama ini terlihat kurang memperhatikan aspek perlindungan terhadap korban.[76]

Menurut Muladi Viktimologi merupakan suatu studi yang bertujuan untuk :

a. Menganalisis berbagai aspek yang berhubungan dengan korban;
b. Berupaya untuk memberikan penjelasan mengenai alasan terjadinya viktimisasi;
c. Menciptakan sistem langkah untuk mengurangi kesakitan manusia.[77]

Selain dari manfaat dan tujuan yang telah disebutkan di atas, viktimologi juga memiliki manfaat-manfaat lainnya. Menurut *Dr. J.E. Sahetapy, S.H.*, viktimologi mempunyai manfaat berupa:

a. Viktimologi mempelajari sifat korban dan penyebab terjadinya korban, serta mempelajari makna viktimisasi dan proses viktimisasi bagi individu yang terlibat dalam proses tersebut.
b. Viktimologi berkontribusi dalam pemahaman yang lebih dalam tentang korban akibat perilaku manusia yang menyebabkan berbagai penderitaan. Penderitaan ini dapat berupa kesakitan mental, kesakitan fisik, dan kesakitan sosial. Makna dari pernyataan tersebut adalah untuk memberikan

[75] Rena Yulia, Loc.Cit.
[76] Ibid, hlm. 40.
[77] Lilik Mulyadi, 2003, Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi Dan Victimologi, Djambatan, Denpasar, hlm. 32.

penjelasan-penjelasan mengenai posisi dan peran korban serta hubungan korban dengan pelaku dan pihak lainnya.

c. Viktimologi memperhatikan permasalah viktimisasi yang tidak langsung, contohnya dampak sosial yang dialami setiap individu akibat polusi industri.
d. Viktimologi memberikan landasan pemikiran dalam menangani masalah kompensasi yang diberikan kepada korban; pandangan-pandangan viktimologis diterapkan dalam putusan-putusan peradilan kriminal dan respons pengadilan terhadap prilaku criminal.[78]

4. Pengertian Peran Korban *(Victim Precipitation)*

Dalam kajian viktimologi, pendekatan victim precipitation mengemukakan bahwa dalam suatu peristiwa viktimisasi atau tindak pidana, korban tidak hanya berperan sebagai pihak yang dirugikan, tetapi juga dapat turut andil dalam memicu terjadinya tindak pidana tersebut, sebagaimana dijelaskan dalam tipologi korban. Oleh karena itu, konsep ini menekankan adanya pembagian tanggung jawab antara pelaku dan korban. Tanggung jawab pelaku tetap dikenai sanksi pidana, sementara keterlibatan korban dalam peristiwa tersebut dapat dipertimbangkan sebagai faktor yang meringankan hukuman bagi pelaku.[79]

[78] Dr. J.E. Sahetapy S.H., Op. Cit., hlm. 60-62.

[79] Pradikta Andi Alvat, "*Viktimologi dan Pendekatan Victim Precipition dalam Vonis Pidana*", https://forumkeadilanbabel.com/2022/09/20/viktimologi-dan pendekatan-victim precipitation-dalam-vonis-pidana/ , diakses pada tanggal 20 April 2025

Dalam konteks tindak pidana, peran korban merujuk pada sikap dan kondisi pribadi yang dimiliki seseorang sehingga berpotensi menjadi korban, maupun pada tindakan atau keadaan yang secara tidak langsung dapat mendorong seseorang melakukan kejahatan. Korban memiliki fungsi penting dalam dinamika terjadinya suatu tindak pidana, mengingat bahwa kejahatan tidak akan terjadi tanpa adanya korban. Dalam beberapa situasi tertentu, korban bahkan dapat berperan sebagai faktor pemicu utama, di mana sikap atau tindakan yang ditunjukkan korban dalam kondisi tertentu dapat menstimulasi niat pelaku untuk melakukan perbuatan pidana,[80]

Victim Precipitation Benjamin Mendelsohn yaitu, yang mengaitkan peran korban dalam terjadinya tindak kejahatan melalui pendekatan tipologi korban. Menurutnya, korban dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa tipe, salah satunya adalah tipe korban yang memiliki tingkat kesalahan yang setara dengan pelaku (victim as guilty as the offender). Tipologi ini menekankan bahwa dalam beberapa kasus, kesalahan yang dilakukan oleh korban bahkan dapat melebihi kesalahan pelaku. Terdapat dua bentuk kesalahan korban dalam tipologi ini, yaitu: korban yang secara aktif memprovokasi atau memancing pelaku untuk melakukan kejahatan, serta korban yang karena kelalaiannya

[80] Rena Yulia, Op.Cit, hlm 80-82.

berkontribusi terhadap terjadinya peristiwa kriminal tersebut.[81]

Menurut pendapat *Mendelsohn*, korban dapat diklasifikasikan ke dalam lima kategori yang berbeda berdasarkan tingkat kesalahan atau kontribusinya terhadap terjadinya tindak pidana, yaitu:

1. Korban yang tidak bersalah
2. Korban yang mengalami kerugian akibat kelalaian sendiri atau kesalahan sendiri
3. Korban memiliki kecenderungan melakukan kesalahan yang serupa dengan yang dilakukan oleh pelaku
4. Korban memiliki kesalahan yang lebih besar dibandingkan pelak
5. Korban, yang merupakan satu-satunya pihak yang bertanggung jawab (dari perspektif ini, pelaku dapat dinyatakan tidak bersalah)

Istilah *Victim Precipitation* pertama kali diperkenalkan oleh Wolfgang untuk menggambarkan kondisi di mana korban justru berperan sebagai pihak yang memulai atau memicu terjadinya tindak kekerasan yang berujung pada kerugian atau kerusakan yang dialami oleh dirinya sendiri. Selain itu, terdapat bentuk lain dari Victim Precipitation yang menunjukkan bahwa sejumlah korban memiliki karakteristik tertentu atau melakukan tindakan-tindakan yang secara tidak langsung

[81] John Kenedi, *Perlindungan Saksi dan Korban (Studi Perlindungan Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan di Indonesia)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar: 2020), hlm. 68.

mendorong atau memprovokasi pelaku untuk melakukan kejahatan terhadap mereka.[82]

Secara singkat, Konsep *Victim Precipitation* merujuk pada situasi di mana korban turut berperan dalam memicu terjadinya tindak kejahatan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam konteks ini, tanggung jawab atas kejahatan yang terjadi tidak sepenuhnya berada pada pelaku, melainkan turut melibatkan peran korban dalam mempercepat atau memicu aksi kriminal tersebut.

Henting berpendapat bahwa korban memiliki andil atau kontribusi dalam terjadinya suatu kejahatan, yaitu:

a. Kejahatan yang dilakukan memang keinginan dari korban untuk terjadi.
b. Kerugian yang timbul akibat tindak kejahatan dalam beberapa kondisi dapat dimanfaatkan oleh korban sebagai suatu bentuk keuntungan tertentu.
c. Tidak menutup kemungkinan bahwa tindak pidana yang dialami oleh korban merupakan hasil dari suatu bentuk kolaborasi atau kesepakatan antara korban dengan pelaku.
d. Kerugian yang ditimbulkan akibat suatu tindak kejahatan mungkin tidak akan terjadi apabila tidak terdapat tindakan yang bersifat memprovokasi dari pihak korban.[83]

[82] Wayne Petherick, *Victim Precipitation*:Why We Need To Expand Upon The Theory, Forensic Research & Criminology International Journal, Vol. 5 Issue 2, 2017, hal 262.
[83] Rena Yulia, Op.Cit, hlm.85.

Manfaat dari *Victim Precipitation* , yaitu:

a. Membantu memahami hubungan antara korban dan pelaku kejahatan secara lebih jelas;
b. Memberikan pemahaman lebih mendalam tentang proses viktimisasi;
c. Menjelaskan berbagai bentuk pelanggaran secara lebih detail; dan
d. Membantu mengidentifikasi faktor risiko terjadinya residivisme dan viktimisasi.[84]

Peran aparat penegak hukum dalam menangani suatu perkara hendaknya mempertimbangkan konsep *Victim Precipitation* guna mewujudkan keadilan dalam proses pemidanaan, baik bagi pelaku maupun korban tindak pidana. Pendekatan ini juga memiliki nilai strategis dalam upaya perlindungan dan pemberdayaan masyarakat, sehingga dapat mendorong terciptanya kesejahteraan sosial. Selain itu, *Victim Precipitation* dapat berfungsi sebagai langkah preventif terhadap tindak kejahatan, dengan meningkatkan kesadaran masyarakat agar lebih berhati-hati dalam bertindak, sehingga terhindar dari situasi yang secara tidak langsung dapat menempatkan dirinya sebagai korban akibat kelalaian pribadi.[85]

[84] Ibid, hlm. 263.

[85] Ari Prakoso "*Victim Precipitation Dalam Tindak Pidana Penghinaan Dan Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial* (Studi Kasus Terhadap Putusan Perkara Nomor 310/PID.SUS/2017/PN.IDM)", Jurnal Idea Hukum, Vol. 5, no. 2, 2019, hlm. 50.

D. Tindak Pidana Penganiayaan

1. Pengertian Penganiayaan

Secara umum, tindak pidana yang menyerang integritas fisik seseorang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah penganiayaan. Akan tetapi, KUHP tidak memberikan definisi eksplisit mengenai apa yang dimaksud dengan penganiayaan. Karena ketidakjelasan ini, para ahli hukum pidana di Indonesia umumnya merujuk pada penjelasan dalam *Memorie van Toelichting* ketika mendefinisikan penganiayaan. Menurut penjelasan tersebut, penganiayaan dipahami sebagai tindakan yang menimbulkan rasa sakit atau gangguan terhadap tubuh maupun kesehatan seseorang.[86]

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah penganiayaan diartikan sebagai tindakan yang dilakukan secara semena-mena, disertai dengan penyiksaan, penindasan, atau bentuk kekerasan lainnya terhadap korban. Sementara itu, menurut yurisprudensi, penganiayaan dipahami sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang mengakibatkan timbulnya rasa tidak nyaman, rasa sakit, atau luka pada seseorang.[87]

Menurut *Mr. M.H. Tirtaamidjaja*, penganiayaan diartikan sebagai tindakan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada

[86] Tompodung, H. R, "*Kajian Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian*", Lex Crimen, Vol. 10, Nomor 4 April 2021, hlm. 65-66

[87] Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, (Jakarta: PTFajar Interpratama Mandiri, 2014), h. 97.

orang lain. Namun demikian, suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka tidak serta-merta dapat dikategorikan sebagai penganiayaan apabila tindakan tersebut dilakukan dalam rangka membela atau melindungi keselamatan tubuh dari ancaman yang membahayakan.[88] Dengan demikian, penganiayaan dapat dipahami sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum dan dilakukan dengan sengaja, yang mana tujuan dari tindakan tersebut adalah untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada fisik orang lain.

Unsur-unsur tindak pidana penganiayaan,[89] antara lain:

1) Adanya kesengajaan. Dalam tindak pidana penganiayaan, unsur kesengajaan merupakan elemen yang penting dan harus ada sebagai bentuk maksud pelaku. Meskipun kesengajaan dapat dipahami sebagai kesadaran pelaku terhadap kemungkinan timbulnya akibat dari perbuatannya, penafsiran terhadap unsur ini tetap terbatas pada adanya kehendak untuk menimbulkan akibat tersebut. Dengan kata lain, meskipun kesengajaan dapat mencakup niat, kemungkinan, atau bahkan kepastian, hal itu hanya dapat dianggap sebagai kesengajaan yang sah apabila konsekuensi dari tindakan tersebut telah diperhitungkan oleh pelaku. Artinya, perbuatan yang dilakukan harus benar-benar menjadi tujuan yang diinginkan oleh pelaku, sejajar

[88] Leden Marpaung, *Tindak Pidana terhadap nyawa dan tubuh (pemberantas dan prevensinya)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h. 5

[89] Tongat, 2003, *Hukum Pidana Materill Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subjek Hukum dalam KUHP*, Djambatan, Jakarta, hlm. 74

dengan kehendaknya untuk melakukan tindakan itu sendiri.

2) Adanya Perbuatan. Perbuatan yang dimaksud dalam konteks tindak pidana penganiayaan adalah perbuatan yang bersifat aktif, yakni tindakan yang dilakukan seseorang dengan menggunakan anggota tubuhnya dalam menjalankan aktivitas fisik sehari-hari. Namun, dalam lingkup hukum pidana, perbuatan ini memiliki makna yang lebih khusus, yakni tindakan konkret yang mengandung unsur kekerasan fisik. Tindakan tersebut dapat berupa pemukulan, penendangan, pencubitan, pengirisan, pembacokan, dan bentuk kekerasan lainnya yang secara nyata menimbulkan penderitaan fisik pada korban.
3) Adanya akibat perbuatan, yaitu:
 a. Membuat perasaan tidak enak
 b. Rasa sakit pada tubuh, penderitaan yang tidak menampakkan perubahan pada tubuh.
 c. Luka pada tubuh, menampakkan perubahan pada tubuh akibat terjadinya penganiayaan.
 d. Merusak kesehatan orang.[90]

2. Jenis-jenis tindak pidana penganiayaan

Tindak pidana penganiayaan merupakan bentuk kejahatan yang menyerang kepentingan hukum yang dilindungi, yaitu integritas fisik atau tubuh manusia. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), telah diatur secara khusus berbagai bentuk perbuatan

[90] Adami Chazawi, 2010, Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 10

yang tergolong sebagai penganiayaan, yang semuanya berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak atas keamanan dan keselamatan fisik seseorang. Ketentuan tersebut tercantum dalam BAB XXI KUHP, yang memuat pasal-pasal mengenai penganiayaan, yakni mulai dari Pasal 351 sampai dengan Pasal 355, yaitu:

a. Penganiayaan biasa

Tindak pidana penganiayaan yang bersifat umum diatur dalam Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang memuat ketentuan mengenai bentuk dan sanksi terhadap perbuatan tersebut, sebagai berikut:

1) Perbuatan penganiayaan diancam dengan sanksi pidana berupa penjara maksimal dua tahun delapan bulan, atau dikenakan pidana denda dengan jumlah paling tinggi sebesar empat ribu lima ratus rupiah.
2) Apabila tindakan penganiayaan tersebut mengakibatkan luka berat, maka pelaku dapat dikenai sanksi pidana penjara dengan durasi maksimal lima tahun.
3) Jika akibat dari perbuatan penganiayaan tersebut adalah timbulnya kematian, maka pelaku dapat dijatuhi hukuman pidana penjara dengan ancaman maksimum tujuh tahun.
4) Tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja merusak kesehatan seseorang dianggap setara dengan perbuatan penganiayaan.

5) Percobaan untuk melakukan tindak kejahatan ini tidak dapat dijatuhi hukuma.[91]

b. Penganiayaan ringan

Ketentuan mengenai penganiayaan ringan diatur dalam Pasal 352 KUHP. Berdasarkan pasal tersebut, penganiayaan ringan diancam dengan hukuman penjara paling lama tiga bulan atau denda maksimal tiga ratus rupiah, apabila perbuatan tersebut tidak termasuk dalam pengaturan Pasal 353 dan 356 KUHP, serta tidak menyebabkan rasa sakit atau menghalangi pelaksanaan jabatan atau pekerjaan seseorang. Hukuman tersebut dapat ditambah sepertiga dari hukuman yang dijatuhkan jika perbuatan penganiayaan ringan dilakukan terhadap seseorang yang bekerja pada pelaku atau berada di bawah perintahnya. Penganiayaan yang dimaksud dalam Pasal 352 ayat (1) KUHP adalah tindak kekerasan yang tidak menimbulkan rasa sakit atau menghalangi pelaksanaan tugas sehari-hari.

c. Penganiayaan berencana

Penganiayaan berencana diatur dalam Pasal 353 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mengatur ketentuan mengenai hal tersebut sebagai berikut:

1) Tindak penganiayaan yang dilakukan dengan perencanaan terlebih dahulu dapat dijatuhi

[91] Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, h. 98

hukuman pidana penjara dengan durasi maksimal empat tahun.

2) Apabila perbuatan penganiayaan yang dilakukan secara terencana tersebut mengakibatkan luka berat, maka pelaku dapat dikenai sanksi pidana penjara dengan ancaman maksimal selama tujuh tahun.
3) Jika akibat dari penganiayaan yang dilakukan secara berencana tersebut mengakibatkan kematian, maka pelaku dapat dijatuhi pidana penjara dengan ancaman paling lama sembilan tahun.[92]

d. Penganiayaan berat

Penganiayaan berat diatur dalam Pasal 354 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mengatur ketentuan mengenai hal tersebut sebagai berikut:

1) Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan luka berat pada orang lain dapat dijatuhi pidana atas tindakan penganiayaan berat, dengan ancaman hukuman penjara paling lama delapan tahun.
2) Apabila perbuatan tersebut mengakibatkan kematian, maka pelaku dapat dikenai sanksi pidana penjara dengan ancaman maksimal sepuluh tahun.[93]

[92] M. Sudrajat Bassar, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,* (Bandung:Remadja Karya CV, 1984), h. 137

[93] Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, h. 100

e. Penganiayaan berat berencana

Penganiayaan berat diatur dalam Pasal 355 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mengatur ketentuan mengenai hal tersebut sebagai berikut:

1) Penganiayaan berat yang dilakukan dengan unsur perencanaan sebelumnya diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
2) Apabilaperbuatan penganiayaan berat yang dilakukan secara terencana mengakibatkan kematian, maka pelaku dapat dikenai sanksi pidana penjara dengan ancaman paling lama lima belas tahun.[94]

E. Hukum Pidana Islam

1. Pengertian hukum pidana islam

Hukum pidana Islam dalam konteks fikih dapat disamakan dengan istilah "jarimah," yang merujuk pada larangan syarak yang dikenakan sanksi oleh pembuat syari'at (Allah) berupa hukuman had atau ta'zir. Para fuqaha (ahli hukum Islam) memakai istilah "jinayah" untuk menyebut "jarimah" yang diartikan sebagai tindakan yang terlarang. Makna "jinayah" atau "jarimah" serupa dengan makna tindak pidana (peristiwa pidana); delik dalam hukum positif (pidana). Sebagian pakar hukum Islam seringkali memakai istilah "jinayah" untuk menyebut "jarimah" yang diartikan sebagai tindakan

[94] Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, h. 101

seseorang yang dilarang. Yang dimaksud dengan istilah "jinayah" adalah tindakan yang dilarang oleh hukum syarak, baik itu tindakan terhadap jiwa maupun benda dan lain-lain.[95]

Kata "jinayah" adalah bentuk masdar dari kata "jana". Secara etimologis, "jana" berarti melakukan kesalahan atau dosa, sementara jinayah diartikan sebagai tindakan yang salah atau perbuatan dosa.[96] Seperti dalam kalimat *jana 'ala qaumihi jinayatan* yang berarti ia telah berbuat salah kepada kaumnya. Kata jana juga dapat diartikan sebagai "memetik", seperti dalam kalimat *jana as-samarat*, yang berarti "memetik buah dari pohon". Orang yang melakukan tindakan buruk disebut jani, sedangkan orang yang terkena tindakan tersebut disebut mujna alaih. Kata jinayah dalam hukum biasa disebut sebagai delik atau tindakan pidana. Dalam terminologi, istilah jinayah memiliki beberapa makna, seperti yang diungkapkan oleh Imam Al-Mawardi bahwa jinayah adalah tindakan-tindakan yang dilarang oleh syariat agama yang diancam dengan hukuman had atau takzir.[97]

Pengertian jinayah menurut para fuqaha adalah setiap tindakan yang dilarang olehsyarak, baik itu berkaitan dengan jiwa, harta, atau aspek lainnya. Sayyid Sabiq mendefinisikan jinayah, yaitu bahwa menurut syara', istilah jinayah merujuk pada setiap tindakan yang tidak diperbolehkan. Tindakan yang dilarang menurut

[95] Rahmad Rosyadi dan Rais Ahmad, *Formulasi Syari'at Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2006, hlm. 123

[96] Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004, hlm. 1.

[97] Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm. 9

syara' tidak boleh dilakukan, karena mengandung bahaya bagi agama, jiwa, pikiran, kehormatan, atau harta.[98]

2. Unsur-unsur hukum pidana islam

Jarimah merupakan perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam dan dikenai ancaman hukuman, baik berupa hadd maupun ta'zir. Istilah "syara'" menunjukkan bahwa larangan tersebut harus berdasarkan pada ketentuan (nash) dalam syara'. Suatu perbuatan hanya dapat dikategorikan sebagai jarimah jika ada ancaman hukuman atas perbuatan tersebut menurut hukum Islam.

1) Rukun syar'i, yang juga dikenal sebagai unsur formal, merujuk pada keberadaan dalil syara' yang secara eksplisit melarang suatu perbuatan dan menetapkan sanksi bagi pelanggarnya. Keberadaan nas syara' ini memegang peranan krusial sebagai dasar asas legalitas dalam hukum pidana Islam. Oleh karena itu, dikenal prinsip *la hukma li af'al al-'uqala qabl wurud an-nass*, yang berarti bahwa tidak ada ketentuan hukum terhadap perbuatan orang berakal sebelum adanya nas."
2) Rukun maddi atau disebut juga unsur material, yakni adanya tingkah laku yang membentuk jarimah, baik berupa perbuatan-perbuatan nyata ataupun sikap tidak berbuat.
3) Rukun adabi atau disebut juga unsur moril , yakni Pelaku suatu perbuatan pada dasarnya dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum, namun terdapat pengecualian bagi individu-individu tertentu seperti anak di bawah umur, orang dengan gangguan jiwa,

[98] Ibid.

atau seseorang yang bertindak di bawah paksaan, yang secara hukum tidak dapat dikenai hukuman.

Adapun unsur-unsur khusus merupakan unsur yang berbeda-beda tergantung pada jenis tindak pidananya. Unsur-unsur dalam tindak pidana pencurian tidaklah sama dengan unsur-unsur yang terdapat dalam tindak pidana perzinahan.[99]

3. Macam-Macam Jarimah

Secara umum, para ulama mengklasifikasikan jarimah berdasarkan tingkat berat ringannya sanksi yang dikenakan serta kejelasan penetapannya dalam Al-Qur'an maupun al-Hadits. Atas dasar ini mereka membaginya menjadi tiga macam, yaitu: jarimah hudud, jarimah qisas/diyat, jarimah ta'zir.[100] Penjelasan mengenai jarimah hudud, jarimah qisas/diyat, dan jarimah ta'zir beserta klasifikasinya akan dipaparkan pada uraian berikut:

a. Jarimah hudud

Istilah hudud merupakan bentuk jamak dari kata had, yang secara etimologis berarti sesuatu yang berfungsi sebagai batas pemisah antara dua hal agar tidak saling bercampur. Dalam hukum Islam, beberapa bentuk sanksi disebut sebagai hudud karena memiliki fungsi preventif, yakni mencegah individu dari mengulangi perbuatan pelanggaran yang serupa. Selain itu, kata had juga digunakan untuk merujuk pada makna penetapan atau penentuan batas secara

[99] Marsaid, *Al-Fiqh Al- Jinayah,* (Palembang : CV. Amanah, 2020),hlm. 57.
[100] Djazuli, *Fiqih Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1947, hlm.13.

tegas.[101] Secara etimologis, istilah hudud merupakan bentuk jamak dari kata had, yang mengandung makna larangan atau tindakan pencegahan. Dalam pengertian terminologis, Al-Jurjani mendefinisikan hudud sebagai bentuk sanksi yang telah ditetapkan dan wajib dilaksanakan secara benar karena perintah Allah. Sementara itu, menurut sebagian ulama fikih yang dikutip oleh Abdul Qadir Audah, had dipahami sebagai sanksi yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan syariat Islam.

Nawawi al-Bantani memberikan definisi yang lebih komprehensif mengenai hudud, yaitu sebagai bentuk sanksi yang telah ditetapkan secara syar‘i dan wajib dijatuhkan kepada seseorang yang melakukan pelanggaran tertentu, di mana pelaksanaan sanksi tersebut bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku serta berfungsi sebagai bentuk paksaan agar tidak mengulangi perbuatannya.[102] Jarimah hudud merupakan jenis kejahatan yang dikenai hukuman hadd. Hukuman hadd sendiri didefinisikan sebagai sanksi yang telah ditetapkan berdasarkan hukum syara’ dan merupakan hak Allah sekaligus hak masyarakat. Oleh karena itu, ciri khas dari jarimah hudud dapat diidentifikasikan sebagai berikut:

a. Hukumannya tertentu dan terbatas, dalam arti bahwa hukumannya ditentukan oleh

[101] Syaikh Husain Bin Audah Al Awaisiyah, Ensiklopedia fiqih praktis, jilid 5,hlm.299

[102] Nurul Irfan, Masyrofah, Fiqh Jinayah, (Jakarta: Amzah, 2013),hlm. 15.

syara' dan tidak ada batas minimal dan maksimal.

b. Hukuman tersebut merupakan hak Allah semata-mata, atau kalau ada hak manusia di samping hak Allah maka hak Allah yang lebih menonjol.[103]

Dalam konteks penerapan hukuman hadd, istilah hak Allah merujuk pada jenis hukuman yang tidak dapat dihapuskan atau dimaafkan oleh individu (termasuk korban atau keluarganya), maupun oleh masyarakat yang diwakili oleh negara. Jenis-jenis tindak pidana yang termasuk dalam kategori jarimah hudud terdapat tujuh macam, yaitu:

1) Jarimah zina
2) Jarimah qadzaf (tuduhan zina tanpa bukti)
3) Jarimah konsumsi minuman keras (syurbul khamr)
4) Jarimah pencurian (sariqah)
5) Jarimah perampokan atau pembegalan (hirabah)
6) Jarimah murtad (riddah)
7) Jarimah serta pemberontakan terhadap pemerintahan yang sah (al-bagyu)

Dalam jarimah zina, syurbul khamar, hirabah, riddah, dan pemberontakan yang dilanggar adalah hakAllah semata-mata. Sedangkan dalam jarimah pencurian dan qazaf (penuduhan zina) yang disinggung di

[103] Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Azas Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm.. 9.

samping hak Allah juga terdapat hak manusia (individu), akan tetapi hak Allah lebih menonjol.[104]

b. Jarimah qisas/diyat

Jarimah diyat adalah jarimah yang dikenai ancaman hukuman qisas (hukuman sebanding) atau diyat (denda sebagai ganti rugi) yang aturannya sudah ditentukan. Jenis jarimah ini termasuk pelanggaran terhadap hak individu, sehingga korban atau keluarganya berhak memaafkan pelaku. Jika pelaku dimaafkan, hukuman qisas atau diyat bisa dihapus sepenuhnya. Namun menurut Khallaf pemerintah, meskipun pelaku sudah dimaafkan, negara tetap berhak menjatuhkan hukuman ta'zir demi menjaga ketertiban dan keadilan.[105]

Secara etimologis, qishash berarti pembalasan yang setimpal yang dikenakan kepada individu yang dengan sengaja menghilangkan nyawa, melukai, atau menghilangkan salah satu anggota tubuh orang lain.[106] Firman allah yang mejelaskan tentang jarimah qisas diyat dalam surat al-baqarah ayat (178-179):

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِى الْقَتْلٰى ۗ
الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْاُنْثٰى بِالْاُنْثٰى ۗ فَمَنْ عُفِيَ لَه

[104] Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm. 9.
[105] Rokhmadi, Hukum Pidana Islam, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya,2015),hlm. 16.
[106] Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam, Bandung: CV. Pustaka Setia. 2000. hlm. 29.

مِن اَخِيهِ شَىءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالمعرُوفِ وَاَاءٌ اِلَيهِ بِاِحسَانٍ ؕ
ذٰلِكَ تَخفِيفٌ مِّن رَّبِّكُم وَرَحمَةٌ ؕ فَمَنِ اعتَدٰى بَعدَ ذٰلِكَ
فَلَه عَذَابٌ اَلِيمٌ وَ لَكُم فِى القِصَاصِ حَيٰوةٌ يّٰاُولِى
الاَلبَابِ لَعَلَّكُم تَتَّقُونَ ۚ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih. Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai orangorang yang berakal, supaya kamu bertakwa.*

Sebagaimana halnya dengan jarimah hudud, penerapan jarimah qishash maupun diyat harus dilakukan secara cermat dan penuh kehati-hatian. Prinsip legalitas dalam jarimah ini harus ditegakkan dengan ketat. Oleh karena itu, apabila terdapat keraguan atau ketidakpastian dalam pembuktian jarimah tersebut, maka pelaksanaan

hukuman qishash sebaiknya tidak dilakukan. Yang termasuk kedalam jarimah qisas diyat adalah:

1. Pembunuhan sengaja *(al-qatlul-amdu)*
2. Pembunuhan semi sengaja *(al-qatlu syibhul amdi)*
3. Pembunuhan karena kesilapan *(tidak sengaja, al-qatlul khatha')*
4. Penganiayaan sengaja *(al-jarkhul-amdu)*
5. Penganiayaan tidak sengaja (al-jarkhul-khatha')[107]

Dalam konteks hukuman qisas dan diyat, yang dimaksud dengan hak manusia adalah bahwa hukuman tersebut dapat dibatalkan atau dimaafkan oleh pihak korban atau keluarganya. Oleh karena itu, yang menjadi cirikhas dari jarimah qisas dan diyat adalah:

a. hukumannya bersifat pasti dan tidak fleksibel, karena telah ditetapkan secara tegas oleh syariat tanpa adanya ketentuan batas minimum maupun maksimum;
b. Hukuman tersebut termasuk dalam ranah hak individu, yang berarti bahwa pihak korban atau keluarganya memiliki wewenang untuk memberikan pengampunan kepada pelaku. Jenis jarimah qisâs dan diyat

[107] Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Azas Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm.19.

ini terbatas pada dua bentuk tindak pidana, yakni pembunuhan dan penganiayaan.[108]

c. Jarimah ta'zir

Takzir merupakan jenis jarimah atau tindak pidana dalam hukum Islam yang penetapan sanksinya diserahkan kepada otoritas negara atau keputusan hakim. Tindak pidana ini mencakup pelanggaran-pelanggaran yang tidak termasuk dalam kategori hudud maupun qishash. Berbeda dengan hudud dan qishash yang memiliki ketentuan hukuman yang jelas dalam Al-Qur'an dan Hadits, sanksi dalam takzir tidak ditentukan secara eksplisit oleh nash syar'i, sehingga pelaksanaannya bergantung pada kebijakan penguasa atau pertimbangan hakim sesuai dengan kemaslahatan.[109]

Dalam terminologi fikih Islam, ta'zir diartikan sebagai bentuk tindakan edukatif yang diberikan kepada pelaku perbuatan dosa yang tidak dikenai sanksi hadd maupun kewajiban membayar kafarat. Dengan kata lain, ta'zir merupakan jenis hukuman bersifat mendidik yang ditetapkan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana atau perbuatan maksiat yang belum memiliki ketentuan hukuman

[108] Marsaid, Al-Fiqh Al- Jinayah (Hukum Pidana Islam), (Palembang : Rafah Pres,2020),hlm.59.

[109] Ali Abu Bakar, *Zulkarnai, Hukum Jinayat Aceh*, (Jakarta: Kencana, 2019),hlm. 5.

secara jelas dalam syariat Islam atau yang hukumannya belum ditetapkan secara pasti.[110]

Menurut Abdul Aziz Amir membagi jarimah ta'zir dalam beberapa bagian, yaitu:

1) Jarimah ta'zir yang berhubungan dengan pembunuhan, Tindak pidana pembunuhan pada dasarnya dikenai sanksi hukuman mati (qishash). Namun, apabila pihak korban atau keluarganya memberikan maaf, maka hukuman tersebut dapat diganti dengan pembayaran diyat (kompensasi). Selanjutnya, jika diyat pun turut dimaafkan, maka pemerintah atau ulil amri memiliki kewenangan untuk menetapkan hukuman ta'zir sesuai dengan pertimbangan kemaslahatan yang lebih besar
2) Jarimah ta'zir yang berhungan dengan pelukan, Menurut pandangan Imam Malik, hukuman ta'zir dapat diberlakukan bersamaan dengan pelaksanaan qishash dalam kasus jarimah pelukaan. Hal ini disebabkan karena qishash merupakan bentuk penegakan hak individu (hak adami), sedangkan ta'zir merupakan bentuk perlindungan terhadap hak masyarakat secara umum. Selain itu, ta'zir juga dapat dijatuhkan apabila hukuman qishash dimaafkan oleh pihak korban atau tidak dapat dilaksanakan karena adanya halangan yang dibenarkan menurut ketentuan syariat.

[110] Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Azas Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm.19.

3) Jarimah ta'zir yang berhubungan dengan kejahatan terhadap kehormatan dan kerusakan akhlak, Jarimah ta'zīr memiliki keterkaitan dengan tindak pidana zina, tuduhan zina, serta tindakan penghinaan. Dalam konteks ini, perbuatan zina yang tidak memenuhi unsur atau syarat untuk dijatuhi hukuman ḥadd, atau yang mengandung unsur syubhat baik dari segi pelaku, bentuk perbuatan, maupun objeknya, termasuk dalam kategori yang dikenakan sanksi ta'zīr. Selain itu, perbuatan yang mengarah pada zina atau merupakan bentuk percobaan zina, seperti menyentuh, berpelukan dengan perempuan yang bukan mahram, tidur bersama tanpa melakukan hubungan seksual, dan perilaku serupa lainnya, juga termasuk dalam lingkup jarimah yang dapat dikenai hukuman ta'zīr
4) Jarimah ta'zir yang berhubungan dengan harta, Jarimah yang berhubungan dengan kepemilikan harta mencakup tindak pidana pencurian (*sariqah*) dan perampokan (*hirabah*). Apabila kedua bentuk jarimah tersebut memenuhi seluruh unsur dan syarat yang telah ditetapkan dalam hukum Islam, maka pelaku dapat dijatuhi sanksi *hadd*. Namun, jika unsur-unsur tersebut tidak terpenuhi secara lengkap, maka hukuman *hadd* tidak dapat diberlakukan, dan pelaku akan dikenai sanksi *ta'zir*, yakni hukuman yang ditetapkan atas kebijakan hakim. Beberapa bentuk jarimah yang termasuk dalam kategori ini antara lain percobaan pencurian, pencopetan, pencurian yang nilai barangnya belum mencapai

batas *nisab*, tindakan *ghasab* (pengambilan harta orang lain secara paksa), serta praktik perjudian. Selain itu, perbuatan pencurian yang mengandung unsur *syubhat*, seperti pencurian yang dilakukan oleh kerabat dekat, juga dikategorikan sebagai jarimah yang dikenai hukuman *ta'zir*

5) Jarimah ta'zir yang berhubungan kemaslahatan individu , Contoh jarimah *ta'zir* dalam kategori ini antara lain meliputi pemberian kesaksian palsu, tindakan berbohong atau tidak memberikan keterangan yang benar di hadapan majelis peradilan, perbuatan menyakiti hewan, serta pelanggaran terhadap hak privasi individu, seperti memasuki kediaman orang lain tanpa izin.
6) Jarimah yang berhubungan dengan keamanan umum,yaitu:
 a) Jarimah yang tergolong sebagai ancaman terhadap stabilitas negara atau otoritas pemerintahan meliputi tindakan spionase (kegiatan mata-mata) dan upaya penggulingan kekuasaan, seperti percobaan kudeta,:
 b) Suap;
 c) Perbuatan yang mencerminkan penyalahgunaan wewenang atau kelalaian dalam menjalankan tugas oleh aparatur negara atau pejabat publik dapat dikategorikan sebagai jarimah. Contoh konkret dari tindakan tersebut antara lain penolakan seorang hakim untuk

memeriksa dan mengadili suatu perkara, atau keputusan yang bersifat sewenang-wenang tanpa mempertimbangkan prinsip keadilan dan prosedur hukum yang berlaku:

d) Pelayanan yang buruk dari aparatur pemerintah terhadap masyarakat:
e) Tindakan yang menunjukkan perlawanan terhadap otoritas pemerintah serta ketidakpatuhan terhadap peraturan yang berlaku, termasuk dalam kategori jarimah. Contoh dari pelanggaran ini antara lain tindakan melawan aparat pemungut pajak, melakukan penghinaan terhadap lembaga peradilan, maupun menyerang atau menganiaya petugas kepolisian saat menjalankan tugasnya[111]

Di tinjau dari segi niat pelakunya, jarimah dibagi menjadi 2, yaitu: Jarimah sengaja *(jarimah al maqshudah)*, merupakan tindak pidana yang dilakukan dengan kesengajaan penuh oleh pelaku terhadap suatu perbuatan yang dilarang, di mana pelaku menyadari bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum. Secara umum, konsep ini merujuk pada unsur kesengajaan dalam melakukan pelanggaran hukum. Namun, dalam konteks khusus jarimah pembunuhan, kesengajaan tersebut tidak hanya mencakup perbuatan yang dilakukan, tetapi juga

[111] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, cetakan ke (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2016).

mencakup kesengajaan terhadap akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut. Dalam hukum pidana positif, konsep ini dikenal dengan istilah "pukulan yang menyebabkan kematian".[112]

Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa untuk dikategorikan sebagai jarimah yang dilakukan secara sengaja, harus terpenuhi tiga unsur utama:

a) Unsur kesengajaan
b) Unsur kehendak yang bebas dalam melakukannya
c) Unsur pengetahuan tentang dilarangnya perbuatan.[113]

Jarimah tidak sengaja *(jarimah ghayr al-magshudah / jarimah alkhata),* Jarimah yang terjadi secara tidak sengaja merupakan tindak pidana yang dilakukan tanpa adanya niat dari pelaku untuk melanggar hukum, namun perbuatan tersebut tetap menghasilkan akibat yang dilarang oleh hukum. Kesalahan dalam jarimah tidak sengaja ini terbagi menjadi dua bentuk. Pertama, perbuatan yang dilakukan secara sadar oleh pelaku, namun tanpa adanya tujuan untuk melakukan tindak pidana. Kesalahan ini dapat terjadi baik karena kekeliruan dalam tindakan itu sendiri, seperti kasus seseorang yang bermaksud menembak hewan buruan (misalnya rusa) namun justru mengenai manusia, maupun karena kesalahan dalam penilaian, seperti ketika seseorang mengira bahwa objek tembakannya adalah hewan, padahal sebenarnya adalah manusia. Kedua, kesalahan yang timbul akibat kelalaian,

[112] Zainudin, *Pengantar Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta : Budi Utama,2019),x
[113] Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam-Fikih Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006),hlm. 22.

yaitu perbuatan yang dilakukan tanpa kesengajaan dan tanpa maksud untuk melanggar hukum, namun menimbulkan akibat karena kurangnya kehati-hatian. Contohnya adalah seseorang yang menggali sumur di tepi jalan, yang kemudian menyebabkan orang lain terjatuh ke dalamnya karena tidak adanya tindakan preventif dari pelaku.[114]

Ditinjau dari segi waktu tertangkapnya, jarimah dibagi menjadi 2 (dua) ,yaitu: jarimah tertangkap basah dan jarimah tidak tertangkap basah. Jarimah tertangkap basah merupakan tindak pidana yang pelakunya ditemukan atau ditangkap secara langsung saat sedang melakukan perbuatan tersebut, atau segera setelah perbuatan dilakukan dalam kurun waktu yang sangat berdekatan. Jarimah yang tidak tertangkap basah merupakan tindak pidana yang pelakunya tidak diketahui atau tidak tertangkap pada saat melakukan perbuatan tersebut, melainkan baru diketahui atau ditangkap setelah waktu tertentu berlalu sejak terjadinya perbuatan tersebut

Ditinjau dari cara melakukannya, jarimah dibagi menjadi 2, yaitu: jarimah positif *(jarimah ijabiah)* dan jarimah negatif *(jarimah salabiah).* Jarimah positif *(jarimah ijabiah)* atau kejahatan yang terjadi akibat penarikan/tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan". Ini merujuk pada tindakan kejahatan yang bukan hanya berupa perbuatan aktif (komisi), tetapi juga dapat berupa tindakan pasif atau pengabaian (omisi) yang dianggap sebagai tindakan kejahatan. Contohnya, tidak memberikan makanan kepada seseorang hingga ia meninggal dunia. Jarimah negatif *(jarimah salabiah)*

[114] Zainudin, Pengantar Hukum Pidana Islam, (Yogyakarta : Budi Utama,2019),x

adalah kejahatan dengan melanggar perintah (omisi murni)[115]

Ditinjau dari segi objeknya, jarimah dibagi menjadi 2, yaitu: jarimah perseorangan dan jarimah masyarakat. Jarimah perseorangan merupakan suatu bentuk tindak pidana yang sanksinya dijatuhkan guna melindungi hak dan kepentingan individu, meskipun pada hakikatnya pelanggaran terhadap individu tersebut juga mencerminkan pelanggaran terhadap kepentingan masyarakat secara lebih luas. Jarimah masyarakat merupakan jenis tindak pidana yang penjatuhan hukumannya bertujuan untuk melindungi kepentingan umum, baik yang berkaitan dengan individu maupun stabilitas dan keamanan sosial. Menurut para fuqaha, pelaksanaan hukuman atas perbuatan ini tidak dapat diberikan pengampunan, keringanan, ataupun penundaan pelaksanaan hukuman.[116] Ditinjau dari segi tabiatnya, jarimah dibagi menjadi 2, yaitu: jarimah biasa (jarimah 'addiyah) dan jarimah politik (jarimah siyasiyah). Jarimah biasa adalah jarimah yang dilakukan oleh seseorang tanpa mengaitkannya dengan tujuan-tujuan politik.. Jarimah politik adalah jarimah yang merupakan pelanggaran terhadap peraturan pemerintah atau pejabat-pejabat pemerintah atau terhadap garis-garis politik yang telah ditentukan oleh pemerintah.[117]

[115] Topo Santoso, *Menggagas Hukum pidana Islam Penerapan Dalam Syari'at Islam Dalam Konteks Modernitas*, Bandung: Asy Syamil & Grafika, 2001, hlm. 140

[116] Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1986, hlm. 17

[117] Moh Abu Zahrah, Al- Jarimah wa Al- 'uqubah Fi al Fiqh AI islami, Al maktabah al Angelo al Mishriyah, Kairo, tt, hlm. 153

BAB III
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG NOMOR 185/Pid.B/2024/PN.Smg TENTANG TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN HILANGNYA NYAWA ORANG LAIN

A. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Semarang

Pengadilan Negeri Semarang kelas 1 A Khusus merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum. Tugas pokok Pengadilan Negeri Semarang adalah Mengadili, dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya sesuai dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyelenggarakan administrasi perkara dan administrasi umum lainnya. Wilayah hukum pengadilan Negeri Semarang kelas 1 A khusus mencakup wilayah administratif kota Semarang yang luas wilayahnhya kurang lebih 371,52 km meliputi 16 kecamatan 177 kelurahan.

Pengadilan Negeri Semarang tidak hanya menjalankan fungsi sebagai lembaga peradilan umum yang berwenang memeriksa dan memutus perkara perdata maupun pidana, tetapi juga menaungi sejumlah pengadilan khusus yang dibentuk dalam lingkungan peradilan umum. Keberadaan pengadilan-pengadilan khusus ini sejalan dengan ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang memberikan dasar hukum bagi pembentukan peradilan khusus di bawah yurisdiksi peradilan umum.Gedung kantor pengadilan Negeri Semarang 1 A khusus memiliki tiga Gedung yang lokasinya berbeda yaitu Gedung utama Pengadilan Negeri dan Niaga yang terletak di Jl. Siliwangi 512 Krapyak

Semarang, Gedung Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Gedung Pengadilan Hubungan Industrial di Jl Suratmo No. 64 Semarang.

Visi dan misi Pengadilan Negeri Semarang yaitu, visi Mewujudkan Pengadilan Negeri Semarang Kelas 1 A yang Agung dan misi sebagai berikut:

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Semarang Kelas 1 A
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Semarang Kelas 1 A
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Semarang Kelas 1 A[118]

B. Duduk Perkara

Peristiwa kasus penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain yang dilakukan oleh terdakwa atas nama AES pada hari Jum'at tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 03.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2023 bertempat di Jl. Pasirmas Raya Kel. Panggung Lor, Kec. Semarang Utara, Kota atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang.

Kejadian sekitar hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 02.00 Wib di Jl. Pasirmas Raya Kel. Panggung Lor Kec. Semarang Utara Kota Semarang, Kubu Kampung Tikus menantang Kubu Terdakwa AES (Kubu Kuningan) dan pada saat terjadi Tawuran antar Kubu

[118] https://pn-semarangkota.go.id/pengadilannegerisemarang, di akses pada tanggal 11 Mei 2025

Kampung Tikus dengan Kubu Kuningan dan pada saat itu Teman Terdakwa terkena Bacok dari salah satu Kubu Kampung Tikus. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekira pukul 23.00 Wib, Terdakwa AES yang pada saat itu sedang nongkrong bersama RIFQI, PUTRA, VIKTOR, YUDHA dan teman-teman yang lainnya di Jembatan Boom Lama Kel. Kuningan Kec. Semarang Utara Kota Semarang sambil minum-minuman keras.

Kemudian pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 01.00 Wib, Sdr. RIFQI melakukan LIVE Instagram melalui Akun miliknya (BADUT_KENDAL1) pada saat itu dari Kubu Kampung Tikus bergabung di LIVE dan menantang untuk WAR (Tawuran) kemudian dari Kubu Kuningan menyetujui/mengiyakan. Tidak lama kemudian Sdr. PUTRA pulang ke rumah dengan maksud untuk mengambil 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit gagang terbuat dari kayu warna hitam, Panjang sekira 85 Cm, sementara Terdakwa AES dan yang lainnya masih menunggu di Jembatan, kemudian PUTRA kembali lagi dengan membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit gagang terbuat dari kayu warna hitam, Panjang sekira 85 Cm yang kemudian diserahkan kepada Terdakwa AES, setelah itu Terdakwa AES bersama dengan yang lainnya berangkat menuju daerah Kubu Kampung Tikus. Dalam perjalanan menuju ke wilayah Kubu Kampung Tikus posisi Terdakwa AES mengendarai sepeda motor Honda Vario milik Terdakwa AES berboncengan dengan MARCELLO SUWARNO PUTRA dan ATHALA KHAIDAR, dengan posisi ATHALA KHAIDAR yang mengemudi, MARCELLO SUWARNO PUTRA bonceng tengah dan Terdakwa AES membonceng di belakang, sedangkan teman-teman lainya berboncengan sepeda motor lain dan

ada beberapa orang teman terdakwa yang membawa senjata tajam. Sesampainya di daerah Pasir Mas Raya Kel. Panggung Lor Kec. Semarang Utara Kota Semarang ternyata Kubu Kampung Tikus jumlahnya banyak, sehingga Kubu Kuningan merasa takut dan memutuskan untuk mundur / menarik diri dan berusaha kembali/pergi.

Namun pada saat itu Terdakwa AES posisinya paling belakang, sehingga berhasil dikejar oleh SOBEC ALFA ALDINO (yang selanjutnya disebut sebagai korban), saat jarak sudah dekat Terdakwa AES dibacok oleh korban dengan menggunakan senjata tajam jenis clurit sehingga mengenai bahu kiri, sehingga seketika itu juga Terdakwa AES berbalik badan dan langsung menyabetkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit gagang terbuat dari kayu warna hitam, Panjang sekira 85 Cm kearah leher korban, setelah itu Terdakwa AES berusaha lari dan pada saat itu Terdakwa AES sempat menoleh ke arah belakang dan melihat leher korban mengeluarkan darah. Selanjutnya Terdakwa AES dan yang lainnya pulang ke rumah masing-masing. Keeseokan harinya pada sekira pukul 06.00 Wib saat sedang berada dirumah Terdakwa AES diamankan petugas dan dibawa ke Polrestabes Semarang untuk proses lebih lanjut.

Akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan SOBEC ALFA ALDINO kehilangan nyawa, berdasarkan Visum et Repertum Nomor:B 5/V.I.2t.2/10/2024 tanggal 14 Desember 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. R.P. Uva Utomo, M.H., Sp.FM selaku Dokter yang bekerja pada RSUP Dr. Kariadi Semarang. Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: pemeriksaan Luar dan dalam didapatkan luka Akibat kekerasan tumpul berupa luka lecet pada wajah dan anggota gerak. Didapatkan luka akibat kekerasan tajam

berupa luka tusuk pada leher; luka iris pada punggung; dan luka bacok pada leher. Didapatkan resapan darah pada kulit leher bagian dalam, otot leher dan tulang belakang leher. Didapatkan tanda Pendarahan hebat. Didapatkan tanda mati lemas. Sebab kematian adalah kekerasan tajam berupa luka bacok pada leher yang memutus pembuluh darah besar leher yang mengakibatkan pendarahan hebat dan mati lemas.[119]

C. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Surat dakwaan dapat diartikan sebagai suatu akta yang disusun oleh penuntut umum, yang memuat rumusan perbuatan pidana yang didakwakan kepada terdakwa, berdasarkan simpulan dari hasil proses penyidikan. J.C.T. Simorangkir menjelaskan bahwa istilah "dakwa" berarti "tuduh", sehingga "mendakwa" berarti "menuduh", dan "terdakwa" berarti "pihak yang dituduh". Sementara itu, A. Karim Nasution mendefinisikan surat dakwaan sebagai suatu dokumen atau akta yang memuat rumusan dari tindak pidana yang didakwakan, yang disusun berdasarkan hasil pemeriksaan pendahuluan. Surat ini menjadi dasar bagi hakim dalam melakukan pemeriksaan perkara, dan apabila terbukti bersalah, terdakwa dapat dijatuhi hukuman berdasarkan surat dakwaan tersebut.[120]

Menurut Yahya Harahap Pengertian Surat Dakwaan adalah surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang dari dakwaan kepada terdakwa yang

[119] Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor Register Perkara No 185/Pid.B/2024/PN.Smg 6-8

[120] Andi Sofyan, Hukum Acara Pidana, (Yogyakarta: Rangkang Education, 2013),h 183.

disimpulkan dan ditarik hasil pemeriksaan penyidikan dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan dimuka sidang pengadilan.[121] Undang-Undang tidak menetapkan Bentuk- Bentuk Surat Dakwaan dan adanya berbagai bentuk Surat Dakwaan dikenal dalam perkembangan praktek,yaitu.

1. Dakwaan tunggal

 Surat dakwaan tunggal merupakan bentuk dakwaan yang paling sederhana dari segi pembuktian, karena hanya memuat satu jenis tindak pidana tanpa disertai dengan tindak pidana lainnya. Dalam dakwaan ini, Jaksa Penuntut Umum meyakini bahwa dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan adanya satu peristiwa pidana tertentu. Contoh dari dakwaan tunggal dapat ditemukan pada perkara pencurian biasa sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP.

2. Dakwaan Alternatif

 Surat dakwaan alternatif merupakan bentuk dakwaan yang disusun dengan beberapa rumusan tindak pidana yang saling meniadakan satu sama lain. Menurut teori yang dikemukakan oleh Van Bemmelen, dakwaan alternatif dapat digunakan dalam dua kondisi,yaitu:

 a. Jaksa Penuntut Umum dapat menggunakan bentuk dakwaan alternatif apabila masih terdapat keraguan atau belum memiliki keyakinan penuh mengenai perbuatan yang nantinya dapat dibuktikan di persidangan. Misalnya, dalam suatu perkara, belum dapat dipastikan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur tindak pidana pencurian (pasal 362 KUHP) atau justru penadahan (pasal 480 KUHP).

[121] https://wislah.com/surat/dakwaan/, di akses pada tangal 14 Mei 2025

b. Selain itu, Jaksa Penuntut Umum juga dapat merumuskan dakwaan secara alternatif apabila masih terdapat keraguan mengenai ketentuan hukum pidana yang akan diterapkan oleh hakim terhadap suatu perbuatan yang secara faktual telah dinilai terbukti. Lebih lanjut, Van Bemmelan menyatakan, dalam bentuk dakwaan alternatif yang sejati, setiap rumusan dakwaan saling meniadakan satu sama lain. Oleh karena itu, hakim memiliki kebebasan untuk memilih salah satu dakwaan yang dianggap terbukti dan tidak diwajibkan untuk terlebih dahulu memutuskan mengenai dakwaan yang lainnya. Dengan kata lain, hakim dapat langsung menyatakan terbuktinya dakwaan kedua tanpa harus memberikan putusan atas dakwaan pertama.

3. Dakwaan Subsidair

Surat dakwaan subsidair merupakan bentuk dakwaan yang disusun secara berjenjang berdasarkan tingkat berat ringannya peristiwa tindak pidana, dimulai dari dakwaan dengan ancaman pidana yang paling berat hingga yang paling ringan. Menurut H.M.A. Kuffal, surat dakwaan subsidair memuat rumusan peristiwa pidana yang disusun secara bertingkat, di mana setiap tingkat mencerminkan penurunan tingkat keseriusan perbuatan dan ancaman pidananya. Sebagai contoh, urutan dakwaan dapat diawali dengan dakwaan primer berupa pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP), kemudian dakwaan subsidair berupa pembunuhan (Pasal 338 KUHP), selanjutnya lebih subsidair berupa tindak pidana kekerasan yang menyebabkan luka berat (Pasal 355 KUHP), dan akhirnya penganiayaan (Pasal 353 KUHP).

Dalam praktik peradilan, hakim akan terlebih dahulu memeriksa dakwaan primer. Apabila dakwaan tersebut tidak terbukti, maka pemeriksaan dilanjutkan pada dakwaan subsidair, dan seterusnya ke dakwaan yang lebih subsidair apabila dakwaan sebelumnya juga tidak terbukti.

Meskipun surat dakwaan subsidair sering dianggap memiliki kemiripan dengan surat dakwaan alternatif, keduanya memiliki perbedaan mendasar. Dalam dakwaan subsidair, penyusunan dimaksudkan agar hakim memeriksa terlebih dahulu dakwaan primer, dan apabila dakwaan tersebut tidak terbukti, maka pemeriksaan dilanjutkan ke dakwaan subsidair. Sebaliknya, dalam dakwaan alternatif, setiap rumusan tindak pidana saling meniadakan, sehingga hakim memiliki kebebasan untuk memilih salah satu dakwaan yang dianggap terbukti tanpa harus terlebih dahulu memutuskan dakwaan yang lain.[122]

4. Dakwaan Kamulatif

Surat dakwaan kumulatif merupakan bentuk dakwaan yang memuat lebih dari satu peristiwa tindak pidana yang dilakukan oleh satu orang terdakwa. Dalam hal ini, Jaksa Penuntut Umum dapat menggabungkan beberapa tindak pidana ke dalam satu surat dakwaan apabila menerima berkas perkara yang mengandung lebih dari satu tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku yang sama. Penggabungan tersebut dapat dilakukan baik terhadap tindak pidana yang saling berkaitan maupun yang tidak saling berkaitan secara langsung, namun tetap

[122] Andi Sofyan, Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar, (Jakarta: Kencana, 2014), hal. 176-179.

memiliki relevansi atau keterkaitan tertentu, sepanjang penggabungan tersebut dipandang perlu untuk efisiensi dan kepentingan pemeriksaan perkara di pengadilan. Menurut Adami Chazawi ciri-ciri dari surat dakwaan kumulatif antara lain sebagai berikut:

a. Surat dakwaan kumulatif juga dapat digunakan apabila seseorang didakwa melakukan lebih dari satu tindak pidana yang bersifat berdiri sendiri atau tidak saling berkaitan. Dalam hal ini, jika terdakwa melakukan beberapa tindak pidana yang termasuk dalam kategori perbuatan serentak sebagaimana diatur dalam Pasal 65, Pasal 66, dan Pasal 70 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), maka Jaksa Penuntut Umum dapat menyusunnya dalam satu surat dakwaan secara kumulatif.
b. Jaksa Penuntut Umum wajib melakukan pertimbangan dan telaah terhadap setiap dakwaan yang diajukan dalam surat dakwaan kumulatif guna mendukung pembuktian yang ada. Dalam proses persidangan, JPU berpendapat bahwa jika salah satu tindak pidana terbukti, maka tuntutan pidana akan diajukan hanya terhadap tindak pidana yang terbukti tersebut. Apabila terdapat tindak pidana yang tidak terbukti, JPU dapat mengajukan permintaan pembebasan terhadap terdakwa. Namun, jika suatu tindak pidana terbukti, JPU akan mengajukan tuntutan pidana dalam surat permintaan (requisitoir) berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 65, Pasal 66, dan Pasal 70 KUHP, mengenai perbuatan yang dilakukan secara serentak.
c. Hakim berkewajiban untuk membahas seluruh dakwaan tindak pidana berdasarkan analisis hukum

yang mendalam. Namun, pemidanaan yang dijatuhkan hanya akan berfokus pada tindak pidana yang terbukti. Jika perbuatan yang didakwakan tidak terbukti, hakim harus menyatakan bahwa terdakwa dibebaskan dari tuduhan tersebut. Apabila terdapat lebih dari satu tindak pidana yang terbukti berdasarkan pertimbangan majelis hakim, maka penjatuhan pidananya akan mengikuti sistem penjatuhan pidana yang diatur dalam peraturan perbarengan, sebagaimana diatur dalam Pasal 65, Pasal 66, dan Pasal 70 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

d. Penasihat hukum berkewajiban untuk membahas seluruh tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa dalam nota pembelaan, dengan menyajikan analisis hukum yang mendalam terhadap setiap dakwaan tersebut
e. Biasanya, dalam nota pembelaan tersebut digunakan kata-kata seperti 'dan', 'atau', 'kesatu-kedua', dan istilah lainnya yang menunjukkan urutan atau alternatif antara setiap peristiwa tindak pidana yang dibahas.

5. Dakwaan Kombinasi

Surat dakwaan kombinasi merupakan bentuk surat dakwaan yang menggabungkan elemen-elemen dari surat dakwaan alternatif, subsidair, hingga kumulatif. Menurut Eddy OS Hiariej, dakwaan jenis ini merupakan perkembangan terbaru dalam praktik peradilan yang mencerminkan perubahan dalam berbagai bentuk kejahatan, baik dari jenis tindak pidana yang dilakukan maupun metode yang digunakan. Biasanya, surat dakwaan kombinasi ini berupa gabungan antara dakwaan

kumulatif dan dakwaan tambahan. Berikut bentuk-bentuk surat dakwaan kombinasi (gabungan) antara lain:

a. Komulatif-subsidair merupakan salah satu jenis surat dakwaan gabungan, di mana Surat Dakwaan I disusun dalam bentuk subsidiar, sementara Surat Dakwaan II disusun dalam bentuk subsidiar lainnya atau dalam bentuk dakwaan yang berbeda.
b. Kumulatif-alternatif adalah jenis kedua dari surat dakwaan kombinasi, di mana Dakwaan I disusun dalam bentuk alternatif, sementara Dakwaan II dapat berupa bentuk dakwaan yang berbeda.
c. Subsidair-kumulatif merupakan bentuk dakwaan kombinasi yang pada dasarnya merupakan kebalikan dari bentuk dakwaan kombinasi pertama, yaitu dakwaan kumulatif-subsidair. Perbedaannya terletak pada kenyataan bahwa dalam dakwaan kumulatif-subsidair, terdapat beberapa perkara yang dituntut secara bersamaan dalam satu dakwaan. Sementara itu, pada dakwaan subsidiar-kumulatif, Jaksa Penuntut Umum tidak yakin mengenai berat atau ringan kualifikasi kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa. Oleh karena itu, dakwaan I dan dakwaan II disusun dengan menggunakan pola subsidiar, di mana dakwaan kedua hanya diperiksa apabila dakwaan pertama tidak terbukti.[123] Dakwaan penuntut umum dalam perkara putusan Nomor 185/Pid.B/2024/PN : perbuatan terdakwa

[123] Ramadhan Kasim dan Apriyanto Nusa, Hukum Acara Pidana Teori Asas & Perkembangan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, Cet. 1,(Malang: Setara Press, 2019), hal. 123-144

diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 ayat (3) KUHP. Pasal 353 ayat (3) yang berbunyi; “Dalam hal penganiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

D. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Penuntut umum merupakan jaksa yang berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang, bertugas untuk melakukan proses penuntutan serta melaksanakan putusan atau penetapan hakim. Dalam perkara pidana, penuntut umum bertindak sebagai representasi negara di hadapan persidangan pengadilan. Tugas dan wewenang penuntut umum yaitu:

a. Melakukan penuntutan di sidang pengadilan;
b. Membuat surat dakwaan;
c. Menyampaikan surat dakwaan di siding pengadilan;
d. Menuntut terdakwa dengan hukuman pidana;
e. Menjalankan pelaksanaan terhadap penetapan hakim serta putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).
f. Melakukan upaya hukum luar biasa (kasasi, peninjauan kembali, dan grasi)

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, penuntut umum harus bersikap independen serta bebas dari segala bentuk intervensi atau pengaruh dari kekuasaan mana pun.[124] Dengan apa yang diketahui mengenai penuntutan

[124] https://literasihukum.com/jaksa-dan-penuntut-umum-apa-bedanya-, diakses pada tanggal 14 Mei 2025

oleh penuntut umum, dalam kasus tindak pidana melakakun penganiayaan yang mengakibatkan mati, Jaksa Penuntut Umum mengajukan tuntutannya kepada majelis hakim untuk diperiksa dan diputus dengan Menyatakan terdakwa atas nama AES tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja merampas nyawa orang lain " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 338 KUHP membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair penuntut Umum. Menyatakan terdakwa AES terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan penganiayaan dengan rencana yang mengakibatkan mati " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidiair Pasal 353 ayat (3) KUHP. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AES dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 10 (sepuluh) bulan Dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan, dengan disertai perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Tuntutan terhadap terdakwa harus didasarkan pada alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana, serta disampaikan dalam forum persidangan di hadapan majelis hakim. Maka sehubungan dengan penuntutan kasus tindak pidana melakukan penganiayaan dengan rencana yang mengakibatkan mati menyatakan barang bukti sebagai berikut. Menyatakan barang bukti berupa:

a. 1 (satu) Buah HP merk OPPO type A16, warna Hitam Dirampas untuk negara
b. 1 (satu) Buah Senjata Tajam jenis Celurit gagang terbuat daru Kayu warna Hitam, Panjang sekira 85 Cm. Dirampas untuk dimusnahkan

c. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario, warna : Hitam (dikombinasi Biru), Tahun : 2021, No.Pol : H-4460-OP, No.Ka : MH1JM4116MK802645, No.Sin : JM41E1802062, STNK atas nama: AES Dikembalikan kepada terdakwa

d. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu Lima ratus rupiah).[125]

E. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan elemen yang sangat esensial dalam mewujudkan nilai suatu putusan yang mencerminkan keadilan (ex aequo et bono), kepastian hukum, serta memberikan manfaat bagi para pihak yang terlibat dalam perkara. Oleh karena itu, pertimbangan tersebut harus dilakukan secara hati-hati, teliti, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak disusun dengan cara yang demikian, maka putusan yang dihasilkan berpotensi untuk dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.[126]

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 185/Pid.B/2024/PN.Smg, yang disebut sebagai pertimbangan hakim, yaitu sebagai berikut, dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, hakim perlu terlebih

[125] Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor Register Perkara No 185/Pid.B/2024/PN.Smg 2-3

[126] Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, Cet-V (Yogyakarta: P-ustaka P-elajar, 2004), hlm. 140.

dahulu mempertimbangkan berbagai aspek yang bersifat memberatkan maupun meringankan yang melekat pada diri terdakwa. Pertimbangan tersebut menjadi dasar dalam menentukan jenis dan beratnya pidana yang akan dijatuhkan, sebagai berikut:

Keadaan-keadaan yang meberatkan:

a. Perbuatan terdakwa menyebabkan korban SOBEC ALFA ALDINO meninggal dunia dengan luka sayat pada leher

Keadaan-keadaan yang meringankan:

a. Terdakwa mengaku menyesali perbuatannya.
b. Terdakwa mengaku terus terang dan bersikap sopan dalam persidangan.
c. Bahwa Terdakwa masih muda memiliki masa depan dan terdakwa juga masih bisa disadarkan.[127]

F. Putusan Hakim

Putusan hakim merupakan pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh hakim selaku pejabat negara yang berwenang, yang diucapkan dalam persidangan guna menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Putusan tersebut tidak hanya disampaikan secara lisan, tetapi juga dituangkan dalam bentuk tertulis yang kemudian dibacakan oleh hakim di persidangan. Namun, putusan tertulis tersebut belum memiliki kekuatan hukum sebelum diucapkan secara resmi di muka

[127] Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor Register Perkara No 185/Pid.B/2024/PN.Smg 47

persidangan. Putusan yang sah menurut hukum adalah putusan yang diucapkan secara lisan oleh hakim di persidangan, dan isi dari pernyataan lisan tersebut harus sesuai dengan naskah tertulisnya. Apabila terdapat ketidaksesuaian antara keduanya, maka yang diakui sebagai putusan yang sah adalah yang diucapkan secara lisan dalam persidangan. Dengan demikian, putusan hakim pada hakikatnya merupakan tindakan yuridis dari seorang pejabat negara dalam menjalankan kewenangannya untuk menegakkan hukum dan keadilan.[128]

Tujuan utama dari proses peradilan adalah untuk memperoleh putusan hakim yang memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde). Dalam menjalankan tugasnya, hakim berkewajiban untuk memeriksa dan mengadili seluruh tuntutan yang diajukan tanpa boleh menjatuhkan putusan atas hal-hal yang tidak dituntut atau melebihi ruang lingkup tuntutan tersebut. Berdasarkan jenisnya, putusan dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori, yaitu putusan sela dan putusan akhir. Putusan sela adalah putusan yang dijatuhkan sebelum putusan akhir, yang berfungsi untuk mempermudah proses pemeriksaan perkara selanjutnya. Sementara itu, putusan akhir merupakan putusan yang mengakhiri pemeriksaan suatu perkara di pengadilan dan menentukan penyelesaian dari pokok perkara yang disengketakan.

Putusan sela dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu putusan preparation dan putusan interlocutoir. Putusan preparation adalah putusan yang dikeluarkan dengan tujuan untuk mempersiapkan proses pemeriksaan

[128] Sudikno Metrokusumo, "Hukum Acara Perdata Indonesia". Yogyakarta : Liberty Yogyakarta, 2002.

perkara, misalnya penggabungan dua perkara yang memiliki keterkaitan untuk diperiksa secara bersamaan. Sementara itu, putusan interlocutoir merupakan putusan yang dijatuhkan sebelum putusan akhir, yang memuat perintah kepada salah satu pihak untuk membuktikan suatu hal tertentu, atau perintah untuk melakukan tindakan tertentu seperti pemeriksaan setempat.[129]

Ditinjau dari sifatnya, putusan hakim dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu: (1) putusan yang bersifat pembebanan **(**condemnatoir**)**, yaitu putusan yang mengandung perintah kepada salah satu pihak untuk memenuhi suatu kewajiban; (2) putusan yang bersifat pernyataan (declaratoir**)**, yaitu putusan yang menyatakan status hukum atau hubungan hukum antara para pihak; dan (3) putusan yang bersifat penciptaan **(**constitutief**)**, yaitu putusan yang menciptakan keadaan hukum baru bagi para pihak.[130] Putusan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 185/Pid.B/2024/PN.Smg. Berdasarkan amar putusan, Majelis Hakim menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas perbuatan yang didakwakan dan memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa AES tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja merampas nyawa orang lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 338 KUHP;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair penuntut Umum;

[129] Neng Yeni Nurhayani, "Hukum Acara Perdata", Bandung:CV Pustaka Setia, 2015,Hal 182

[130] Martiman Prodjohamidjojo,"Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara & UUPTUN 2004", Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005, Hal 99-100

3. Menyatakan terdakwa AES terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan penganiayaan dengan rencana yang mengakibatkan mati" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidiair Pasal 353 ayat (3) KUHP;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AES dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun dan 10 (sepuluh) bulan.
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan
7. Menyatakan barang bukti berupa;
 1. 1 (satu) Buah HP merk OPPO type A16, warna Hitam Dirampas untuk negara
 2. 1 (satu) Buah Senjata Tajam jenis Celurit gagang terbuat daru Kayu warna Hitam, Panjang sekira 85 Cm. Dirampas untuk di musnahkan
 3. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario, warna : Hitam (dikombinasi Biru), Tahun : 2021, No.Pol : H-4460-OP, No.Ka : MH1JM4116MK802645, No.Sin : JM41E1802062, STNK atas nama: AES Dikembalikan kepada terdakwa.
8. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).[131]

[131] Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor Register Perkara No 185/Pid.B/2024/PN.Smg 48-49

BAB IV
PERAN KORBAN (VIKTIM PRECIPITATION) DALAM TERJADINYA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN HILANGNYA NYAWA ORANG LAIN

A. Peran Korban (Victim Precipitation) Dalam Terjadinya Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain Dalam Putusan nomor 185/Pid.B/2024/PN.SMG

Indonesia adalah negara hukum sesuai pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, ini memberikan penegasan bahwa dalam setiap tindakan yang dilakukan masyarakat harus berlandasakan hukum dan tidak dapat dilakukan sewenang-wenang oleh penguasa khususnya dalam rangka penegakan hukum. Penegakan hukum adalah perhatian dan pennggarapan perbuatan-perbuatan yang melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi maupun perbuatan melawan hukum yang mungkin akan terjadi. Bagi masnyarakat Indonesia, lemah kuatnya penegakan hukum oleh apparat penegak hukum akan menentukan persepsi ada tidaknya hukum.

Kehidupan masyarakat tidak terlepas oleh adanya suatu tindak pidana, tindak pidana merupakan konsep fundamental dalam ranah hukum pidana yang secara yuridis normatif merujuk pada perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum pidana. Istilah "tindak pidana" merupakan terjemahan dari istilah Belanda *strafbaar feit*. Meskipun demikian, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sendiri tidak ditemukan definisi eksplisit mengenai makna dari *strafbaar feit*. Dalam praktik hukum, istilah

tindak pidana sering kali disamakan dengan istilah "delik", yang berasal dari bahasa Latin *delictum*. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), delik diartikan sebagai perbuatan yang dapat dikenai sanksi hukum karena merupakan pelanggaran terhadap ketentuan pidana yang diatur dalam undang-undang.[132]

Tindakan yang dilakukan oleh AES terhadap Korban merupakan suatu tindak pidana, karena tindakan yang dilakukan AES adalah suatu perbuatan yang dilarang dan sudah diatur dalam Pasal 353 ayat (3) KUHP tentang Penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang oleh ketentuan hukum dinyatakan sebagai perbuatan terlarang dan diancam dengan sanksi pidana bagi setiap orang yang melanggarnya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah tindakan yang bertentangan dengan hukum dan diikuti dengan ancaman pidana terhadap pelaku yang melakukan perbuatan tersebut.[133]

Menurut Vos, tindak pidana merupakan suatu bentuk perilaku yang dikenai ancaman hukuman berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, sehingga secara umum merupakan perbuatan yang dilarang dengan disertai ancaman pidana. Sehingga jelas bahwa tindakan yang dilakukan oleh AES merupakan suatu tindak pidana karena terpenuhinya unsur "melakukan penganiayaan dengan rencana yang mengakibatkan mati".

[132] Teguh Prastyo, *Hukum Pidana*, (PT. Raja Grafindo Persada, jakarta, 2012), hlm. 47.

[133] Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2015), hlm. 98

Unsur “melakukan penganiayaan dengan rencana yang mengakibatkan mati” merupakan unsur yang dikenakan kepada AES atas tindakannya kepada Korban. Adapun, Moeljatno menyatakan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang mengandung unsur-unsur tertentu serta memiliki dua sifat yang saling berkaitan. Unsur-unsur tersebut pada prinsipnya dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori, yaitu:

a. Unsur subjektif berkaitan dengan kondisi batin pelaku, termasuk segala hal yang terdapat dalam pikirannya saat melakukan tindak pidana.
b. Unsur objektif merupakan unsur yang melekat pada diri pelaku atau berkaitan dengan keadaan di sekitarnya, yang menentukan dalam situasi seperti apa perbuatan pidana tersebut dilakukan.[134]

Jenis tindak pidana yang dilakukan oleh AES merupakan tindakan penganiayaan. Penganiayaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur dalam beberapa pasal, termasuk Pasal 351, 352, 353, 354, dan 355 KUHP. Pasal-pasal ini mengatur tentang penganiayaan biasa, penganiayaan ringan, penganiayaan berat, penganiayaan berencana, dan penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Secara umum, tindak pidana yang menyerang integritas fisik seseorang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah penganiayaan. Akan tetapi, KUHP tidak memberikan definisi eksplisit mengenai apa yang dimaksud dengan penganiayaan. Karena ketidakjelasan ini, para ahli hukum pidana di Indonesia umumnya merujuk pada penjelasan

[134] Moeljatno. *Azas-Azas Hukum Pidana*.(Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hlm. 69)

dalam *Memorie van Toelichting* ketika mendefinisikan penganiayaan. Menurut penjelasan tersebut, penganiayaan dipahami sebagai tindakan yang menimbulkan rasa sakit atau gangguan terhadap tubuh maupun kesehatan seseorang.[135]

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah penganiayaan diartikan sebagai tindakan yang dilakukan secara semena-mena, disertai dengan penyiksaan, penindasan, atau bentuk kekerasan lainnya terhadap korban. Sementara itu, menurut yurisprudensi, penganiayaan dipahami sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang mengakibatkan timbulnya rasa tidak nyaman, rasa sakit, atau luka pada seseorang.[136]

Menurut *Mr. M.H. Tirtaamidjaja*, penganiayaan diartikan sebagai tindakan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Namun demikian, suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka tidak serta-merta dapat dikategorikan sebagai penganiayaan apabila tindakan tersebut dilakukan dalam rangka membela atau melindungi keselamatan tubuh dari ancaman yang membahayakan.[137] Dengan demikian, penganiayaan dapat dipahami sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum dan dilakukan dengan sengaja, yang mana tujuan dari tindakan tersebut adalah untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada fisik orang lain. Unsur-unsur tindak pidana penganiayaan, antara lain:

[135] Tompodung, H. R, "*Kajian Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian*", Lex Crimen, Vol. 10, Nomor 4 April 2021, hlm. 65-66

[136] Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana,* (Jakarta: PTFajar Interpratama Mandiri, 2014), h. 97.

[137] Leden Marpaung, *Tindak Pidana terhadap nyawa dan tubuh (pemberantas dan prevensinya),* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h. 5

1) Adanya kesengajaan. Dalam tindak pidana penganiayaan, unsur kesengajaan merupakan elemen yang penting dan harus ada sebagai bentuk maksud pelaku. Meskipun kesengajaan dapat dipahami sebagai kesadaran pelaku terhadap kemungkinan timbulnya akibat dari perbuatannya, penafsiran terhadap unsur ini tetap terbatas pada adanya kehendak untuk menimbulkan akibat tersebut. Dengan kata lain, meskipun kesengajaan dapat mencakup niat, kemungkinan, atau bahkan kepastian, hal itu hanya dapat dianggap sebagai kesengajaan yang sah apabila konsekuensi dari tindakan tersebut telah diperhitungkan oleh pelaku. Artinya, perbuatan yang dilakukan harus benar-benar menjadi tujuan yang diinginkan oleh pelaku, sejajar dengan kehendaknya untuk melakukan tindakan itu sendiri.
2) Adanya Perbuatan. Perbuatan yang dimaksud dalam konteks tindak pidana penganiayaan adalah perbuatan yang bersifat aktif, yakni tindakan yang dilakukan seseorang dengan menggunakan anggota tubuhnya dalam menjalankan aktivitas fisik sehari-hari. Namun, dalam lingkup hukum pidana, perbuatan ini memiliki makna yang lebih khusus, yakni tindakan konkret yang mengandung unsur kekerasan fisik. Tindakan tersebut dapat berupa pemukulan, penendangan, pencubitan, pengirisan, pembacokan, dan bentuk kekerasan lainnya yang secara nyata menimbulkan penderitaan fisik pada korban.
3) Adanya akibat perbuatan, yaitu:
 a. Membuat perasaan tidak enak
 b. Rasa sakit pada tubuh, penderitaan yang tidak menampakkan perubahan pada tubuh.

c. Luka pada tubuh, menampakkan perubahan pada tubuh akibat terjadinya penganiayaan.
d. Merusak kesehatan orang.[138]

Tindak pidana yang dilakukan oleh Pelaku kepada korban pada putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 185/Pid.B/2024/PN.Smg bermula saat Pelaku mendapatkan provokasi oleh korban melalui media social. Akibatnya, pelaku terprovokasi dan kemudian pelaku mendatangi korban dan memicu terjadinya tindak pidana. Selain itu, Tindakan korban yang mengejar pelaku dan membacok pelaku terlebih dahulu menyebabkan terjadinya serangan balasan dari pelaku dan membuat korban kehilangan nyawanya. Akibat hal tersebut pelaku AES yang masih berusia 19 Tahun dijatuhi hukuman pidana penjara 7 tahun dan 10 Bulan Penjara karena melakukan penganiayaan menyebabkan mati sebagaimana diatur dalam Pasal 353 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam kronologi yang sudah dijelaskan tersebut terungkap bahwa korban memiliki kontribusi dalam terjadinya Viktimisasi.

Peristiwa kasus penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain yang dilakukan oleh terdakwa atas nama AES pada hari Jum'at tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 03.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2023 bertempat di Jl. Pasirmas Raya Kel. Panggung Lor, Kec. Semarang Utara, Kota atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang. Kejadian sekitar hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul

[138] Adami Chazawi, 2010, Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 10

02.00 Wib di Jl. Pasirmas Raya Kel. Panggung Lor Kec. Semarang Utara Kota Semarang, Kubu Kampung Tikus menantang Kubu Terdakwa AES (Kubu Kuningan) dan pada saat terjadi Tawuran antar Kubu Kampung Tikus dengan Kubu Kuningan dan pada saat itu Teman Terdakwa terkena Bacok dari salah satu Kubu Kampung Tikus. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekira pukul 23.00 Wib, Terdakwa AES yang pada saat itu sedang nongkrong bersama RIFQI, PUTRA, VIKTOR, YUDHA dan teman-teman yang lainnya di Jembatan Boom Lama Kel. Kuningan Kec. Semarang Utara Kota Semarang sambil minum-minuman keras.

Pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 01.00 Wib, Sdr. RIFQI melakukan LIVE Instagram melalui Akun miliknya (BADUT_KENDAL1) pada saat itu dari Kubu Kampung Tikus bergabung di LIVE dan menantang untuk WAR (Tawuran) kemudian dari Kubu Kuningan menyetujui/mengiyakan. Tidak lama kemudian Sdr. PUTRA pulang ke rumah dengan maksud untuk mengambil 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit gagang terbuat dari kayu warna hitam, Panjang sekira 85 Cm, sementara Terdakwa AES dan yang lainnya masih menunggu di Jembatan, kemudian PUTRA kembali lagi dengan membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit gagang terbuat dari kayu warna hitam, Panjang sekira 85 Cm yang kemudian diserahkan kepada Terdakwa AES, setelah itu Terdakwa AES bersama dengan yang lainnya berangkat menuju daerah Kubu Kampung Tikus.

Dalam perjalanan menuju ke wilayah Kubu Kampung Tikus posisi Terdakwa AES mengendarai sepeda motor Honda Vario milik Terdakwa AES berboncengan dengan MARCELLO SUWARNO PUTRA dan ATHALA

KHAIDAR, dengan posisi ATHALA KHAIDAR yang mengemudi, MARCELLO SUWARNO PUTRA bonceng tengah dan Terdakwa AES membonceng di belakang, sedangkan teman-teman lainya berboncengan sepeda motor lain dan ada beberapa orang teman terdakwa yang membawa senjata tajam. Sesampainya di daerah Pasir Mas Raya Kel. Panggung Lor Kec. Semarang Utara Kota Semarang ternyata Kubu Kampung Tikus jumlahnya banyak, sehingga Kubu Kuningan merasa takut dan memutuskan untuk mundur / menarik diri dan berusaha kembali/pergi.

Namun pada saat itu Terdakwa AES posisinya paling belakang, sehingga berhasil dikejar oleh SOBEC ALFA ALDINO (yang selanjutnya disebut sebagai korban), saat jarak sudah dekat Terdakwa AES dibacok oleh korban dengan menggunakan senjata tajam jenis clurit sehingga mengenai bahu kiri, sehingga seketika itu juga Terdakwa AES berbalik badan dan langsung menyabetkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit gagang terbuat dari kayu warna hitam, Panjang sekira 85 Cm kearah leher korban, setelah itu Terdakwa AES berusaha lari dan pada saat itu Terdakwa AES sempat menoleh ke arah belakang dan melihat leher korban mengeluarkan darah.

Selanjutnya Terdakwa AES dan yang lainnya pulang ke rumah masing-masing. Keeseokan harinya pada sekira pukul 06.00 Wib saat sedang berada dirumah Terdakwa AES diamankan petugas dan dibawa ke Polrestabes Semarang untuk proses lebih lanjut. Akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan SOBEC ALFA ALDINO kehilangan nyawa, berdasarkan Visum et Repertum Nomor:B 5/V.I.2t.2/10/2024 tanggal 14 Desember 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. R.P. Uva Utomo, M.H., Sp.FM selaku Dokter yang bekerja pada

RSUP Dr. Kariadi Semarang. Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: pemeriksaan Luar dan dalam didapatkan luka Akibat kekerasan tumpul berupa luka lecet pada wajah dan anggota gerak. Didapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa luka tusuk pada leher; luka iris pada punggung; dan luka bacok pada leher. Didapatkan resapan darah pada kulit leher bagian dalam, otot leher dan tulang belakang leher. Didapatkan tanda Pendarahan hebat. Didapatkan tanda mati lemas. Sebab kematian adalah kekerasan tajam berupa luka bacok pada leher yang memutus pembuluh darah besar leher yang mengakibatkan pendarahan hebat dan mati lemas.[139] Dakwaan penuntut umum dalam perkara putusan Nomor 185/Pid.B/2024/PN : perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 ayat (3) KUHP Pasal 353 ayat (3) yang berbunyi; Dalam hal penganiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Pertimbangan hakim yang menjadi dasar dalam menentukan jenis dan beratnya pidana yang akan dijatuhkan, yaitu keadaan-keadaan yang meberatkan, perbuatan terdakwa menyebabkan korban SOBEC ALFA ALDINO meninggal dunia dengan luka sayat pada leher. Kemudian, keadaan-keadaan yang meringankan, terdakwa mengaku menyesali perbuatannya, terdakwa mengaku terus terang dan bersikap sopan dalam persidangan, terdakwa masih muda memiliki masa depan dan terdakwa juga masih bisa

[139] Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor Register Perkara No 185/Pid.B/2024/PN.Smg 6-8

disadarkan.[140] Putusan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 185/Pid.B/2024/PN.Smg Berdasarkan amar putusan, Majelis Hakim menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas perbuatan yang didakwakan dan memutuskan menyatakan terdakwa AES Bin Suroto tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja merampas nyawa orang lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 338 KUHP; Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair penuntut Umum; Menyatakan terdakwa AES Bin Suroto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan penganiayaan dengan rencana yang mengakibatkan mati " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidiair Pasal 353 ayat (3) KUHP;

Putusan hakim tersebut sudah tepat, akan tetapi akan memberikan perspektif yang berbeda jika hakim juga mempertimbangkan sudut pandang Viktimologi. Viktimologi merupakan istilah bahasa Inggris Victimology yang berasal dari bahasa latin yaitu "Victima" yang berarti korban dan "logos" yang berarti studi / ilmu pengetahuan.[141] Secara terminologis, viktimologi berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat penimbulan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial.[142]

[140] Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor Register Perkara No 185/Pid.B/2024/PN.Smg 47

[141] Arif Gosita, 1993, *Masalah Korban Kejahatan Kumpulan Karangan*, Akademika Pressindo, Jakarta, hlm. 228.

[142] Rena Yulia, 2010, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 43.

Viktimologi dapat dikatakan sebagai anak atau turunan dari kriminologi. Pokok pengetahuannya terkait dengan kejahatan yaitu akibat dari kejahatan itu sendiri yang menimbulkan adanya korban. Korban dari suatu kejahatan tentunya menyandang statusnya sebagai korban karena mengalami kerugian, yang juga merupakan dampak kejahatan serta hal yang dibahas dalam viktimologi.[143] Viktimologi pada mulanya difokuskan mempelajari tentang korban kejahatan (*special victimology)*. Hal tersebut terjadi akibat ketidakpuasan dari beberapa ahli krimonologi yang mempelajari kejahatan dengan berfokus dari sudut pandang pelaku.

Mempelajari sudut pandang korban kejahatan tentunya tidak akan lepas dari mempelajari tentang kejahatan itu sendiri. Hal ini sesuai dengan prediksi dan rekomendasi dalam beberapa kongres PBB terkait pencegahan terjadinya suatu kejahatan serta bagaimana mengatasi pelaku dari kejahatan tersebut. Seiring berjalannya waktu, kejahatan tidak hanya kejahatan konvensional atau kejahatan yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) namun juga kejahatan-kejahatan yang berada di luar KUHP atau disebut juga non konvensional. Secara otomatis cakupan bahan yang dikaji pada special victimology adalah korban kejahatan konvensional juga korban kejahatan non-konvensional.[144]

J.E.Sahetapy mendefinisikan viktimologi sebagai "ilmu atau disiplin ilmu yang membahas permasalahan

[143] Dr. J.E. Sahetapy S.H., 1987, *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*, PT Bunda Karya, Jakarta, hlm. 59.
[144] Dr. G. Widiartana, S.H., M.Hum., 2014, *Viktimologi Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm.2-3.

korban dalam segala aspek". sedangkan Arief Gosita mendefinisikan viktimologi sebagai "bidang ilmu yang mengkaji segala aspek yang berkaitan dengan korban dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan". Definisi Sahetapy berbeda dengan definisi Gosita. Di sini dapat dikatakan dengan sangat baik, bahwa korban adalah akibat dari kesalahan atau demonstrasi yang dilakukan oleh seseoraang yang dapat atau tidak dapat ditegur.[145] Van Boven juga menggunakan Deklarasi Prinsip Dasar Keadilan bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan untuk mendefinisikan korban baik tindakan mereka (*by act*) maupun kelalaian (*by omission*) telah mengakibatkan kerugian, seperti luka fisik atau mental, penderitaan emosional, kerugian finansial, atau pelanggaran nyata atas hak-hak dasar mereka.

Seseorang yang disebut sebagai korban tentunya mengalami kerugian baik fisik, materi, maupun psikis. Korban adalah pihak yang menderita kerugian akibat tindak pidana. Tata cara perlindungan korban dan saksi pelanggaran HAM berat telah dijelaskan dalam Pasal 1 Angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002.[146] Pada dasarnya viktimologi merupakan pelengkap sekaligus penyempurnaan dari teori-teori etimologi kriminal yang sudah ada, mencoba memberi penjelasan terkait permasalahan terjadinya berbagai tindak pidana atau kejahatan atau penimbulan korban kejahatan menurut tujuan sebenarnya memberikan dasar pemikiran guna mencegah

[145] I Gusti Ngurah Prawata, *"Peran Korban Terjadinya Kejahatan", Bahan Ajar Mata Kuliah Victimologi* (Denpasar: Uniersitas Udayana, 2017), hlm. 13.
[146] Anggun Malinda, Perempuan Dalam Sistem Peradilan Pidana (Tersangka, Terdakwa, Terpidana, Saksi, korban) (Yogyakarta: Garudhawaca,2016), hlm. 63.

atau paling tidak mengurangi penderitaan dan kepedihan korban. Selain itu perspektif viktimologi dalam mengkaji korban memberikan orientasi bagi kesejahteraan masyarakat, pembangunan kemanusiaan masyarakat, dalam upayanya untuk membangun para anggota masyarakat tidak menjadi korban dalam arti luas.[147]

J.E.Sahetapy berpendapat ruang lingkup viktimologi meliputi bagaimana seseorang menjadi korban yang ditentukan karena suatu victimiy yang biasanya tidak selalu berhubungan dengan masalah kejahatan, seperti korban kecelakaan, bencana alam dan juga korban kejahatan dari penyalahgunaan kekuasaan.[148] Akan tetapi seiring dengan perkembangan di tahun 1985 Separovic memberikan pemikirannya agar viktimologi khusus mengkaji korban Karena adanya kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan dan tidak mengkaji korban karena musibah atau bencana alam, karena bencana alam terjadi di luar kemampuan manusia. Viktimologi bisa digunakan sebagai upaya dalam usaha memperbaiki berbagai kebijakan/peraturan yang selama ini terlihat kurang memperhatikan aspek perlindungan terhadap korban.[149]

Menurut Muladi Viktimologi merupakan suatu studi yang bertujuan untuk menganalisis berbagai aspek yang berhubungan dengan korban; berupaya untuk memberikan penjelasan mengenai alasan terjadinya viktimisasi; menciptakan sistem langkah untuk mengurangi

147 Maya Indah, *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), hlm. 17.

148 Dikdik M. Arief Mansur& Elisatris Gultom, *"Urgensi perlindungan Korban kejahatan: Antara Norma dan Realita* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 44.

149 Ibid, hlm. 40.

kesakitan manusia.[150] Selain dari manfaat dan tujuan yang telah disebutkan di atas, viktimologi juga memiliki manfaat-manfaat lainnya. Menurut *Dr. J.E. Sahetapy, S.H.*, viktimologi mempunyai manfaat berupa:

a. Viktimologi mempelajari sifat korban dan penyebab terjadinya korban, serta mempelajari makna viktimisasi dan proses viktimisasi bagi individu yang terlibat dalam proses tersebut.

b. Viktimologi berkontribusi dalam pemahaman yang lebih dalam tentang korban akibat perilaku manusia yang menyebabkan berbagai penderitaan. Penderitaan ini dapat berupa kesakitan mental, kesakitan fisik, dan kesakitan sosial. Makna dari pernyataan tersebut adalah untuk memberikan penjelasan-penjelasan mengenai posisi dan peran korban serta hubungan korban dengan pelaku dan pihak lainnya.

c. Viktimologi memperhatikan permasalah viktimisasi yang tidak langsung, contohnya dampak sosial yang dialami setiap individu akibat polusi industri.

d. Viktimologi memberikan landasan pemikiran dalam menangani masalah kompensasi yang diberikan kepada korban; pandangan-pandangan viktimologis diterapkan dalam putusan-putusan peradilan kriminal dan respons pengadilan terhadap prilaku criminal.[151]

[150] Lilik Mulyadi, 2003, Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi Dan Victimologi, Djambatan, Denpasar, hlm. 32.
[151] Dr. J.E. Sahetapy S.H., Op. Cit., hlm. 60-62.

Pada kajian viktimologi, pendekatan *victim precipitation* mengemukakan bahwa dalam suatu peristiwa viktimisasi atau tindak pidana, korban tidak hanya berperan sebagai pihak yang dirugikan, tetapi juga dapat turut andil dalam memicu terjadinya tindak pidana tersebut, sebagaimana dijelaskan dalam tipologi korban. Oleh karena itu, konsep ini menekankan adanya pembagian tanggung jawab antara pelaku dan korban. Tanggung jawab pelaku tetap dikenai sanksi pidana, sementara keterlibatan korban dalam peristiwa tersebut dapat dipertimbangkan sebagai faktor yang meringankan hukuman bagi pelaku.[152]

Istilah *Victim Precipitation* pertama kali diperkenalkan oleh *Wolfgang* untuk menggambarkan kondisi di mana korban justru berperan sebagai pihak yang memulai atau memicu terjadinya tindak kekerasan yang berujung pada kerugian atau kerusakan yang dialami oleh dirinya sendiri. Selain itu, terdapat bentuk lain dari *Victim Precipitation* yang menunjukkan bahwa sejumlah korban memiliki karakteristik tertentu atau melakukan tindakan-tindakan yang secara tidak langsung mendorong atau memprovokasi pelaku untuk melakukan kejahatan terhadap mereka.[153] Secara singkat, Konsep *Victim Precipitation* merujuk pada situasi di mana korban turut berperan dalam memicu terjadinya tindak kejahatan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pada konteks ini, tanggung jawab atas kejahatan yang terjadi tidak

[152] Pradikta Andi Alvat, "*Viktimologi dan Pendekatan Victim Precipition dalam Vonis Pidana*", https://forumkeadilanbabel.com/2022/09/20/viktimologi-dan-pendekatan-victim precipitation-dalam-vonis-pidana/ , diakses

[153] Wayne Petherick, *Victim Precipitation*:Why We Need To Expand Upon The Theory, Forensic Research & Criminology International Journal, Vol. 5 Issue 2, 2017, hal 262.

sepenuhnya berada pada pelaku, melainkan turut melibatkan peran korban dalam mempercepat atau memicu aksi kriminal tersebut. Henting berpendapat bahwa korban memiliki andil atau kontribusi dalam terjadinya suatu kejahatan, yaitu:

a) Kejahatan yang dilakukan memang keinginan dari korban untuk terjadi.
b) Kerugian yang timbul akibat tindak kejahatan dalam beberapa kondisi dapat dimanfaatkan oleh korban sebagai suatu bentuk keuntungan tertentu.
c) Tidak menutup kemungkinan bahwa tindak pidana yang dialami oleh korban merupakan hasil dari suatu bentuk kolaborasi atau kesepakatan antara korban dengan pelaku.
d) Kerugian yang ditimbulkan akibat suatu tindak kejahatan mungkin tidak akan terjadi apabila tidak terdapat tindakan yang bersifat memprovokasi dari pihak korban.[154]

Manfaat dari *Victim Precipitation* membantu memahami hubungan antara korban dan pelaku kejahatan secara lebih jelas; memberikan pemahaman lebih mendalam tentang proses viktimisasi; menjelaskan berbagai bentuk pelanggaran secara lebih detail; dan membantu mengidentifikasi faktor risiko terjadinya residivisme dan viktimisasi.[155] Peran aparat penegak hukum dalam menangani suatu perkara hendaknya mempertimbangkan konsep *Victim Precipitation* guna mewujudkan keadilan dalam proses pemidanaan, baik bagi pelaku maupun korban

[154] Rena Yulia, Op.Cit, hlm.85.
[155] Ibid, hlm. 263.

tindak pidana. Pendekatan ini juga memiliki nilai strategis dalam upaya perlindungan dan pemberdayaan masyarakat, sehingga dapat mendorong terciptanya kesejahteraan sosial. Selain itu, *Victim Precipitation* dapat berfungsi sebagai langkah preventif terhadap tindak kejahatan, dengan meningkatkan kesadaran masyarakat agar lebih berhati-hati dalam bertindak, sehingga terhindar dari situasi yang secara tidak langsung dapat menempatkan dirinya sebagai korban akibat kelalaian pribadi.[156]

Penerapan hukum seharusnya tidak hanya melihat apa yang dilakukan pelaku saja akan tetapi juga perlu melihat apa yang dilakukan oleh korban. Peran korban kejahatan perlu dilihat sebagai upaya untuk memperjelas terjadinya tindak pidana yang terjadi agar dapat memberikan keadilan, kepastian dan kemanfaatan dalam penerapan hokum. Dalam pertimbangan hakim pada putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 185/Pid.B/2024/PN.Smg hakim tidak melihat lebih jauh mengenai peranan korban dalam terjadinya tindak pidana. Hakim hanya melihat dan mempertimbangkan unsur terjadinya tindak pidana dengan perbuatan yang dilakukan pelaku akan tetapi tidak melihat unsur peran korban dalam terjadinya tindak pidana.

Peran Korban *(Victim Precipitation)* menjelaskan bahwa korban bisa menjadi pelaku kontribusi munculnya viktimisasi. Pemicu peran korban dalam terjadinya tindak pidana dapat terjadi karena provokasi yang dilakukan korban dan menyebabkan pelaku melakukan tindak pidana.

[156] Ari Prakoso "*Victim Precipitation Dalam Tindak Pidana Penghinaan Dan Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial* (Studi Kasus Terhadap Putusan Perkara Nomor 310/PID.SUS/2017/PN.IDM)", Jurnal Idea Hukum, Vol. 5, no. 2, 2019, hlm. 50.

Peran Korban (Victim Precipitation) seharusnya dijadikan pertimbangan oleh hakim dalam penjatuhan putusan pemidanaan karena tanggungjawab yang terbagi antara korban dan pelaku tindak pidana.

Peran Korban (*Victim Precipitation*) merupakan teori kriminologi dan dikembangkan dalam viktimologi yang menjelaskan dalam tindak pidana, korban bisa menjadi pelaku kontribusi munculnya viktimisasi tersebut.[157] Kajian *victim precipitation* dalam pertimbangan hakim ketika menjatuhkan putusan, posisinya terkait dengan periodisasi perhatian terhadap korban terletak pada zaman kebangkitan kepentingan korban. Artinya, melihat unsur korban dengan lebih baik di mana pun unsur korban melekat, apakah secara keseluruhan melekat pada diri korban atau unsur korban dengan kadar atau derajat tertentu juga melekat pada diri pelaku.

Peran korban yang diakui dalam hukum pidana yang didukung dengan teori hukum pidana adalah tentang pembelaan terpaksa (*noodweer*) dan *noodweer-exces* (pembelaan darurat yang melampaui batas) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 49 KUHP.[158]

Pada konteks tindak pidana, peran korban merujuk pada sikap dan kondisi pribadi yang dimiliki seseorang sehingga berpotensi menjadi korban, maupun pada tindakan atau keadaan yang secara tidak langsung dapat mendorong seseorang melakukan kejahatan. Korban memiliki fungsi penting dalam dinamika terjadinya suatu tindak pidana,

[157] Angkasa, Rena Yulia, Ogiandhafiz Juanda, Urgensi Victim Precipitation Dipertimbangkan Oleh Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Pemidanaan, Vol. 5 No. 1, Jurnal Wawasan Yuridika, 2021, 3.
[158] Ibid…

mengingat bahwa kejahatan tidak akan terjadi tanpa adanya korban. Dalam beberapa situasi tertentu, korban bahkan dapat berperan sebagai faktor pemicu utama, dimana sikap atau tindakan yang ditunjukkan korban dalam kondisi tertentu dapat menstimulasi niat pelaku untuk melakukan perbuatan pidana,[159]

Tindak pidana yang dilakukan oleh Pelaku kepada korban pada putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 185/Pid.B/2024/PN.Smg bermula saat Pelaku mendapatkan provokasi oleh korban melalui media social. Tindakan korban yang melakukan provokasi kepada pelaku ini membuat pelaku akhirnya terprovokasi dan melakukan serangan.

Secara khusus, dalam peristiwa ini, korban Sobec Alfa Aldino tidak hanya hadir dalam konflik tersebut, tetapi juga secara aktif mengejar dan menyerang terdakwa terlebih dahulu menggunakan senjata tajam, sehingga menyebabkan luka pada bahu kiri terdakwa. Berdasarkan kerangka pemikiran Sahetapy, tindakan korban tersebut adalah bentuk *provokasi aktif* dan dapat dikategorikan sebagai *victim precipitation aktif*, karena korban secara sadar melakukan tindakan yang menimbulkan reaksi kekerasan dari pihak lain dalam hal ini terdakwa.

Tindakan balasan terdakwa dalam sudut pandang *victim precipitation* dipahami sebagai reaksi atas serangan yang mendahului, bukan sebagai bentuk serangan spontan yang tidak berdasar. Dalam pandangan Sahetapy, keberadaan unsur kontribusi korban dalam tindak pidana bukan untuk menghapus pertanggungjawaban pidana pelaku, tetapi untuk memberikan penilaian yang lebih adil

[159] Rena Yulia, Op.Cit, hlm 80-82.

dan holistik dalam proses penegakan hukum. Artinya, *kontribusi korban* adalah salah satu pertimbangan penting dalam penetapan *asas proporsionalitas hukuman*. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip *individualisasi pidana*, yang menekankan bahwa setiap perkara pidana harus diputuskan dengan mempertimbangkan karakteristik spesifik pelaku, korban, dan situasi peristiwanya.

Hakim dalam memahami *aspek sosial-kriminologis* dari suatu tindak pidana harus memiliki kepekaan dalam menilai peran korban. Dalam kasus ini, latar belakang adanya permusuhan antar dua kelompok remaja (Kubu Kampung Tikus dan Kubu Kuningan), yang dipicu oleh media sosial dan diperparah dengan penggunaan minuman keras serta senjata tajam, memperlihatkan bahwa konflik ini memiliki dimensi sosial yang kompleks. Oleh karena itu, dalam menilai kesalahan dan menjatuhkan pidana, hakim semestinya mempertimbangkan peran aktif korban serta suasana batin terdakwa yang saat itu dalam posisi bertahan karena telah lebih dulu diserang.

Pada perkara ini membawa kita pada pemahaman bahwa korban tidak sepenuhnya berada dalam posisi "tak bersalah" dalam artian sosiologis, meskipun secara yuridis ia tetap menjadi subjek yang dirugikan. Perspektif ini penting untuk memastikan bahwa hukum tidak hanya ditegakkan secara formalistik, tetapi juga secara substansial dan manusiawi.

Pada perkara pidana AES menurut pandangan penulis pertanggungjawaban pidana tidak semata-mata didasarkan pada terjadinya perbuatan yang melanggar hukum, tetapi juga mempertimbangkan konteks di mana perbuatan itu dilakukan. Berdasarkan fakta-fakta persidangan, diketahui bahwa terdakwa melakukan tindakan

kekerasan terhadap korban setelah terlebih dahulu diserang secara fisik oleh korban menggunakan senjata tajam. Hal ini membuka ruang bagi penerapan alasan pemaaf berupa pembelaan terpaksa sesuai Pasal 49 ayat (1) KUHP.

Tindakan balasan terdakwa merupakan bentuk perlindungan diri dari ancaman nyata dan langsung yang mengancam keselamatan jiwanya. Bahkan jika pembelaan tersebut dinilai melampaui batas karena intensitas serangan balik yang menyebabkan kematian, kondisi psikologis terdakwa yang terguncang akibat serangan tiba-tiba. Dalam kerangka ini, perbuatan terdakwa tidak lagi dipandang sebagai aksi kriminal murni, melainkan reaksi terhadap situasi bahaya nyata yang tidak sempat ditimbang secara rasional karena tekanan mental yang mendadak.

Selain alasan pemaaf, terdakwa juga memiliki sejumlah alasan yang dapat dikategorikan sebagai alasan yang meringankan. Salah satu yang paling menonjol adalah adanya provokasi aktif dari pihak korban, yang dalam studi viktimologi dikenal sebagai *victim precipitation*. Korban tidak berada dalam posisi pasif, melainkan secara aktif mengejar dan menyerang terdakwa, yang pada saat itu justru sedang dalam upaya mundur dari konflik.

Tindakan provokatif tersebut berperan langsung dalam mempercepat terjadinya tindak pidana. Selanjutnya, faktor usia terdakwa yang baru 19 tahun menempatkannya dalam posisi rentan secara psikologis, di mana kemampuan untuk menilai risiko dan mengendalikan impuls masih dalam tahap perkembangan. Dalam kondisi demikian, tindakan kekerasan yang dilakukan tidak sepenuhnya mencerminkan niat jahat yang terencana, melainkan lebih sebagai luapan respons emosional yang tidak terkendali dalam situasi penuh tekanan. Aspek ini diperkuat oleh fakta bahwa terdakwa

tidak memiliki riwayat kriminal, menunjukkan penyesalan, bersikap kooperatif selama persidangan, serta bersedia bertanggung jawab atas tindakannya.

B. Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain Pada Putusan Nomor 185/Pid.B/2024/PN.Smg Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam dalam konteks fikih dapat disamakan dengan istilah "*jarimah*," yang merujuk pada larangan syarak yang dikenakan sanksi oleh pembuat syari'at (Allah) berupa hukuman had atau ta'zir. Para fuqaha (ahli hukum Islam) memakai istilah "*jinayah*" untuk menyebut "*jarimah*" yang diartikan sebagai tindakan yang terlarang. Makna "*jinayah*" atau "*jarimah*" serupa dengan makna tindak pidana (peristiwa pidana); delik dalam hukum positif (pidana). Sebagian pakar hukum Islam seringkali memakai istilah "jinayah" untuk menyebut "*jarimah*" yang diartikan sebagai tindakan seseorang yang dilarang. Yang dimaksud dengan istilah "*jinayah*" adalah tindakan yang dilarang oleh hukum syarak, baik itu tindakan terhadap jiwa maupun benda dan lain-lain.[160]

Kata "*jinayah*" adalah bentuk masdar dari kata "jana". Secara etimologis, "jana" berarti melakukan kesalahan atau dosa, sementara jinayah diartikan sebagai

[160] Rahmad Rosyadi dan Rais Ahmad, *Formulasi Syari'at Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia,* Bogor: Ghalia Indonesia, 2006, hlm. 123

tindakan yang salah atau perbuatan dosa.[161] Seperti dalam kalimat jana 'ala qaumihi jinayatan yang berarti ia telah berbuat salah kepada kaumnya. Kata jana juga dapat diartikan sebagai "memetik", seperti dalam kalimat jana as-samarat, yang berarti "memetik buah dari pohon". Orang yang melakukan tindakan buruk disebut jani, sedangkan orang yang terkena tindakan tersebut disebut mujna alaih. Kata jinayah dalam hukum biasa disebut sebagai delik atau tindakan pidana. Dalam terminologi, istilah jinayah memiliki beberapa makna, seperti yang diungkapkan oleh Imam Al-Mawardi bahwa jinayah adalah tindakan-tindakan yang dilarang oleh syariat agama yang diancam dengan hukuman had atau takzir.[162]

Pengertian jinayah menurut para fuqaha adalah setiap tindakan yang dilarang olehsyarak, baik itu berkaitan dengan jiwa, harta, atau aspek lainnya. Sayyid Sabiq mendefinisikan jinayah, yaitu bahwa menurut syara', istilah jinayah merujuk pada setiap tindakan yang tidak diperbolehkan. Tindakan yang dilarang menurut syara' tidak boleh dilakukan, karena mengandung bahaya bagi agama, jiwa, pikiran, kehormatan, atau harta.[163]

Jarimah merupakan perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam dan dikenai ancaman hukuman, baik berupa hadd maupun ta'zir. Istilah "syara'" menunjukkan bahwa larangan tersebut harus berdasarkan pada ketentuan (nash) dalam syara'. Suatu perbuatan hanya dapat dikategorikan

[161] Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004, hlm. 1.
[162] Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm. 9
[163] Ibid.

sebagai jarimah jika ada ancaman hukuman atas perbuatan tersebut menurut hukum Islam.

1) Rukun syar'i, yang juga dikenal sebagai unsur formal, merujuk pada keberadaan dalil syara' yang secara eksplisit melarang suatu perbuatan dan menetapkan sanksi bagi pelanggarnya. Keberadaan nas syara' ini memegang peranan krusial sebagai dasar asas legalitas dalam hukum pidana Islam. Oleh karena itu, dikenal prinsip la hukma li af'al al-'uqala qabl wurud an-nass, yang berarti bahwa tidak ada ketentuan hukum terhadap perbuatan orang berakal sebelum adanya nas."
2) Rukun maddi atau disebut juga unsur material, yakni adanya tingkah laku yang membentuk jarimah, baik berupa perbuatan-perbuatan nyata ataupun sikap tidak berbuat.
3) Rukun adabi atau disebut juga unsur moril , yakni Pelaku suatu perbuatan pada dasarnya dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum, namun terdapat pengecualian bagi individu-individu tertentu seperti anak di bawah umur, orang dengan gangguan jiwa, atau seseorang yang bertindak di bawah paksaan, yang secara hukum tidak dapat dikenai hukuman.

Adapun unsur-unsur khusus merupakan unsur yang berbeda-beda tergantung pada jenis tindak pidananya. Unsur-unsur dalam tindak pidana pencurian tidaklah sama dengan unsur-unsur yang terdapat dalam tindak pidana perzinahan.[164] Secara umum, para ulama mengklasifikasikan jarimah berdasarkan tingkat berat ringannya sanksi yang dikenakan serta kejelasan penetapannya dalam Al-Qur'an

[164] Marsaid, *Al-Fiqh Al- Jinayah*, (Palembang : CV. Amanah, 2020),hlm. 57.

maupun al-Hadits. Atas dasar ini mereka membaginya menjadi tiga macam yaitu jarimah hudud, jarimah qisas/diyat, jarimah ta'zir.[165] Nawawi al-Bantani memberikan definisi mengenai Jarimah hudud, yaitu sebagai bentuk sanksi yang telah ditetapkan secara syar'i dan wajib dijatuhkan kepada seseorang yang melakukan pelanggaran tertentu, di mana pelaksanaan sanksi tersebut bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku serta berfungsi sebagai bentuk paksaan agar tidak mengulangi perbuatannya.[166]

Jarimah hudud merupakan jenis kejahatan yang dikenai hukuman hadd. Hukuman hadd sendiri didefinisikan sebagai sanksi yang telah ditetapkan berdasarkan hukum syara' dan merupakan hak Allah sekaligus hak masyarakat. Oleh karena itu, ciri khas dari jarimah hudud dapat diidentifikasikan sebagai berikut:

a. Hukumannya tertentu dan terbatas, dalam arti bahwa hukumannya ditentukan oleh syara' dan tidak ada batas minimal dan maksimal.
b. Hukuman tersebut merupakan hak Allah semata-mata, atau kalau ada hak manusia di samping hak Allah maka hak Allah yang lebih menonjol.[167]

Kemudian, Jarimah *Qisahs Diyat* adalah jarimah yang dikenai ancaman hukuman qisas (hukuman sebanding) atau diyat (denda sebagai ganti rugi) yang aturannya sudah ditentukan. Jenis jarimah ini termasuk pelanggaran terhadap hak individu, sehingga korban atau keluarganya berhak

[165] Djazuli, *Fiqih Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1947, hlm.13.
[166] Nurul Irfan, Masyrofah, Fiqh Jinayah, (Jakarta: Amzah, 2013),hlm. 15.
[167] Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Azas Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm.. 9.

memaafkan pelaku. Jika pelaku dimaafkan, hukuman qisas atau diyat bisa dihapus sepenuhnya. Namun menurut Khallaf pemerintah, meskipun pelaku sudah dimaafkan, negara tetap berhak menjatuhkan hukuman ta'zir demi menjaga ketertiban dan keadilan.[168] Secara etimologis, qishash berarti pembalasan yang setimpal yang dikenakan kepada individu yang dengan sengaja menghilangkan nyawa, melukai, atau menghilangkan salah satu anggota tubuh orang lain.[169] Firman allah yang mejelaskan tentang jarimah qisas diyat dalam surat al-baqarah ayat (178-179):

يٰاَيُّهَا الَّذِينَ اٰمَنُوا كُتِبَ عَلَيكُمُ القِصَاصُ فِى القَتلٰى ؕ
الحُرُّ بِالحُرِّ وَالعَبدُ بِالعَبدِ وَالأُنثٰى بِالأُنثٰى ؕ فَمَن عُفِىَ لَه
مِن اَخِيهِ شَىءٌ فَاتِّبَاعٌ ۢ بِالمَعرُوفِ وَاَدَاءٌ اِلَيهِ بِاِحسَانٍ ؕ
ذٰلِكَ تَخفِيفٌ مِّن رَّبِّكُم وَرَحمَةٌ ؕ فَمَنِ اعتَدٰى بَعدَ ذٰلِكَ
فَلَه عَذَابٌ اَلِيمٌ وَ لَكُم فِى القِصَاصِ حَيٰوةٌ يّٰاُولِى
الاَلبَابِ لَعَلَّكُم تَتَّقُونَ ۚ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya,*

[168] Rokhmadi, Hukum Pidana Islam, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya,2015),hlm. 16.
[169] Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam, Bandung: CV. Pustaka Setia. 2000. hlm. 29.

hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih. Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai orangorang yang berakal, supaya kamu bertakwa.

Seperti dengan jarimah hudud, penerapan jarimah qishash maupun diyat harus dilakukan secara cermat dan penuh kehati-hatian. Prinsip legalitas dalam jarimah ini harus ditegakkan dengan ketat. Oleh karena itu, apabila terdapat keraguan atau ketidakpastian dalam pembuktian jarimah tersebut, maka pelaksanaan hukuman qishash sebaiknya tidak dilakukan. Dalam konteks hukuman qisas dan diyat, yang dimaksud dengan hak manusia adalah bahwa hukuman tersebut dapat dibatalkan atau dimaafkan oleh pihak korban atau keluarganya. Oleh karena itu, yang menjadi cirikhas dari jarimah qisas dan diyat adalah:

a. hukumannya bersifat pasti dan tidak fleksibel, karena telah ditetapkan secara tegas oleh syariat tanpa adanya ketentuan batas minimum maupun maksimum;
b. Hukuman tersebut termasuk dalam ranah hak individu, yang berarti bahwa pihak korban atau keluarganya memiliki wewenang untuk memberikan pengampunan kepada pelaku. Jenis jarimah qisâs dan diyat ini

terbatas pada dua bentuk tindak pidana, yakni pembunuhan dan penganiayaan.[170]

Di tinjau dari segi niat pelakunya, jarimah dibagi menjadi 2 (dua) yaitu, Jarimah sengaja *(jarimah al maqshudah)*, merupakan tindak pidana yang dilakukan dengan kesengajaan penuh oleh pelaku terhadap suatu perbuatan yang dilarang, di mana pelaku menyadari bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum. Secara umum, konsep ini merujuk pada unsur kesengajaan dalam melakukan pelanggaran hukum. Namun, dalam konteks khusus jarimah pembunuhan, kesengajaan tersebut tidak hanya mencakup perbuatan yang dilakukan, tetapi juga mencakup kesengajaan terhadap akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut. Dalam hukum pidana positif, konsep ini dikenal dengan istilah "pukulan yang menyebabkan kematian".[171] Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa untuk dikategorikan sebagai jarimah yang dilakukan secara sengaja, harus terpenuhi tiga unsur utama, Unsur kesengajaan, Unsur kehendak yang bebas dalam melakukannya, Unsur pengetahuan tentang dilarangnya perbuatan.[172]

Jarimah tidak sengaja *(jarimah ghayr al-magshudah / jarimah alkhata)*, Jarimah yang terjadi secara

[170] Marsaid, Al-Fiqh Al- Jinayah (Hukum Pidana Islam), (Palembang : Rafah Pres,2020),hlm.59.
[171] Zainudin, *Pengantar Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta : Budi Utama,2019),x
[172] Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam-Fikih Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006),hlm. 22.

tidak sengaja merupakan tindak pidana yang dilakukan tanpa adanya niat dari pelaku untuk melanggar hukum, namun perbuatan tersebut tetap menghasilkan akibat yang dilarang oleh hukum. Kesalahan dalam jarimah tidak sengaja ini terbagi menjadi dua bentuk. Pertama, perbuatan yang dilakukan secara sadar oleh pelaku, namun tanpa adanya tujuan untuk melakukan tindak pidana.

Kesalahan ini dapat terjadi baik karena kekeliruan dalam tindakan itu sendiri, seperti kasus seseorang yang bermaksud menembak hewan buruan (misalnya rusa) namun justru mengenai manusia, maupun karena kesalahan dalam penilaian, seperti ketika seseorang mengira bahwa objek tembakannya adalah hewan, padahal sebenarnya adalah manusia. Kedua, kesalahan yang timbul akibat kelalaian, yaitu perbuatan yang dilakukan tanpa kesengajaan dan tanpa maksud untuk melanggar hukum, namun menimbulkan akibat karena kurangnya kehati-hatian. Contohnya adalah seseorang yang menggali sumur di tepi jalan, yang kemudian menyebabkan orang lain terjatuh ke dalamnya karena tidak adanya tindakan preventif dari pelaku.[173]

Perkara Putusan Nomor 185/Pid.B/2024/PN.Smg jika analisisis dalam perspektif hukum pidana Islam, memerlukan pemahaman yang menyeluruh terhadap kerangka konseptual *fiqh jinayah*, yaitu hukum yang mengatur tindak pidana dan hukuman dalam Islam. Hukum

[173] Zainudin, Pengantar Hukum Pidana Islam, (Yogyakarta : Budi Utama,2019),x

pidana Islam mengenal tiga kategori utama tindak pidana: *hudud* (tindak pidana yang telah ditentukan hukum dan sanksinya secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Hadis), *qishas-diyat* (balasan setimpal atau ganti rugi dalam kasus pembunuhan atau penganiayaan), dan *ta'zir* (hukuman yang ditetapkan oleh hakim untuk selain hudud dan qishas-diyat). Dalam konteks perkara ini, tindak pidana yang terjadi, yaitu penganiayaan yang menyebabkan kematian, masuk ke dalam kategori *qishas-diyat*, sebab menyangkut hilangnya nyawa seseorang akibat tindakan terdakwa.

Hukum pidana Islam lebih jauh membagi pembunuhan ke dalam tiga bentuk: *qatl 'amd* (pembunuhan sengaja), *qatl shibh al-'amd* (pembunuhan semi-sengaja), dan *qatl khatha'* (pembunuhan karena kelalaian atau tidak disengaja). Pembunuhan *'amd* terjadi jika pelaku secara sadar dan sengaja berniat untuk membunuh menggunakan alat yang memang mematikan. Dalam perkara Aditya, pembunuhan tidak direncanakan sebelumnya dan terjadi secara spontan setelah ia terlebih dahulu diserang oleh korban. Oleh karena itu, tindakan terdakwa tidak dapat langsung dikategorikan sebagai *qatl 'amd*, melainkan lebih tepat sebagai *qatl shibh al-'amd*, yaitu pembunuhan yang terjadi tanpa niat membunuh namun tetap dilakukan dengan alat yang berpotensi mematikan dalam situasi emosional atau tidak terkendali.

Pada hukum pidana Islam terdapat konsep *daf'al-ṣail*, yaitu pembelaan diri dari ancaman yang nyata dan

langsung. Para ulama fiqih seperti Imam Nawawi dan Ibn Qudamah sepakat bahwa seseorang yang menghadapi ancaman langsung yang membahayakan jiwa berhak mempertahankan diri, dan jika dalam proses pembelaan itu lawan meninggal dunia, maka pelaku dapat bebas dari hukuman *qishas*. Berdasarkan fakta perkara, terdakwa berada dalam kondisi terdesak dan berusaha mundur dari lokasi tawuran, tetapi justru dikejar dan diserang lebih dulu oleh korban menggunakan senjata tajam. Dalam kondisi tersebut, tindakan balasan oleh terdakwa berupa sabetan senjata ke arah leher korban dapat dipahami sebagai bentuk pembelaan diri yang sah menurut prinsip *daf'al-ṣail*.

Namun, pembelaan diri dalam Islam juga harus memenuhi syarat proporsionalitas. Artinya, tindakan pembelaan tidak boleh melebihi batas dari ancaman yang dihadapi. Apabila tindakan terdakwa dipandang melebihi batas kewajaran, meskipun dilakukan dalam kondisi terdesak, maka sebagian ulama menyatakan bahwa ia tetap wajib membayar *diyat* (ganti rugi nyawa) kepada ahli waris korban, tetapi bebas dari hukuman *qishas* atau pidana mati. Dalam konteks ini, penting bagi hakim untuk menilai apakah tindakan terdakwa merupakan pembelaan yang setimpal atau justru eksesif terhadap ancaman yang diterimanya.

Dalam perspektif hukum pidana Islam, keluarga korban memiliki peran sentral dalam penyelesaian perkara pembunuhan. Mereka diberi hak untuk memilih apakah akan menuntut *qishas* (balasan setimpal), memberikan maaf tanpa

kompensasi, atau memaafkan dengan syarat pembayaran *diyat*. Ketentuan ini menekankan prinsip *rekonsiliasi* dan *keadilan restoratif*, di mana negara tidak serta-merta memaksakan hukuman pidana berat, melainkan memberi ruang kepada proses sosial yang memungkinkan pemulihan relasi antara pelaku dan keluarga korban. Dalam kasus Aditya, mekanisme ini bisa menjadi alternatif penyelesaian yang lebih adil dan berdampak positif secara sosial.

Dari sisi moral dan spiritual, hukum pidana Islam juga memberi perhatian besar pada niat (*niyyah*) pelaku. Dalam perkara ini, terdakwa tidak memiliki niat awal untuk membunuh. Ia hanya bereaksi atas serangan mendadak yang membahayakan nyawanya. Oleh karena itu, *mens rea* (unsur niat jahat) yang menjadi dasar utama dalam *qatl 'amd* tidak terpenuhi secara sempurna. Ini menunjukkan bahwa tindakan terdakwa lebih merupakan respons defensif spontan dalam situasi krisis, bukan tindakan kriminal yang dilakukan dengan sadar dan tenang.

Selain itu, hukum Islam menempatkan usia dan kondisi kejiwaan pelaku sebagai pertimbangan penting dalam menjatuhkan hukuman. AES yang masih berusia 19 tahun secara psikologis masih dalam tahap perkembangan, sehingga pertimbangan kedewasaan, emosi, dan kontrol diri menjadi relevan. Ulama seperti Ibn al-Qayyim menyatakan bahwa pengadilan dalam Islam harus melihat konteks sosial dan kejiwaan pelaku agar hukuman tidak hanya adil secara formal, tetapi juga tepat sasaran secara moral dan

fungsional. Maka, dalam kerangka hukum pidana Islam yang berkeadilan, terdakwa semestinya tidak dijatuhi hukuman berat seperti pidana penjara jangka panjang jika terbukti bertindak dalam rangka membela diri dan tidak memiliki niat membunuh. Pada perkara AES berdasarkan hukum pidana Islam menunjukkan bahwa tindakannya dapat dikategorikan sebagai *qatl shibh al-ʿamd* atau bahkan sebagai bentuk *daf*ʿ *al-ṣail* yang sah, tergantung pada penilaian proporsionalitas serangan balik. Prinsip keadilan Islam yang tidak hanya berbasis teks, tetapi juga pada hikmah, niat, dan maslahat, menghendaki agar pemidanaan terhadap pelaku muda seperti AES mempertimbangkan potensi rehabilitasi, kejujuran dalam pengakuan, dan peluang untuk rekonsiliasi.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian sebelumnya, maka penulis mengambil simpulan sebagaimana berikut

1. Berdasarkan hukum positif Indonesia, tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian diatur dalam Pasal 353 ayat (3) KUHP. Berdasarkan Kronologi Perkara dalam kasus Nomor 185/Pid.B/2024/PN.Smg korban melakukan Tindakan provokasi dan menyerang lebih dahulu, hal ini menunjukkan bahwa korban berperan aktif dalam terjadinya tindak pidana (*victim precipitation*) dalam proses viktimisasi. Penerapan hukum seharusnya tidak hanya melihat apa yang dilakukan pelaku saja akan tetapi juga perlu melihat apa yang dilakukan oleh korban. Peran korban kejahatan perlu dilihat sebagai upaya untuk memperjelas terjadinya tindak pidana yang terjadi agar dapat memberikan keadilan, kepastian dan kemanfaatan dalam penerapan hokum. Dalam pertimbangan hakim pada putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 185/Pid.B/2024/PN.Smg hakim seharusnya mempertimbangkan peranan korban dalam terjadinya tindak pidana. Hakim hanya melihat dan mempertimbangkan unsur terjadinya tindak pidana dengan perbuatan yang dilakukan pelaku akan tetapi tidak melihat unsur peran korban dalam terjadinya tindak pidana.
2. Dalam hukum pidana Islam, peran korban memiliki pengaruh besar dalam klasifikasi tindak pidana dan jenis sanksi yang dikenakan. Jika korban memulai

serangan atau memprovokasi pelaku, maka tindakan balasan dapat tergolong sebagai pembunuhan semi-sengaja (*syibh al-'amd*) atau bahkan tidak disengaja (*khatha'*), bukan pembunuhan sengaja. Hal ini berdampak pada sanksi yang diterapkan, yang dapat berupa *diyat* (ganti rugi) dan bukan *qishas*. Pada hukum pidana Islam terdapat konsep *daf'al-ṣail*, yaitu pembelaan diri dari ancaman yang nyata dan langsung. Para ulama fiqih seperti Imam Nawawi dan Ibn Qudamah sepakat bahwa seseorang yang menghadapi ancaman langsung yang membahayakan jiwa berhak mempertahankan diri, dan jika dalam proses pembelaan itu lawan meninggal dunia, maka pelaku dapat bebas dari hukuman *qishas*. Berdasarkan fakta perkara, terdakwa berada dalam kondisi terdesak dan berusaha mundur dari lokasi tawuran, tetapi justru dikejar dan diserang lebih dulu oleh korban menggunakan senjata tajam. Dalam kondisi tersebut, tindakan balasan oleh terdakwa berupa sabetan senjata ke arah leher korban dapat dipahami sebagai bentuk pembelaan diri yang sah menurut prinsip *daf'al-ṣail*.

B. Saran

1) Bagi Penegak Hukum, penting untuk memperkuat pendekatan viktimologi dalam setiap tahapan proses hukum, khususnya dalam perkara yang mengandung unsur provokasi dari korban. Ini akan membantu mewujudkan pemidanaan yang lebih adil dan proporsional.
2) Bagi Aparat Kepolisian dan Pemerintah Daerah, perlu dilakukan pencegahan terhadap kekerasan antar kelompok pemuda melalui pembinaan sosial, patroli

rutin di wilayah rawan konflik, serta edukasi hukum di sekolah-sekolah agar generasi muda memahami konsekuensi hukum dari tindak kekerasan.

3) Bagi Institusi Pendidikan dan Orang Tua, perlu dilakukan pengawasan dan pembentukan karakter remaja secara intensif, termasuk pengendalian penggunaan media sosial yang dapat menjadi pemicu provokasi dan konflik horizontal.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama* (Cet. V). (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2004).

Ahmad Hanafi. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. (Jakarta: Bulan Bintang, 1986).

Ahmad Wardi Muslich. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2004)

Ali Abu Bakar, Zulkarnai. *Hukum Jinayat Aceh*. (Jakarta: Kencana, 2019).

Adami Chazawi. *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).

Anggun Malinda. *Perempuan Dalam Sistem Peradilan Pidana (Tersangka, Terdakwa, Terpidana, Saksi, Korban)*. (Yogyakarta: Garudhawaca, 2016).

Ali, Zainuddin . *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).

‘Audah, ‘Abd al-Qādir. *At-Tasyrī‘ al-Jināī*. 2011, Jilid II.

Ali, Mahrus. Viktomologi (Depok: Rajawali Pers, 2021).

Ali, Mahrus. *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015).

Andi Sofyan dan Nur Azisa. *Buku Ajar Hukum Pidana*. (Edisi 1. Makassar: Pustaka Pena Press, 2020).

Bambang Waluyo. *Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).

C.S.T. Kansil, Engelin R. Palandang, dan Altje Agustin Musa. *Tindak Pidana dalam Undang- Undang Nasional*. (Jakarta : Jala Permata Aksara, 2009)

Chazawi, Adam. Pelajaran Hukum Pidana Bagian I. Jakarta: Rajawali Pers, 2013

Djazuli. *Fiqih Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1947).

Dikdik M. Arief Mansur & Elisatris Gultom. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Antara Norma dan Realita*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008).

Chandra, Tofik Yanuar. *Hukum Pidana* (Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha, 2022).

Fuady, Munir. *Sosiologi Hukum Kontemporer "Interaksi Hukum, Kekuasaan, dan Masyarakat"* (Jakarta: Kencana, 2011).

Gosita, Arif. *Masalah Korban Kejahatan: Kumpulan Karangan*. (Jakarta: Akademika Pressindo, 1993)

Hamzah ,Andi. *Hukum Pidana Indonesia.* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007).

Hamzah, Andi. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi.*(Jakarta: Pradnya Paramita, 1986).

Hakim, Lukman. *Asas-Asas Hukum Pidana* (Edisi 1. Jakarta: Deepublish Publisher, 2020).

I Gusti Ngurah Prawata. "Peran Korban Terjadinya Kejahatan".(*Bahan Ajar Mata Kuliah Viktimologi*. Denpasar: Universitas Udayana, 2017).

Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2014).

John Kenedi. *Perlindungan Saksi dan Korban (Studi Perlindungan Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan di Indonesia)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020.

Kasim, Ramadhan & Nusa, Apriyanto. *Hukum Acara Pidana: Teori, Asas & Perkembangan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi* (Cet. 1). Malang: Setara Press, 2019).

Leden Marpaung. *Tindak Pidana terhadap Nyawa dan Tubuh (Pemberantas dan Prevensinya)*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2002).

Lilik Mulyadi. *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi*. (Denpasar: Djambatan, 2003).

Lamintang. *Hukum Penintensier Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).

M. Sudrajat Bassar. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. (Bandung: Remadja Karya CV, 1984).

Metrokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. (Yogyakarta: Liberty, 2002).

Makhrus Munajat. *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*. (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004).

Marsaid. *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam)*. (Palembang: Rafah Press, 2020).

Moh. Abu Zahrah. *Al-Jarimah wa Al-'Uqubah fi al-Fiqh al-Islami*. Kairo: Al Maktabah Al Angelo Al Mishriyah, tt.

Maya Indah. *Perlindungan Korban: Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*. (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014).

Mohammad Ekaputra. *Dasar-dasar Hukum Pidana*. (Edisi 2. Medan: USU Press, 2015).

Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. (Bandung: Alumni, 1992).

Moeljatno. *Azas-Azas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993).

Nurul Irfan, Masyrofah. *Fiqh Jinayah*. (Jakarta: Amzah, 2013).

Nurhayani, Neng Yeni. *Hukum Acara Perdata*. (Bandung: CV Pustaka Setia,2015).

Prodjohamidjojo, Martiman. *Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara & UUPTUN 2004*. (Jakarta: Ghalia Indonesia,2005).

Priyanto, Dwidja. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia* (Bandung: PT. Rafika Aditama, 2009)

Prasetyo, Teguh dan Abdul Halim Barkatullah. *Filsafat, Teori dan Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

Prastyo, Teguh. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.

Prodjodikoro, Wiryono. *Tindak-tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. (Bandung: PT. Refika Aditama, 2003)

Rahmad Rosyadi dan Rais Ahmad. *Formulasi Syari'at Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*. (Bogor: Ghalia Indonesia, 2006).

Rahmat Hakim. *Hukum Pidana Islam*. (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000).

Rokhmadi. *Hukum Pidana Islam*. Semarang: (CV. Karya Abadi Jaya, 2015).

R. Soesilo. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*. (Bogor: Politeia, 1996).

Sofyan, Andi. *Hukum Acara Pidana*. Yogyakarta: Rangkang Education,2013).

Sahetapy, J.E. *Viktimologi: Sebuah Bunga Rampai*. Jakarta: PT Bunda Karya,1987).

Syaikh Husain Bin Audah Al Awaisiyah. *Ensiklopedia Fiqih Praktis*, Jilid 5.

Subagyo, Joko. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006)

Suteki dan Galang Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)* (Edisi3. Depok: Raja Grafindo Persada, 2020).

Topo Santoso. *Menggagas Hukum Pidana Islam: Penerapan dalam Syari'at Islam dalam Konteks Modernitas*. (Bandung: Asy Syamil & Grafika, 2001).

Takdir. *Mengenal Hukum Pidana*. Diedit oleh Tahmid Nur. Edisi 1. (Sulawesi Selatan: Penerbit Laskar Perubahan, 2013)

Tri Andrisman. *Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia Serta Perkembangannya Dalam Konsep KUHP 2013* (Bandar Lampung: Aura Printing & Publishing, 2013).

Tongat. *Hukum Pidana Materiil: Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subjek Hukum dalam KUHP*.(Jakarta:Djambatan, 2003).

Utari, Indah Sri. *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi* (Yogyakarta: Thafa Media, 2012).

Yulia, Rena. *Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010).

Widiartana, G. *Viktimologi: Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014).

Zainudin. *Pengantar Hukum Pidana Islam*. (Yogyakarta: Budi Utama, 2019).

Jurnal

Angkasa, Rena Yulia, Ogiandhafiz Juanda. "Urgensi Victim Precipitation Dipertimbangkan Oleh Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Pemidanaan." *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol. 5 No. 1, 2021.

Ari Prakoso. "Victim Precipitation Dalam Tindak Pidana Penghinaan Dan Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial (Studi Kasus Terhadap Putusan Perkara Nomor 310/PID.SUS/2017/PN.IDM)". *Jurnal Idea Hukum*, Vol. 5, No. 2, 2019.

Corputty, Patrick, Deasy Jacomina Anthoneta Hehanussa, Julianus Edwin Latupeirissa. "Victim Precipitation Sebagai Pertimbangan Dalam Penjatuhan Pidana (Kajian Perspektif Sistem Peradilan Pidana)." *Jurnal Belo*, Vol. 7 No. 1, 2021.

Tompodung, H. R. "Kajian Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian". *Lex Crimen*, Vol. 10, No. 4, April 2021.

Wayne Petherick. "Victim Precipitation: Why We Need To Expand Upon The Theory". *Forensic Research & Criminology International Journal*, Vol. 5, Issue 2, 2017.

Undang-undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor Register Perkara No 185/Pid.B/2024/PN.Smg

Website

Pradikta Andi Alvat. "Viktimologi dan Pendekatan Victim Precipitation dalam Vonis Pidana", https://forumkeadilanbabel.com/2022/09/20/viktimologi-dan-pendekatan-victim-precipitation-dalam-vonis-pidana/,diakses pada tanggal tanggal 20 April 2025

https://pn-semarangkota.go.id/pengadilannegerisemarang, di akses pada tanggal 13 Mei 2025

https://wislah.com/surat/dakwaan/, di akses pada tangal 14 Mei 2025

https://literasihukum.com/jaksa-dan-penuntut-umum-apabedanya- , diakses pada tanggal 14 Mei 2025

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. DATA PRIBADI

Nama	: Surah Mayadi
Tempat, ttanggal lahir	: Simpang Empat, 30 Desember 1997
Jenis kelamin	: Laki-laki
Agama	: Islam
Status	: Belum kawin
Alamat rumah	: Parit batu jorong simpang ampek Ds. Lingkuang aua Kec. Pasaman Kab. Pasaman Barat. Prov. Sumatera Barat
No. Telepon	: 08126604664

B. DATA PENDIDIKAN

Pendidikan Formal

1. Tahun 2005-2011 SDN 02 Pasaman
2. Mts Musthafawiyah 2012-2015
3. Ma Musthafawiyah 2015-2018

C. PENGALAMAN ORGANISASI

1. Kbm Pbs
2. Ikami Uin Walisongo

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipertanggung jawabkan.

Semarang, 12 Juni 2025

Surah Mayadi